

EVALUASI KEBIJAKAN *OPEN GOVERNMENT* *PARTNERSHIP* (OGP)

(Studi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro)

SKRIPSI


Diajukan untuk menempuh Ujian Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya

BAHAGIA NASTITI
NIM. 145030101111108



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2018





MOTTO

We will not learn if we are afraid to try it.

We will not get it if we do not fight.

(Bahagia Nastiti)

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Evaluasi Kebijakan *Open Government Partnership*
(OGP) (Studi pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Kab.Bojonegoro)

Disusun oleh : Bahagia Nastiti

NIM : 145030101111108

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 25 Mei 2018

Komisi Pembimbing,



Dr.rer.pol.Romy Hermawan,S.Sos,M.AP
NIP. 19740725 200604 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, Mei 2018

Mahasiswa



Nama : Bahagia Nastiti

NIM : 145030101111108

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 05 Juli 2018
Waktu : 10.00 - 11.00 WIB
Skripsi Atas Nama : Bahagia Nastiti
Judul : Evaluasi Kebijakan *Open Government Partnership* (OGP)
(Studi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Bojonegoro)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota

Dr. rer. pol. Romy Hermawan, S.Sos, M.AP
NIP. 19740725 200604 1 001

Dr. Siswidiyanto, MS
NIP. 19600717 198601 1 002

Anggota

Erlita Cahyasari, S.AP., M.AP
NIP. 2011078607242001

v

v

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, atas kehendak dan pertolongan Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada penulis dalam setiap langkah pengerjaan skripsi ini. Saya mempersembahkan skripsi ini kepada Sang Inspirator dalam hidup saya, Bapak Drs.Prayitno,M.Si. Kepada beliau yang selalu bekerja keras dalam menghidupi pendidikan anak-anaknya dan tidak pernah sekalipun mendengar keluh kesahnya. Serta kepada sosok perempuan yang saya kagumi, Ibu Mudsyarofah. Seorang Ibu yang selalu mendoakan anak-anaknya demi kesuksesan di dunia dan di akhirat. Terimakasih teruntuk saudara-saudara saya, AKP Tesyar Rofadli Prayitno,S.IK dan Zikrie Pramudya Alfarizi,S.T.,M.T, yang selalu mendukung saya selama ini dalam menempuh pendidikan sarjana hingga tahap akhir.

repository.ub.ac.id

Bahagia Nastiti, 2018. **Evaluasi Kebijakan *Open Government Partnership* (OGP) (Studi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Bojonegoro)**. Skripsi. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Dosen Pembimbing : Dr.rer.Pol.Romy Hermawan,S.Sos.,M.AP 172 halaman + xviii

RINGKASAN

Evaluasi Kebijakan merupakan suatu proses kegiatan menilai sejauh mana keberhasilan kebijakan yang akan dicapai dalam waktu tertentu dengan berfokus pada hasil-hasil dan akibat dari implementasi kebijakan. Kebijakan *Open Government Partnership* (OGP) adalah kebijakan yang berkenaan dengan implementasi pemerintahan terbuka dimana dalam proses pemerintahan terbuka terdapat prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh sebuah pemerintah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh *Open Government* Indonesia (OGI) prinsip dari pemerintah daerah yang terbuka yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik serta inovasi dan teknologi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Kabupaten Bojonegoro, sedangkan situsnya berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro. Sumber data primer diperoleh dari beberapa wawancara dari informan yang berkaitan, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topic penelitian. Teknik pengumpulan data melalui wawancaraobservasi dan analisis dokumentasi. Sedangkan instrument penelitiannya adalah peneliti sendiri dan beberapa alat penunjang seperti pedoman wawancara dan alat rekam lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan *Open Government Partnership* di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2017 yaitu (1) Pada prinsip transparansi Kabupaten Bojonegoro memiliki nilai transparansi yang cukup baik; (2) Pada prinsip akuntabilitas Kabupaten Bojonegoro masih belum cukup baik dalam implementasinya; (3) Pada prinsip partisipasi publik, Kabupaten Bojonegoro memiliki derajat partisipasi yang cukup tinggi yaitu mencapai pada serajat kendali warga; (4) Pada prinsip inovasi dan teknologi dalam hal ini Kabupaten Bojonegoro telah menggunakan banyak inovasi teknologi dalam mencapai keterbukaan pemerintahan. Sedangkan terdapat beberapa masukan dalam penyelesaian masalah yaitu (1) secara normatif; (2) secara partisipatif; (3) Peningkatan komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, *Open Government Partnership*

Bahagia Nastiti, 2018. **Evaluation of Open Government Partnership (OGP) policy in Bojonegoro regency (Study On Communication and Informatics Department Bojonegoro regency)**. Essay. Department of Public Administration, Faculty of Administrative Sciences, Brawijaya University. Supervisor: Dr.rer.Pol.Romy Hermawan, S.Sos., M.AP 175 pages + xviii

SUMMARY

Policy evaluation is a process of assessing the extent to which the success of the policy to be achieved within a certain time by focusing on the results and consequences of policy implementation. Open Government Partnership (OGP) Policy is a policy concerning the implementation of open government where in the process of open government there are principles that must be owned by a government. As expressed by Open Government Indonesia (OGI) the principle of open local government is transparency, accountability, public participation and innovation and technology.

This research uses descriptive research type with qualitative approach located in Bojonegoro regency, while its site is in Dinas Komunikasi dan Informatika of Bojonegoro regency. Primary data sources were obtained from several interviews from related informants, while secondary data sources were obtained from documents relating to the research topic. Data collection techniques through interviews and documentation analysis. While the research instrument is the researcher himself and some supporting tools such as interview guides and other recording devices.

The results show that the evaluation of Open Government Partnership policy in Bojonegoro regency in 2017 is (1) On the principle of transparency Bojonegoro regency has a good enough transparency value; (2) In Bojonegoro regency accountability principle still not good enough in its implementation; (3) On the principle of public participation, Bojonegoro regency has a fairly high degree of participation that reaches on the level of citizen control; (4) On the principle of innovation and technology in this case Bojonegoro regency has used many technological innovations in achieving government openness. While there are some input in problem solving that is (1) normatively; (2) in a participatory manner; (3) Increasing joint commitment between local government and village government.

Keywords: Policy Evaluation, Open Government Partnership

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Evaluasi Kebijakan *Open Government Partnership* (OGP) (Studi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro)”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Administrasi Publik pada prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, khususnya kepada :

1. Orang tua penulis, Bapak Drs.Prayitno,M.Si dan Ibu Mudsyarofah yang setia dan tidak ada henti-hentinya memberikan doa serta semangat bagi penulis selama penyusunan skripsi ini
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

4. Ibu Dr.Fadillah Amin,M.AP.,Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
5. Bapak Dr.rer.pol.Romy Hermawan,S.Sos.,M.AP selaku dosen pembimbing penulis yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis
7. Bapak dan Ibu pegawai dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro yang senantiasa mengarahkan, mendampingi, membimbing, dan memberikan informasi selama penelitian berlangsung
8. Saudara-saudaraku tercinta yaitu AKP Tesyar Rofadli Prayirno,S.IK dan Zikrie Pramudya Alfarizi,S.T.,M.T serta Keluarga Besarku yang telah memberikan semangat, dukungan, dan doa
9. Sahabatku yaitu (Ayu Rizki Amalia, Zumrotus Sholikhah, Yunia Daniati, Hidayat Tri Afyati, Jamiah Wulandari, Tria Yuni, Anggi Permata, Ary Hendriawan), serta teman-teman Administrasi Publik 2014 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat, doa serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini


10. Keluarga Besar SSM FIA UB yang sudah pernah menjadi bagian dari penulis dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi penulis

11. Bagi semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 25 Mei 2018

Penulis



DAFTAR ISI

MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR GRAFIK	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kontribusi Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Administrasi Publik	13
B. Kebijakan Publik	14
C. Evaluasi Kebijakan	16
1. Pengertian Evaluasi Kebijakan	16
2. Tujuan dan Fungsi Evaluasi Kebijakan	19
3. Pendekatan Evaluasi Kebijakan	20
4. Tahap-tahap Evaluasi Kebijakan	24
D. <i>Open Government Partnership</i> (OGP)	25
1. Pengertian <i>Open Government Partnership</i> (OGP)	25
2. <i>Open Government</i> Indonesia	26
3. Kerangka hukum bagi <i>Open Government</i> di Indonesia	31
4. Prinsip Pemerintahan Terbuka	33
1) Transparansi	34
2) Akuntabilitas	35
3) Partisipasi Masyarakat	37
4) Inovasi dan Teknologi	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	43
B. Fokus Penelitian	44
C. Lokasi dan Situs Penelitian	45
D. Jenis dan Sumber Data	45

1. Data Primer	46
2. Data Sekunder	46
E. Teknik Pengumpulan Data	46
1. Observasi Partisipasi.....	47
2. Wawancara atau <i>interview</i>	47
3. Metode Analisis Dokumentasi	48
F. Instrument Penelitian.....	48
G. Uji Keabsahan Hasil Penelitian.....	49
1. Perpanjangan Keikutsertaan.....	49
2. Menemukan Siklus Kesamaan Data.....	50
3. Ketekunan Pengamatan.....	50
4. Triangulasi dengan sumber data.....	50
5. Triangulasi dengan Teori	51
6. Pengecekan melalui Diskusi	51
7. Kajian kasus negatif.....	51
8. Kecukupan referensi	51
9. Uraian rinci	52
H. Teknik Analisis Data	52
1. Tahap membandingkan data yang dapat diterapkan pada tiap kategori..	53
2. Tahap memadukan kategori dan ciri-cirinya	54
3. Tahap membatasi lingkup teori	54
4. Tahap menulis teori	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kabupaten Bojonegoro	55
1. Gambaran Umum Kabupaten Bojonegoro.....	55
a. Kondisi Geografis Kabupaten Bojonegoro	55
b. Kondisi Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro	58
2. Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.....	61
B. Hasil Penelitian	63
1. Evaluasi Kebijakan <i>Open Government Partnership</i> di Kabupaten Bojonegoro.....	63
a. Transparansi	64
b. Akuntabilitas	73
c. Partisipasi Masyarakat	92
d. Inovasi dan Teknologi.....	99
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan <i>Open Government Partnership</i> (OGP)	107
C. Analisis/Pembahasan.....	
1. Evaluasi Kebijakan <i>Open Government Partnership</i> di Kabupaten Bojonegoro.....	111
a. Transparansi	117
b. Akuntabilitas	121
c. Partisipasi Masyarakat	125
d. Inovasi dan Teknologi.....	129

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Kebijakan <i>Open Government Partnership</i> (OGP)	138
1) Faktor Penghambat dari Internal	139
a) Mutasi Jabatan	139
b) Kurangnya Koordinasi	139
c) Sarana prasarana	140
2) Faktor Penghambat dari Eksternal.....	140
a) Komitmen Pemerintah Desa.....	140
b) Kurangnya peran aktif akademisi	141
3) Faktor Pendukung Internal	142
a) Keterlibatan semua pihak SKPD	142
4) Faktor Pendukung Eksternal	143
a) Adanya kolaborasi antar aktor.....	144
b) Adanya dukungan dari masyarakat.....	144
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	145
B. Saran	149
DAFTAR PUSTAKA	151
LAMPIRAN	154

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pendekatan-Pendekatan dalam Evaluasi Kebijakan menurut Dunn	22
Tabel 2.2 Pendekatan Evaluasi Formal	24
Tabel 4.1 Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015	55
Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Pendidikan Tertinggi dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016.....	59
Tabel 4.3 jumlah Desa, Dusun, RT dan RW menurut Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016.....	60
Tabel 4.4 Data PPID Kabupaten, SKPD dan BUMD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	66
Tabel 4.5 Nilai Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai UU No.25 Th.2009 tentang Pelayanan Publik.....	81
Tabel 4.6 Layanan Informasi melalui Desk Tahun 2017	91
Tabel 4.7 Daftar Aplikasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.....	105
Tabel 4.8 Hubungan Rencana Aksi OGP Kabupaten Bojonegoro dengan Nilai Keterbukaan Pemerintah Terbuka	113
Tabel 4.9 Bentuk Kemitraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Dengan Organisasi Masyarakat Sipil	127
Tabel 4.10 Perbedaan Arti Inovasi Berdasarkan Paradigma Administrasi Publik.....	130
Tabel 4.11 Temuan Hasil Penelitian Evaluasi Kebijakan <i>Open Government Partnership</i> (OGP) dalam Prinsip Pemerintah Terbuka.....	139

DARTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Keterbukaan Informasi Publik	4
Gambar 2.1 Tahap-Tahap Evaluasi Kebijakan	25
Gambar 2.2 Komposisi Sekretariat Nasional Saat Ini	28
Gambar 2.3 Tangga Partisipasi Masyarakat	38
Gambar 3.1 Analisis Data Metode Komparatif Konstan Barney dan Strous	53
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Bojonegoro	58
Gambar 4.2 Aplikasi E-SAKIP	75
Gambar 4.3 Mekanisme Pengelolaan Pengaduan SIAP-LAPOR	95
Gambar 4.4 Tim Pengelola Aduan Cepat Tepat Radio Malowopati.....	96
Gambar 4.5 Proses <i>Open Government Partnership</i> (OGP) Kabupaten Bojonegoro	112
Gambar 4.6 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Mempengaruhi Pembuatan kebijakan.....	128
Gambar 4.7 Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi dalam kerangka <i>Open Government</i>	138

DARTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Laporan Masuk Aplikasi LAPOR Tahun 2017	87
Grafik 4.2 Laju Tindak Lanjut Permohonan Informasi melalui LAPOR	86
Grafik 4.3 Grafik Permohonan Informasi melalui Layanan SMS Radio Malowopati	87
Grafik 4.4 Permohonan Informasi melalui Dialog Publik Tahun 2017	90



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Riset dan Surat Rekomendasi Riset	159
Lampiran 2. Surat Permohonan Informasi dan Dokumentasi Kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Bojonegoro .	161
Lampiran 3. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Bojonegoro	163
Lampiran 4. Hasil Keputusan Lembaga OGP	164
Lampiran 5. Transparansi Anggaran pada web BPKAD Kab.Bojonegoro ...	165
Lampiran 6. <i>Management Review</i> setiap hari Jumat	166
Lampiran 7. Publikasi Layanan Informasi di Kabupaten Bojonegoro	166
Lampiran 8. Desk Layanan Dialog Publik.....	167
Lampiran 9. Desk Layanan PPID SKPD	167
Lampiran 10. Wawancara Peneliti dengan Kabid <i>e-Government</i> Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Bojonegoro.....	168
Lampiran 11. Wawancara Peneliti dengan Sekdes Kapas	168
Lampiran 12. Wawancara peneliti dengan Perangkat Desa Mojodeso	169
Lampiran 13. Publikasi APBDes.....	169
Lampiran 14. Pedoman Wawancara.....	170

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi telah mengubah paradigma pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat menjadi lebih terbuka. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya tuntutan tentang keterbukaan yang diinginkan oleh masyarakat kepada pemerintah dalam membuat kebijakan. Berdasarkan data penelitian dari Lauranti, Maria, et al, 2017 data *Corruption Perception Index* (CPI) tahun 2015 silam menempatkan Indonesia pada posisi ke-88 dari 168 negara yang diukur, dengan skor 36. Skor Indonesia naik 2 poin dan naik 19 peringkat dari tahun sebelumnya. Indonesia sejajar dengan Albania, Maroko, Peru dan Suriname. Indonesia diantara mitra ASEAN masih tertinggal seperti: Singapura (Skor IPK 86) dan Malaysia (Skor IPK 50). Ini merupakan sebuah tanda bahwa Indonesia masih berjuang melawan korupsi. Peluang untuk melakukan korupsi menjadi lebih tinggi saat praktik transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik tidak mengawal jalannya pemerintahan. Permasalahan tindak korupsi sudah seperti suatu masalah umum terjadi disebuah pemerintahan. Sehingga perlu adanya komitmen bagi sebuah Negara untuk mengatasi masalah tersebut.

Open Government Partnership (OGP) merupakan inisiatif dari beberapa negara di dunia untuk membuat dan mewujudkan komitmen

transparansi, partisipasi warga negara, memerangi korupsi, serta memanfaatkan teknologi baru untuk memperkuat pemerintahan dalam semangat kolaborasi dengan beberapa pihak. *Open Government Partnership* (OGP) berdiri pada tanggal 20 September 2011 yang didirikan oleh 8 negara pendiri yaitu Afrika Selatan, Amerika Serikat, Inggris, Indonesia, Brazil, Filipina, Meksiko dan Norwegia dengan dihadiri presiden Amerika Serikat Barrack Obama yang bertepatan dalam rangkaian sidang umum PBB dan kemudian di sahkan Deklarasi Pemerintah Terbuka (opengovindonesia.org diakses pada 04 Oktober 2017)

Open Government memiliki tujuan besar yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih transparan dan demokratis untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Seperti yang dikemukakan oleh OECD (*Organisation for Economic Cooperation of Development*) yaitu Kebijakan *Open Government* adalah alat untuk meningkatkan kualitas kehidupan demokratis dalam sebuah Negara untuk memperbaiki perubahan kebutuhan rakyat. Menurut OECD (*Organisation for Economic Cooperation of Development*), contoh kunci dari kebijakan *Open Government* meliputi : 1) memastikan hasil dari kebijakan yang lebih baik; 2) meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan; 3) memperbaiki kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan; 4) mendorong pengembangan sosio-ekonomi inklusif; 5) membina inovasi (OECD Kajian *Open Government* Indonesia Hal-hal pokok tahun 2016)


Sementara itu, setiap Negara yang ingin bergabung dalam *Open Government Partnership* (OGP) harus memenuhi beberapa prasyarat yang diberlakukan oleh OGP. Prasyarat bergabungnya suatu Negara dalam OGP ialah ikut mendukung *Open Government Declaration*, dan memenuhi *standart Eligibility Criteria* yang terdiri dari 4 poin yaitu: 1) *Fiscal Transparency* (Transparansi Fiskal); 2) *Acces to Information* (Akses terhadap Informasi); 3) *Public Officials Asset Disclosure* (Keterbukaan Aset Pejabat Publik); 4) *Citizen Engagement* (Pelibatan Masyarakat Sipil)

Indonesia sebagai salah satu anggota OGP memiliki komitmen mewujudkan pemerintahan yang terbuka dengan dibentuknya *Open Government* Indonesia (OGI). Jauh sebelum OGI terbentuk, di Indonesia pada dasarnya telah memiliki dasar konstitusi yang menyatakan bahwa setiap warga Negara memiliki hak untuk mengakses informasi publik yakni pada pasal 28-F Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

Kemudian setelah masa reformasi, Indonesia mencanangkan adanya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang akhirnya mulai berlaku pada tahun 2010 serta UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dorongan untuk mewujudkan tuntutan tersebut semakin besar. Puncaknya adalah ketika diadakan sebuah pertemuan antar beberapa negara untuk membahas kerjasama antar

negara-negara di dunia untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, dimana Indonesia merupakan salah satu inisiatornya, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan *Open Government* Indonesia pada tahun 2011 (Latar Belakang OGI, opengovindonesia.org diakses pada 04 Oktober 2017).



Gambar 1.1 Proses Keterbukaan Informasi Publik

Sumber: *Open Government* Indonesia, 2015

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan hukum bagi masyarakat dalam meminta informasi dari lembaga-lembaga publik seperti yang tercantum pada Pasal 1 Ayat 3 UU Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan turunan untuk implementasi undang-undang tersebut juga sudah dibuat antara lain: Peraturan Komisi

informasi (PerKI) No. 1 Tahun 2010, PP Nomor 61 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 61 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 35 Tahun 2010.

Semangat mewujudkan pemerintahan terbuka bukan hanya wajib dimiliki oleh pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Salah satu pemerintah daerah yang menjadi perhatian peneliti adalah Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro sebelumnya terkenal sebagai daerah yang kecil dan miskin. Sebagaimana dijelaskan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika, Kabupaten Bojonegoro telah mengalami transformasi dari sebuah kabupaten yang kecil dan miskin menjadi kabupaten yang bisa berdiri tegak dengan kemandirian dan kerja keras pemerintah dan masyarakatnya. Meski berlimpah sumber daya alam, masyarakat Bojonegoro di masa lalu masih terjerat kemiskinan, bahkan saat masa pembangunan orde baru Bojonegoro nyaris tak tersentuh pembangunan yang berarti, rakyat semakin miskin, infrastruktur jalan yang rusak desa dan lingkungan (Dinkominfo,2016)

Hingga pada tahun 2008 melalui Pilkada langsung, Suyoto terpilih sebagai bupati. Pilkada langsung dinilai yang membuat Suyoto berkomitmen langsung kepada rakyat. Komitmen pertama adalah menjamin para birokrasi bekerja keras melayani rakyat. Komitmen kedua adalah transparan pada semua kebijakan dan rakyat dapat bertemu dengan bupati.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2008 telah berusaha menjalankan konsep Pemerintahan terbuka yang tentunya berdasarkan dengan amanat UU No.4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Diawali dengan adanya program “Dialog Publik” dengan dasar hukum SK Bupati Bojonegoro Nomor 188/305/KEP/412.12/2008 tentang dialog publik pertama kali digelar pada Jum’at 14 Maret 2008 di Pendopo Malowopati, Bupati Suyoto memberikan akses bagi masyarakat untuk bertemu langsung dengan para pejabat publik untuk mengeluarkan segala kritik dan aduan yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Selain program Dialog Publik adapun aplikasi SIAP-LAPOR (Sistem Integrasi Aspirasi Publik dengan Layanan Aspirasi Online Rakyat) dengan website <https://www.lapor.go.id> Masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sebagainya yang berkaitan dengan pelayanan publik dengan cara menyampaikannya melalui aplikasi SIAP-LAPOR. Masyarakat juga bisa menyampaikan pesan-pesan kritik maupun pengaduan melalui pesan pendek langsung ke nomor HALO BUPATI yang mana pesan yang dikirim akan langsung masuk ke admin aplikasi SIAP-LAPOR. Kemudian ditetapkannya perbub Nomor 30 Tahun 2013 tentang Manajemen Inovasi Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik menandakan adanya suatu regulasi untuk menjalankan pemerintahan yang terbuka dengan melihat pedoman aktifitas partisipasi masyarakat.

Hingga pada tahun 2016 setelah melalui proses evaluasi yang dilakukan oleh lembaga OGP, Tim OGP tanggal 8 April 2016 menyatakan Kabupaten Bojonegoro terpilih sebagai salah satu *pilot project* pemerintahan terbuka dari 15 pemerintah daerah lainnya (Dinkominfo,2016).

Kabar baik tersebut menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi pemerintah daerah kabupaten bojonegoro. Hal itu bukan sekedar diketahui oleh pemerintah setempat tetapi juga telah di kabarkan oleh pers seperti salah satunya oleh www.kompas.com:

“Kabupaten Bojonegoro terpilih menjadi wakil Indonesia sebagai daerah percontohan pada *Open Government Partnership (OGP) Subnational Government Pilot Program* atau percontohan Pemerintah Daerah terbuka. Kabupaten Bojonegoro terpilih bersama 13 kota besar di dunia dari 45 kota yang mendaftar” (siaran pers, 14 April 2016 www.kompas.com)

Terpilihnya Kabupaten Bojonegoro sebagai Daerah Percontohan Pemerintah terbuka yang mewakili Indonesia memberikan semangat tersendiri bagi Bupati Bojonegoro untuk terus menjalankan *Open Government* yang selama ini telah dijalankan sejak 2008 silam. Sebagai bentuk keseriusannya dalam melaksanakan *Open Government Partnership (OGP)*, Bupati Bojonegoro membuat intruksi Bupati Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan *Open Government Partnership (OGP)* pada tanggal 12 Agustus 2016 di Kabupaten Bojonegoro. Dengan mempertimbangkan adanya upaya transparansi, partisipasi dan inisiatif masyarakat secara menyeluruh hingga tingkat Desa seperti yang di dalam Pasal 82 dan Pasal

86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, intruksi Bupati tersebut memutuskan tentang perintah kepada seluruh camat se-kabupaten Bojonegoro untuk mengumumkan secara transparan di temat umum tentang besaran APBDes mulai dari penggunaan, alokasi, pertanggungjawabannya serta renacan penggunaan anggaran tahun selanjutnya. Dikeluarkannya surat keputusan bupati yang berisi tentang perintah untuk melaksanakan salah satu prinsip pemerintahan terbuka yaitu transparansi hingga tingkat Desa menandakan adanya keseriusan bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mewujudkan pemerintah daerah yang transparan, parttisipatif dan inisiatif.

Dalam melaksanakan komitmen keterbukaan pemerintahan di Daerah Kabupaten Bojonegoro, bukan berarti berjalan tanpa adanya masalah-masalah yang terjadi. Menurut Direktur Bojonegoro *Institute*, Syaiful yaitu Hal yang paling penting untuk dibuka adalah seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) karena ada beberapa mahasiswa yang masih sulit untuk mendapatkan data tentang keterbukaan APBDesa, ada beberapa SKPD yang masih belum menjalankan sepenuhnya tentang komitmen *Open Government* (Catatan *Open Government Partnership* Bojonegoro 2016 www.idfos.co.id)

Adanya masalah yang terjadi dalam menerapkan komitmen *Open Government*, maka perlu adanya evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan *Open Government Partnership* di Kabupaten Bojonegoro. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Dunn (2003:608) yaitu evaluasi kebijakan

berkenaan dengan produksi informasi mulai atau manfaat hasil kebijakan. Selain itu pendapat lain tentang evaluasi kebijakan yaitu berasal dari Thomas R.Dye dalam Hamdi (2014:107) bahwa “*learning about the consequences of public policy* (pembelajaran mengenai konsekuensi dari kebijakan publik)”. Maka dapat dipahami bahwa evaluasi kebijakan merupakan kegiatan mengukur sejauhmana keberhasilan kebijakan yang dicapai dalam waktu tertentu dengan berfokus pada hasil-hasil dan akibat dari implementasi kebijakan.

Seperti yang saat ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, gerakan *Open Government Partnership* (OGP) bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan partisipasi masyarakat guna mencapai pemerintahan daerah yang *accountable*. Maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “**Evaluasi Kebijakan *Open Government Partnership* (OGP)**”. Yaitu peneliti akan melihat sejauh mana keberhasilan pemerintah Kabupaten Bojonegoro terhadap paksanakan *Open Government Partnership* (OGP) sesuai dengan prinsip pemerintahan terbuka yang dinyatakan oleh *Open Government Indonesia* (OGI).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana evaluasi kebijakan *Open Government Partnership* (OGP) di Kabupaten Bojonegoro?

2. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan kebijakan *Open Government Partnership* (OGP) di Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang evaluasi kebijakan *Open Government Partnership* (OGP) di Kabupaten Bojonegoro ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan analisis proses evaluasi *Open Government Partnership* (OGP) di Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam *Open Government Partnership* (OGP) di Kabupaten Bojonegoro

D. Kontribusi Penelitian

Peelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara akademis dan secara praktis, antara lain:

1. Kontribusi teoritis (Akademis)

Hasil penelitisn ini diharapkan mampu memberikan kontribusi secara teoritis yaitu menambah referensi tentang Evauasi terutama dengan kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah daerah. Selaiin itu juga hasil peneelitian ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu administrasi publik terutama pada evaluasi dari pelaksanaan yang ada serta sebagai bahan ilmu untuk peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Kontibusi Praktis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro terkait pelaksanaan *Open Government* yang lebih baik, serta hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengertian akan pentingnya mewujudkan pemerintahan yang terbuka bagi pemerintahan daerah lainnya yang masih belum mewujudkan *Open Government*.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah gambaran secara singkat dari satu bab ke bab yang lainnya yang merupakan rangkaian dari teknis penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan skripsi ini akan dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian dan Kontribusi penelitian terkait alasan, tujuan serta manfaat dari diadakannya penelitian oleh peneliti


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori yang akan digunakan oleh peneliti berisi tentang sajian konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Teori-teori tersebut yaitu diantaranya teori teori administrasi publik yang merupakan *Grand Theory* dari bidang studi yang sedang ditempuh oleh peneliti yaitu Ilmu Administrasi Publik, kemudian Teori

Evaluasi Kebijakan, Teori Transparansi, Teori Partisipasi Masyarakat, Teori Akuntabilitas.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang teknik yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian dan analisis data.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

Administrasi publik menurut Dimmock & Dimmock (1992:26) sebagaimana dikutip oleh Tjiptoharijanto (2010) menyatakan bahwa administrasi publik merupakan suatu bagian administrasi umum yang mempunyai lapangan yang lebih luas, yaitu suatu ilmu yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga mulai dari suatu keluarga hingga perserikatan bangsa-bangsa, disusun digerakkan dan kemudian dikendalikan.

Berbeda dengan Corson dan Haris (1963) dalam Tjiptoharijanto (2010), mendefinisikan administrasi publik ke dalam 2 versi yaitu versi sederhana dan versi lengkap. Dalam versi sederhana:

“public administration is the means by which an objective are implemented”

Dalam versi lengkap:

“Public administration is decision making, planning the work to be done, formulating objectives and goals, working with legislature and citizens organization to gain public support and funds for government programs, establishing, and revisin organization, directing and supervising employes, providing leadership, communicating and receiving communication, determining work methods amd procedures, appraising performance, exercising controls, and others function performed by government executive and supervisor”

Dalam definisi sederhana, Corson dan Haris lebih menekankan administrasi publik pada substansinya. Sedangkan dalam definisi yang lengkap, Corson dan Haris menekankan administrasi publik pada aktivitasnya yang berinteraksi dengan

lingkungan masyarakat dan politik sebagai lingkungan eksternal, sementara organisasi-manajemen sebagai lingkungan internal.

Dwight Waldo (1971) dalam Pasolong (2012:56) mendefinisikan administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Sedangkan nicolas henry (1988) dalam Pasolong (2012:56) mendefinisikan administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

Dari beberapa pendapat tentang definisi administrasi publik dapat dipahami bahwa administrasi publik merupakan usaha pemerintah bersama beberapa aktor lainnya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

B. Kebijakan Publik

Berdasarkan pendapat yang pernah dikemukakan oleh seorang pakar Prancis, Lemieux (1995:7) dalam Wahab (2015:15) merumuskan kebijakan publik sebagai:

“The product of activities aimed of the resolution of public problem in the environment by political actors whose relationship are structured. The entire process evolves over time (produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu)”

Dapat dipahami bahwa kebijakan publik merupakan hasil sebuah keputusan yang diambil oleh aktor politik atau pemerintah berupa serangkaian program-program

atau aktivitas yang saling berkaitan dan memiliki tujuan yaitu menyelesaikan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan masyarakat. Definisi tersebut senada dengan pernyataan yang dikemukakan oleh pakar dari Inggris yaitu W.I Jenkins (1978:15) dalam Wahab (2015:15) yang menyatakan kebijakan publik sebagai:

“A set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut)”

Serangkaian keputusan di dalam kebijakan publik berarti berkaitan dengan landasan hukum yang berfungsi sebagai regulasi atau dasar acuan dalam menjalankan kebijakan yang telah ditentukan. Landasan hukum berupa mulai dari undang-undang, keputusan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, hingga peraturan desa. Adanya regulasi seperti demikian memiliki tujuan untuk memberikan kejelasan kebijakan berupa rambu-rambu atau aturan apa saja yang perlu dilaksanakan dalam kebijakan publik. Seperti yang pernah dikemukakan oleh Chief J.O Udoji seorang pakar dari Nigeria (1981) dalam Wahab (2015:15) yang menjelaskan kebijakan publik sebagai:

“An sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problem that affect society at large (suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat)”

Adapun pengertian kebijakn menurut Anderson dalam Hamdi(2014:37) bahwa kebijakan publik adalah unik, berkaitan dengan institusi pemerintah. Kemudian

oleh Easton (1969:212) dalam Hamdi (2014:37) dicirikan sebagai “kekuatan pemaksaan yang sah”. Anderson dalam Hamdi (2014:37) menggolongkan lima implikasi dari konsepnya mengenai kebijakan publik. Pertama, kebijakan publik merupakan tindakan yang berorientasi tujuan. Kedua, kebijakan publik merupakan rangkaian tindakan yang diambil sepanjang waktu. Ketiga, kebijakan publik merupakan tanggapan dari kebutuhan yang akan adanya suatu kebijakan mengenai hal-hal tertentu. Keempat, kebijakan publik merupakan gambaran dari kegiatan pemerintah senyatanya dan bukan sekedarnya. Kelima, kebijakan pemerintah dapat merupakan kegiatan aktif atau pasif dalam menghadapi suatu masalah.

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli tentang pengertian kebijakan publik maka dapat dipahami bahwa dalam perspektif administrasi publik, kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang dihasilkan oleh seorang administrator pemerintahan melalui serangkaian program yang saling berkesinambungan dengan satu tujuan yaitu untuk mencapai atau memenuhi kebutuhan publik dengan sebaik mungkin sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya.

C. Evaluasi Kebijakan

1. Pengertian Evaluasi Kebijakan

Secara umum, evaluasi yaitu suatu proses mencari data atau informasi tentang objek atau subjek yang dilaksanakan untuk tujuan pengambilan keputusan terhadap objek atau subjek tersebut (Sukardi, 2014:2). Sama halnya dengan pendapat Gay (1979) dalam Sukardi (2014) mendefinisikan evaluasi

merupakan sebuah proses sistematis pengumpulan dan penganalisaan data untuk pengambilan keputusan. Pada pengertian ini berarti evaluasi bisa dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan ke depannya.

Evaluasi bukan semata-mata hanya untuk menentukan keputusan yang akan diambil selanjutnya, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk melihat seberapa besar nilai atau makna yang dimiliki oleh program tersebut. Seperti pendapat Vedung (2009) sebagaimana dikutip oleh Sukardi (2014):

Evaluation is the process of determining worth, merit and value of the things.

Dapat dipahami bahwa evaluasi merupakan upaya menentukan harga atau nilai dari sesuatu.

Suchman (1961) dalam Arikunto (2014) memandang evaluasi sebagai proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Adapun definisi evaluasi oleh Worthen dan Sanders (1973) dalam Suharismi Arikunto (2014) yang mengatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu; dalam mencari sesuatu tersebut juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur serta alternatif, strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan.

Sukardi (2014:22) menjelaskan adanya persamaan antara evaluasi dengan penelitian yaitu (1) menentukan fokus; (2) membuat desain; (3)

mengumpulkan data atau informasi; (4) menganalisis data; (5) memaknai atau menginterpretasikan informasi; (6) melaporkan hasil; (7) mendiseminasikan hasil temuannya baik melalui jurnal maupun media publikasi.

Dari beberapa pendapat di atas yang berkaitan dengan pengertian evaluasi maka dapat dipahami bahwa evaluasi merupakan suatu kegiatan yang sifatnya menilai dari sesuatu yang dilihat dengan cara mengumpulkan informasi tentang sesuatu, kemudian dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengambil keputusan selanjutnya.

Hamdi (2014:108) evaluasi kebijakan formatif adalah evaluasi kebijakan yang dilakukan terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan dan fokus kepada penilaian tentang seberapa efektif suatu kebijakan yang dilaksanakan. Definisi tersebut didukung oleh pernyataan yang pernah dinyatakan oleh Rossi & Freeman (dalam Hamdi, 2014:108) bahwa evaluasi kebijakan formatif diarahkan pada tiga pertanyaan yaitu (1) seberapa jauh program dapat mencapai kelompok sasaran yang telah ditentukan, (2) apakah pemberian pelayanan konsisten dengan spesifikasi desain program, dan (3) apakah sumber daya yang sedang dan telah digunakan dalam pelaksanaan program. Sedangkan evaluasi kebijakan sumatif adalah evaluasi yang dilakukan pada saat implementasi sudah selesai dilakukan, dan berfokus pada penilaian tentang sejauh mana hasil dan dampak pelaksanaan kebijakan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan kebijakan.

Definisi lain yang diungkapkan oleh Dunn (2003:608) yaitu evaluasi kebijakan berkenaan dengan produksi informasi mulai atau manfaat hasil

kebijakan. Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan kegiatan mengukur sejauh mana keberhasilan kebijakan yang akan dicapai dalam waktu tertentu dengan berfokus pada hasil-hasil dan akibat dari implementasi kebijakan.

2. Tujuan dan Fungsi Evaluasi Kebijakan

Berdasarkan pendapat Rossi & Freeman dalam Hamdi (2014: 108) menjelaskan bahwa terdapat empat tujuan yang bersifat empirik dan satu tujuan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, diantaranya yaitu

- 1) Evaluasi dilakukan untuk menilai kelayakan program yang sedang berlangsung dan untuk mengestimasi kemanfaatan upaya-upaya untuk memperbaikinya
- 2) Evaluasi dilakukan untuk menaksir kemanfaatan dari inisiatif dan program yang bersifat inovatif.
- 3) Evaluasi dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dari administrasi dan manajemen program.
- 4) Evaluasi dilakukan untuk memenuhi berbagai persyaratan akuntabilitas
- 5) Dalam perspektif pengembangan ilmu pengetahuan, evaluasi dilakukan untuk memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan sosial baik yang bersifat substantif maupun bersifat metodologis.

Berkaitan dengan tujuan evaluasi kebijakan yang telah diungkapkan oleh Rossi & Freeman, adapun fungsi dari evaluasi kebijakan seperti yang dikemukakan oleh William Dunn (2003: 906-611) yaitu sebagai berikut:

- 1) Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.
- 2) Evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.
- 3) Evaluasi juga memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

3. Pendekatan Evaluasi Kebijakan

Dunn memberikan tiga pendekatan dalam melakukan evaluasi kebijakan, diantaranya adalah:

1) Evaluasi Semu

Evaluasi semu (*Pseudo Evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa mempersoalkan lebih jauh tentang nilai dan manfaat hasil kebijakan tersebut bagi individu, kelompok sasaran dan masyarakat. Asumsi utama dari evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri (*selfevident*) atau tidak kontroversial.

2) Evaluasi Formal

Evaluasi formal (*Formal Evaluation*) merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan mengevaluasi hasil tersebut dengan atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program. Adapun beberapa variasi evaluasi formal adalah:

- a) Evaluasi Perkembangan yaitu merujuk pada kegiatan aktivitas yang secara eksplisit diciptakan untuk melayani kebutuhan sehari-hari staf program, Evaluasi perkembangan berguna untuk mengalihkan staf dari kelemahan

yang baru dimulai atau kegagalan yang tidak diharapkan dari program dan untuk meyakinkan layak tidaknya operasi yang dilakukan mereka yang bertanggungjawab terhadap operasinya.

- b) Evaluasi Proses Restropektif yaitu meliputi pemantauan dan evaluasi program setelah program tersebut diterapkan untuk jangka waktu tertentu, Evaluasi proses retrospektif yang cenderung dipusatkan masalah dan kendala yang terjadi selama implementasi kebijakan dan program tidak memperkenankan dilakukannya manipulasi langsung terhadap masukan (misalnya pengeluaran) dan proses (misalnya sistem pelayanan alternatif). Sebaliknya, evaluasi proses restrospektif lebih menggantungkan pada deskripsi ex posts facto (restrospektif) tentang kegiatan aktivitas program yang sedang berjalan, yang selanjutnya berhubungan dengan keluaran dan dampak.
- c) Evaluasi Eksperimental yaitu meliputi pemantauan dan evaluasi hasil di bawah kondisi kontrol langsung terhadap masukan dan proses kebijakan. Evaluasi Eksperimental yang ideal secara umum merupakan faktor “eksperimental ilmiah yang terkontrol“, dimana semua faktor yang dapat mempengaruhi hasil kebijakan kecuali satu yaitu, variabel-variabel proses dan masukan khusus dikontrol, dipertahankan konstan, atau diperlakukan sebagai hipotesis tandingan yang masuk akal.
- d) Evaluasi Hasil Restrospektif yaitu meliputi pemantauan dan evaluasi hasil tetapi tidak disertai dengan kontrol secara langsung terhadap masukan dan proses kebijakan. Jika terdapat kontrol, itu hanya sebatas kontrol statistik

atau kontrol dengan metode kuantitatif untuk meminimalisir pengaruh dari banyak faktor.

3) Evaluasi Keputusan Teoritis

Evaluasi Keputusan Teoritis (*Dicision-Theoritic-Evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Perbedaan pokok antara evaluasi teoritis keputusan di satu sisi dan evaluasi semu serta evaluasi formal disisi lainnya adalah bahwa membuat eksplisit tujuan dan target dari pelaku kebijakan baik yang tersembunyi atau dinyatakan.

Tabel. 2.1 Pendekatan-pendekatan dalam Evaluasi Kebijakan menurut Dunn

Pendekatan	Tujuan	Asumsi	Bentuk-bentuk utama	Teknik
Evaluasi Semu	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi valid tentang hasil kebijakan	Ukuran atau manfaat terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversial	1. Eksperimental sosial 2. Akuntansi sistem sosial 3. Pemeriksaan sosial 4. Sinestis riset dan praktek	1. Sajian grafik 2. Tampilan tabel 3. Angka indeks 4. Analisis seri waktu 5. Analisis seri terinterupsi 6. Analisis seri terkontrol 7. Analisis diskontinureg resi
Evaluasi formal	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang	Tujuan dan sasaran pengambil kebijakan dan administrator yang secara resmi	1. Evaluasi perkembangan 2. Evaluasi eksperimental 3. Evaluasi proses 4. Restrospektif	1. Pemetaan sasaran 2. Klarifikasi nilai 3. Pemetaan hambatan 4. Analisis

	terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan secara formal diumumkan sebagai tujuan program kebijakan	diumumkan merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai.	(Ex-Post) 5. Evaluasi hasil restrospektif	dampak-silang 5. Discounting
Evaluasi Keputusan Teoritis	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan.	Tujuan dan sasaran dari berbagai pelaku yang diumumkan secara formal ataupun diam-diam merupakan ukuran yang tepat dan manfaat atau nilai	Penilaian tentang dapat tidaknya dievaluasi. Analisis utilitas atribut (serangkaian prosedur yang diciptakan untuk mengambil dari para pelaku kebijakan yang banyak memiliki pandangan probabilitas terjadinya sesuatu atau nilai dari hasil kebijakan).	1. Brainstorming 2. Analisis argumentasi 3. Delphi kebijakan 4. Analisis survey pemakai (serangkaian prosedur untuk mengumpulkan informasi dari calon pemakai dan pelaku-pelaku kebijakan lainnya mengenai evaluabilitas suatu kebijakan atau program.

Sumber: Nugroho (2009)

Berdasarkan pemaparan tabel 2.1, peneliti memilih teori evaluasi kebijakan dengan pendekatan Evaluasi Formal pada variasi Evaluasi Hasil Restrospektif. Karena sesuai dengan isinya, evaluasi formal merupakan evaluasi yang memperhatikan dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program, Dengan

memperhatikan latarbelakang dari peneliti yaitu melihat kesesuaian antara hasil kebijakan *Open Government Partnership*(OGP) dengan prinsip secara teoritis tentang keterbukaan pemerintah sebagaimana definisi dari *Open Government*, maka peneliti memilih menggunakan teori evaluasi formal pada variasi evaluasi hasil restrospektif.

4. Tahap-tahap Evaluasi Kebijakan


Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti telah memilih pendekatan evaluasi formal dengan variasi evaluasi hasil restrospektif yaitu suatu kegiatan evaluasi yang memperhatikan dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas maka dapat digambarkan tahap atau langkah-langkah evaluasi formal dengan variasi evaluasi hasil restrospektif sebagai berikut:

Tabel 2.2 Pendekatan Evaluasi Kebijakan Formal

Pendekatan	Tujuan	Asumsi	Bentuk	Teknik
Evaluasi Formal	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan secara formal diumumkan sebagai tujuan program kebijakan	Tujuan dan sasaran pengambil kebijakan dan administrator yang secara resmi diumumkan merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai.	1. Evaluasi hasil restrospektif	1. Pemetaan sasaran 2. Klarifikasi nilai 3. Pemetaan hambatan 4. Analisis dampak-silang 5. Discounting

Sumber: Olahan Peneliti

Dari tabel 2.2 tentang pemilihan pendekatan evaluasi hasil restospektif maka dapat digambarkan sebuah kerangka pikir tahapan evaluasi kebijakan yang dapat menggambarkan bagaimana tahap evaluasi kebijakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.1 Tahap Evaluasi kebijakan
Sumber: Olahan Peneliti

D. *Open Government Partnership (OGP)*

1. Pengertian *Open Government Partnership (OGP)*

Open Government Partnership (OGP) merupakan kerjasama global dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka, transparan, efektif dan akuntabel (Laporan Independen-Implementasi *Open GovernmentPartnership* di Indonesia 2011). OGP merupakan salah satu lembaga dunia yang secara resmi diluncurkan pada tanggal 20 September 2011, disela-sela pertemuan Majelis Umum PBB oleh 8 Negara pemerintahpendiri, yaitu Brazil, Indonesia, Meksiko,

Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris Raya, dan Amerika, yang didukung Open Deklarasi Pemerintah dan masyarakat sipil masing-masing Negara (Dinkominfo, 2016). OGP mempunyai 4 (empat) tujuan besar yaitu: 1) meningkatkan ketersediaan data tentang penyelenggaraan negara; 2) mendukung partisipasi publik; 3) mengimplementasikan standar tertinggi atas integritas profesional administrasi publik; 4) meningkatkan akses atas teknologi baru untuk mendukung keterbukaan dan akuntabilitas (Laporan independen-implementasi *Open Government Partnership* di Indonesia, 2011)

Organisation of Economic Cooperation Of Development (OECD) mendefinisikan *Open Government Partnership* sebagai:

“Transparansi dari tindakan pemerintah, akses terhadap layanan dan informasi dari pemerintah, serta ketanggapan pemerintah terhadap ide-ide baru, permintaan, dan kebutuhan” (OECD Kajian Open Government Indonesia Hal-Hal Pokok, 2016)

Dapat dipahami bahwa *Open Government Partnership* (OGP) merupakan suatu ajakan bagi pemerintahan seluruh dunia untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan inovatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Delapan anggota pendiri OGP yaitu Brazil, Indonesia, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris Raya, dan Amerika pada tahun 2016 anggotanya menjadi 75 negara (Dinkominfo, 2016).

2. *Open Government Indonesia* (OGI)

Sebagai salah satu pemain utama dalam *Open Government Partnership*, Indonesia telah membentuk sebuah lembaga yang disebut OGI (*Open Government Indonesia*) yang didirikan pada tahun 2011 dan diresmikan oleh Wakil

Presiden Indonesia Budiono. OGI digerakan oleh tim inti, terdiri dari beberapa wakil Kementrian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) difasilitasi oleh Sekretariat OGI dibawah Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 2015).

Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 2015, pada tahun 2011 OGI yang baru terbentuk masih berada dalam tahap persiapan. Penyelenggaraan OGI didukung oleh suatu struktur tim kerja kecil yang disebut tim inti, merupakan gabungan dari Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil {OMS} dan berfungsi untuk memastikan kelancaran pelaksanaan OGP di Indonesia. Kemudian pada April 2012 didirikan Sekretariat OGI, yang memiliki 3 fungsi utamanya yaitu: 1) Manajemen Program; 2) Manajemen Media; 3) Manajemen hubungan pemangku kepentingan. Sekretariat OGI berada dibawah Deputi IV, Pengelolaan Isu Strategis dan Hubungan Internasional UKP-PPP (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian).

Kemudian tahun 2015 didirikan Sekretariat Nasional untuk memfasilitasi pelaksanaan komitmen keterbukaan pemerintah (*open government*). Terdapat tiga institusi utama yang mengkoordinir Sekretariat Nasional yaitu seperti yang diuraikan pada gambar berikut:



Gambar 2.2 Komposisi Sekretariat Nasional Saat ini

Sumber: OECD,2016

- a) Sekretariat nasional dirancang untuk mendukung dan menkoordinasikan pelaksanaan kebijakan keterbukaan Pemerintah termasuk koordinasi dengan lembaga di tingkat daerah yaitu membangun kapasitas, dan menyediakan penjangkauan dan komunikasi publik. Sekretariat Nasional juga bertugas untuk menyusun Strategi Nasional Keterbukaan Pemerintah (*OpenGovernment*)
- b) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bertugas mengkaji, mengkoordinasikan, dan merumuskan kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan nasional yang bersifat sektoral maupun lintas sektor, kerangka ekonomi makro dan infrastruktur. Bappenas juga bekerjasama dengan Kementerian Keuangan untuk membantu menyusun anggaran tahunan.
- c) Kantor staff Presiden, bertugas memantau pelaksanaan program prioritas nasional mengkoordinasi komunikasi politik kepresidenan dan mengelola isu-isu strategis

- d) Kementerian Luar Negeri, bertugas untuk mengkoordinasikan urusan- urusan diplomatic pemerintah yang berkaitan dengan open government partnership secara global.

Adapun Kementerian/Lembaga lain yang berperan penting dalam pelaksanaan komitmen keterbukaan pemerintah (open government) adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN) yang membantu, Presiden untuk menyusun kebijakan dan mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan terkait reformasi birokrasi termasuk pelayanan publik, sumber daya manusia aparatur, dan ketatalaksanaan. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan informasi dan komunikasi publik termasuk pembinaan atas penyelenggaraan PPID.

Selain melibatkan kerangka lembaga pemerintahan dalam melaksanakan keterbukaan pemerintahan, Lembaga Negara independen dan Masyarakat Sipil juga dibutuhkan dalam pelaksanaan inisiatif keterbukaan pemerintah. Keduanya memainkan peran ganda yaitu mendorong reformasi dan mengawasi dari pemerintah. Lembaga Negara independen itu diantaranya yaitu:

- a) Komisi Informasi

Komisi Informasi berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik

b) Omdubsman Republik Indonesia

Ombudsman Republik Indonesia berfungsi mengawasi penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintah baik pusat maupun daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara serta badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

c) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang berfungsi untuk melakukan koordinasi dan supervisi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi., KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen.

d) Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)

Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia telah terlibat aktif dalam berbagai isu keterbukaan pemerintah (*open government*) sejak masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dimana inisiatif *open government* dikelola oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Beberapa OMS di Indonesia yang aktif terlibat dalam isu-isu keterbukaan pemerintah (*open government*) yaitu:

- 1) *Transparency International-Indonesia* (TII), yang mengkaji kebijakan, menyusun dan menguji kinerja *open government* dengan cara menjalankan

Open Government Scorecard, yaitu sebuah penilaian awal tentang *Open government* di Indonesia.

- 2) Kemitraan, yang berfokus untuk meningkatkan keterlibatan politik warga negara dalam pemilihan umum, mendorong kapasitas warganegara untuk terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta memperbaiki mekanisme pengelolaan pengaduan alat-alat pengawasan masyarakat.
- 3) *Indonesian Parliamentary Centre (IPC)*, yang memiliki keahlian dalam membangun kapasitas parlemen, mendorong reformasi politik untuk peningkatan demokrasi serta akuntabilitas parlemen.
- 4) Komite Pemantau Legislatif (KOPEL), yang mendorong dialog antar badan legislatif dengan masyarakat.

3. Kerangka Hukum bagi *Open Government* di Indonesia

Sebagai negara anggota *Open Government Partnership* pasti memiliki kerangka hukum yang berfungsi sebagai regulasi atau jalur dari pelaksanaan pemerintahan yang terbuka. Beberapa landasan hukum yang berperan sebagai pendukung keterbukaan pemerintah di Indonesia yaitu sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar 1945

UUD 1945 menyediakan landasan hukum bagi penerapan prinsip transparansi dan partisipasi secara umum. Secara khusus, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak warga negara untuk berkomunikasi dengan bebas serta

mendapatkan informasi (Pasal 28F); UUD 1945 juga mengakui hak untuk berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat (Pasal 28); serta menetapkan bahwa anggaran negara “harus dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel (Pasal 23-1).

b. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

UU KIP menjamin hak warga negara untuk mendapatkan informasi serta mendorong pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien. UU KIP mengharuskan pembentukan kantor Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) untuk menyimpan, mencatat dan menyediakan informasi pemerintah kepada publik.

c. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-undang ini sebagai instrument hukum utama yang mendukung keterlibatan warga negara. Sistem perencanaan Pembangunan berupaya untuk mengoptimalkan keterlibatan masyarakat. Undang-Undang ini mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan menjelaskan proses masyarakat untuk berpartisipasi secara formal dalam proses pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang)

d. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Undang undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana merupakan salah satu dari berbagai mekanisme hukum tentang anti korupsi dan integritas. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

merupakan landasan berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang berfungsi sebagai undang-undang perlindungan bagi pelapor tindak pidana.

e. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang Undang ini berfungsi sebagai landasan dari transparansi anggaran, sementara Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendukung inovasi di sektor publik melalui pembentukan hak untuk berinovasi yang memastikan perlindungan hukum bagi pelaku inovasi di daerah apabila terjadi kegagalan.

4. Prinsip Pemerintahan Terbuka (*Open Government*)

Sebagai inisiatif global yang dibentuk pada September 2011, *Open Government Partnership* (OGP) telah menjadi sebuah *platform* bagi negara-negara yang berpartisipasi di dalamnya untuk mengembangkan tata pemerintahan yang mempromosikan keterbukaan, pelibatan masyarakat, akuntabilitas dan penggunaan teknologi untuk memperkuat pemerintahan. Prinsip ini kemudian diterjemahkan oleh Lembaga *Open Government* Indonesia (OGI) menjadi keterbukaan (transparansi), akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan inovasi (opengovindonesia.org). Empat prinsip yang diusung oleh delapan Negara pendiri OGP termasuk Indonesia, disusun berdasarkan kesadaran adanya tuntutan warga atas pemerintahan yang lebih terbuka; kesadaran bahwa setiap negara

memiliki karakteristik tersendiri dalam melibatkan masyarakat sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.

1) **Transparansi**

Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu: (1) salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, dan (2) upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Menurut Dwiyanto (2006:80) mendefinisikan transparansi sebagai penyediaan informasi-informasi yang akurat dan memadai. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa transparansi bukan hanya tentang upaya pemerintahan untuk membuka informasi tetapi juga menyediakan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Krina (2003) Menurut nya prinsip transparansi menekankan pada dua aspek mengenai dimensi transparansi, yaitu:

- a) Komunikasi publik oleh pemerintah
- b) Hak masyarakat terhadap akses informasi.

Dengan begitu, prinsip transparansi memiliki beberapa indikator yang harus diperhatikan yaitu:

- a) Penyediaan informasi yang jelas dan bertanggung jawab
- b) Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggaratau permintaan membayar uang suap
- c) Kemudahan akses Informasi

- d) Meningkatkan arus Informasi melalui kerja sama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

2) Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan upaya dari pemerintah untuk mempertanggungjawabkan, menjelaskan secara rinci tentang segala aktivitas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan kepada masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Prianto dalam Solekhan (2014) bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja seseorang yang bekerja dalam suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban. Untuk mengukur akuntabilitas pemerintahan secara objektif perlu pemerintahan yang kemudian dipublikasikan. Ketika ada pelanggaran, harus ada mekanisme pelaporan dan tindak lanjut terhadap pelanggaran yang terjadi. Seperti yang diungkapkan (Lauranti, Maria, et.al, 2017:16) ada 2 cara dalam melaksanakan akuntabilitas, yaitu secara internal, pertanggungjawaban dapat berbentuk hasil kerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi kepada instansi/pihak yang memberikan kewenangan. Hasil kerja tersebut diberikan dalam bentuk laporan untuk diukur sejauh mana pencapaiannya sesuai dengan standart-standar yang telah ditetapkan. Secara eksternal, pertanggungjawaban dilakukan dengan menyediakan akses informasi berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Melalui akses ini masyarakat dapat memberikan penilaian dan masukan yang telah

ditetapkan. Menurut pandangan yang dikemukakan oleh Koppel (2005:94)“Akuntabilitas secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban (*answerability*) kepada sejumlah otoritas eksternal.”

Akuntabilitas sebagai sebuah pilar tata pemerintahan memiliki beberapa dimensi. Dimensi merupakan variabel yang dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian kinerja organisasi sektor publik menjalankan fungsi, tugas dan tanggung-jawab. Salah seorang pencetus dimensi akuntabilitas adalah Koppel (2005 : 96) yang menyatakan ; “ *The five dimensions of accountability offered are transparency, liability, controllability, responsibility, and responsiveness* “. Maksudnya bahwa terdapat lima dimensi akuntabilitas, yaitu transparansi, kewajiban, pengendalian, tanggung jawab, dan responsif.

- a) *Pertama* ;Dimensi transparansi merujuk pada “ *Did the organization reveal the facts of its performance ?*” (apakah suatu organisasi telah mengungkapkan fakta-fakta kinerjanya kepada *stakeholder* dan publik)
- b) *Kedua* ;dimensi pertanggungjawab merujuk pada “ *Did the organization face consequences for its performance?*” (apakah suatu organisasi telah menyadari konsekuensi atas tindakan dan aktivitasnya)
- c) *Ketiga* ;dimensi pengendalian merujuk pada “ *Did the organization do what the principal (e.g., congress, president) desired ?* “ (apakah suatu

organisasi telah melakukan secara tepat apa yang diharapkan para pihak yang berkepentingan)

- d) *Keempat* ;dimensi tanggungjawab merujuk pada “ *Did the organization follow the rules ?*” (apakah suatu organisasi telah mengikuti aturan-aturan hukum)
- e) *Kelima* ; dimensi responsiveness merujuk pada “ *Did the organization fulfill the substantive expectation (deman/need) ?* “ (apakah organisasi memenuhi harapan substantif yang disampaikan dalam bentuk kebutuhan /permintaan)


3) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam urusan-urusan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana diungkapkan oleh Midgley (dalam Muluk, 2007:49) bahwa partisipasi masyarakat mengacu pada salah satu definisi yang termuat dalam resolusi PBB pada awal tahun 1970-an sebagai berikut:

“The creation of opportunities to enable all members of a community and the larger society to actively contribute to and influence the development process and to share equitably in the fruits of development” (Penciptaan peluang yang memungkinkan semua anggota masyarakat untuk berkontribusi secara aktif dalam proses pembangunan dan mempengaruhinya serta menikmati manfaat pembangunan tersebut secara merata)

Pada dasarnya, partisipasi tidak berlaku seragam di berbagai daerah meskipun penyelenggaraan pemerintahan daerahnya telah bersifat partisipatif (Muluk,2007:57). Teori yang cukup terkenal untuk

menunjukkan kadar partisipasi dikemukakan oleh Arnstein yang dikenal sebagai *leader of participation* (tangga partisipasi). Teori ini mengategorikan partisipasi sebagai kekuasaan warga dalam memengaruhi perubahan dalam pembuatan kebijakan. Menurut teori ini terdapat tiga derajat partisipasi yang kemudian diperinci lagi dalam delapan anak tangga sebagaimana digambarkan dalam gambar berikut:



Gambar 2.3 Tangga Derajat Partisipasi dari Sherry Arnstein
Sumber: Muluk, 2007:59

Dari gambar 2.2 dapat dipahami bahwa derajat terendah adalah nonpartisipasi. Aktivitas partisipasi yang telah terjadi pada derajat ini merupakan distorsi partisipasi. Tujuan sebenarnya adalah tidak untuk mendukung rakyat berpartisipasi dalam pembuatan rencana dan pelaksanaan suatu program, tetapi untuk memungkinkan pemegang kuasa

sekedar mendidik dan menyenangkan partisipan. Derajat ini memiliki dua anak tangga yakni manipulasi dan terapi.

Derajat kedua merupakan derajat yang menunjukkan pertanda adanya partisipasi (*tokenism*). Keterlibatan warga dalam derajat ini lebih tinggi daripada derajat sebelumnya. Prakteknya lebih banyak terjadi di pemerintah daerah paling banyak terjadi pada derajat yang meliputi tiga anak tangga ini yakni pemberian informasi, konsultasi, dan penentraman (*placation*). Derajat ini jelas melibatkan aktivitas dialog dengan public yang berarti warga memiliki hak untuk didengar pendapatnya meskipun tidak terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan. Pemberian informasi menunjukkan adanya komunikasi satu arah dari pihak yang berwenang kepada public, seperti pengumuman, penyebaran pamphlet, dan laporan tahunan. Konsultasi menunjukkan adanya komunikasi dua arah antara pihak yang berwenang dengan masyarakat, misalnya survey sikap, temu warga, dan dengar pendapat publik. Penentraman melibatkan aktivitas yang lebih mendalam dengan mengajak masyarakat untuk terlibat lebih jauh dalam komite pembuatan kebijakan meskipun pemegang kuasa tetap memiliki hak yang lebih dalam pengambilan keputusan.

Derajat tertinggi adalah kendali warga yang memberikan peluang keterlibatan lebih kuat dalam pembuatan kebijakan. Warga ambil bagian secara langsung keputusan maupun pelayanan publik. Derajat ini menunjukkan adanya redistribusi kekuasaan dari pemerintah kepada masyarakat. Terdapat tiga anak tangga dalam derajat ini mulai dari

kemitraan, kuasa yang didelegasikan, sampai pada yang tertinggi yakni kendali warga.

4) Inovasi dan Teknologi

Inovasi secara umum dipahami dalam konteks perubahan perilaku. Inovasi erat kaitannya dengan lingkungan yang berkarakteristik dinamis dan berkembang. Inovasi adalah sebuah ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya. Dalam ranah administrasi publik, konsep inovasi mulai merebak sekitar tahun 1990-an. Perkembangan ini dipicu dengan terjadinya pergeseran paradigma administrasi publik, mulai dari *classic administration* hingga *new public service*. Kata inovasi memiliki sejuta arti dan definisi. Ancok dalam bukunya Psikologi Kepemimpinan dan Inovasi memberikan definisi inovasi sebagai “suatu proses memikirkan dan mengimplementasikan pemikiran tersebut, sehingga menghasilkan hal baru berbentuk produk, jasa, proses bisnis, cara baru, kebijakan, dan lain sebagainya.”. terdapat beberapa teori yang berisi tentang jenis-jenis inovasi. Beberapa diantaranya teori pertama yang dikemukakan oleh Djamaludin Ancok dalam bukunya Psikologi Kepemimpinan & Inovasi. Menurutnya, inovasi terdiri atas 8 jenis sebagai berikut: Inovasi proses; Inovasi metode; Inovasi struktur organisasi; Inovasi dalam hubungan; Inovasi strategi; Inovasi pola pikir (*mindset*); Inovasi produk; Inovasi pelayanan. Selanjutnya menurut *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam

laporannya tahun 2005 *The Measurement of Scientific and Technological Activities* sebagaimana dikutip Doran menyebutkan mengenai 3 jenis inovasi: Inovasi produk; Inovasi proses; Inovasi organisasi. Teori terakhir dikemukakan oleh Bekkers, Edelenbos, dan Steijn. jenis-jenis inovasi yang diidentifikasi oleh ketiganya juga ditegaskan sebagai jenis yang hanya berlaku untuk sektor publik. Mereka mengklasifikasikan inovasi sektor publik ke dalam 7 kategori; Inovasi produk atau jasa; Inovasi teknologi; Inovasi proses; Inovasi organisasi dan manajemen; Inovasi konseptual; Inovasi tata kelola; Inovasi institusi.

Dari sekian banyak teori yang menjelaskan tentang jenis-jenis inovasi, dapat dipahami bahwa untuk dalam konteks sebuah inisiatif mewujudkan pemerintahan yang terbuka, maka dapat diperhatikan pada salah satu jenis inovasi yang akan dijadikan oleh peneliti sebagai suatu tolak ukur keberhasilan penerapan sebuah inovasi yaitu dengan memperhatikan teori inovasi teknologi seperti yang dikatakan oleh Bekkers, Endelenbos dan Steijn. Teknologi adalah penciptaan, modifikasi, pemakaian, dan pengetahuan tentang peralatan, mesin, teknik, keahlian, sistem, dan metode organisasi untuk memecahkan masalah, meningkatkan solusi yang telah ada atas suatu masalah, mencapai tujuan, menangani hubungan input-output, atau melakukan fungsi spesifik tertentu. Dengan menciptakan dan menggunakan teknologi baru, kemampuan untuk mengontrol dan beradaptasi dengan lingkungan pun meningkat. Setiap usaha penciptaan teknologi baru

didorong oleh kebutuhan untuk menjalankan aktivitas secara lebih mudah, praktis, dan nyaman.

Dalam konteks sektor publik, inovasi teknologi biasanya dilakukan melalui introduksi *e-government* dan pembaruan peralatan atau perangkat untuk menunjang pekerjaan. Untuk itu, inovasi teknologi merupakan penciptaan atau penggunaan dari teknologi baru yang lebih efektif dan mampu memecahkan masalah.

Kriteria penentuan:

- a) Inovasi teknologi diawali oleh kesadaran bahwa teknologi yang selama ini digunakan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Penggunaan teknologi lama menghambat pelaksanaan kerja yang lebih efektif dan tidak dapat memenuhi aspirasi konsumen;
- b) Inovasi ini diawali dengan kehadiran obyek teknologi baru atau yang telah dimodifikasi. Namun letak inovasinya bukan pada kehadiran dari obyek teknologi tersebut, melainkan pada penggunaannya secara rutin dalam operasi kerja organisasi;
- c) Praktik inovasi teknologi kontemporer melibatkan teknologi informasi dan komunikasi baru seperti internet.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti memilih jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi atau berbagai fenomena raltas social yang ada di masyarakat yag menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas ke permukaan sebgai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun denomena tertentu (Bungin, 2007:68)

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan *Open Government Partnership* (OGP) di Kabupaten Bojonegoro. Masalah yang akan dijawab pada penelitian ini merupakan tentang bagaimana evaluasi dari hasil pelaksanaan rencana aksi *Open Government Partnership* (OGP) di Kabupaten Bojonegoro dengan melihat teori pemerintahan terbuka yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan inovasi teknologi. Penelitian deskriptif dipilih karena penulis akan menggambarkan dan mendeskripsikan hasil dari pelaksanaan *Open Government Partnership* (OGP) di Kabupaten Bojonegoro, yang kemudian dievaluasi melalui pendekatan kualitatif.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pusat perhatian yang dimiliki peneliti dalam melakukan penelitian. Fokus penelitian dilakukan dengan tujuan penelitian dapat dilakukan dengan terarah, agar tidak terjebak oleh luasnya permasalahan yang relevan pada objek penelitian. Fokus penelitian antara lain:

1. Evaluasi kebijakan *Open Government Partnership* (OGP) di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 dengan melihat prinsip pemerintahan terbuka menurut *Open Government* Indonesia (OGI):
 - a) Transparansi
 - b) Akuntabilitas
 - c) Partisipasi masyarakat
 - d) Inovasi dan Teknologi
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan *Open Government Partnership* (OGP) di Kabupaten Bojonegoro:
 - a) Faktor-faktor pendukung kebijakan *Open Government Partnership* (OGP) di Kabupaten Bojonegoro yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal.
 - b) Faktor-faktor penghambat kebijakan *Open Government Partnership* (OGP) di Kabupaten Bojonegoro yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dikunjungi oleh peneliti untuk melakukan penelitian terhadap objek yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitian yang dipilih yaitu di Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro dipilih sebagai lokasi penelitian karena Kabupaten Bojonegoro baru saja terpilih sebagai salah satu pilot project pemerintahan terbuka oleh lembaga *Open Government Partnership* (OGP) yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang terbuka.

Sedangkan situs penelitian adalah tempat peneliti menangkap fenomena atau keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti agar memperoleh data yang akurat dan dapat menjawab permasalahan sesuai dengan focus penelitian. Adapun yang menjadi situs penelitian ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika yang berperan sebagai penanggungjawab pelaksanaan *Open Government Partnership* (OGP) di Kabupaten Bojonegoro.

D. Jenis dan sumber data

Jenis data pada penelitian ini yaitu jenis data kualitatif. Sebagaimana diungkapkan oleh Bungin, yaitu data kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat seta uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek. Atau dapat di[ahami bahwa data kualitatif merupakan data yang memuat tentang suatu fenomena yang kemudian diintrepetasikan ke dalam sebuah pernyataan yang berupa deretan kalimat atau uraian. Maka jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.

Data primer terdiri dari informan atau narasumber, yaitu orang yang menguasai permasalahan, memiliki informasi dan bersedia memberikan informasi. Data primer dari penelitian ini yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tentang pelaksanaan kebijakan *Open Government Partnership* (OGP) di Kabupaten Bojonegoro

2. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen yaitu sumber data yang berasal dari bahan-bahan tertulis, seperti buku, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta arsip-arsip yang tersedia di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dan tempat lain yang memiliki relevansi dengan focus penelitian. Selain itu, aspek peristiwa juga termasuk dalam bagian data sekunder. Peristiwa yaitu situasi atau kejadian yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan *Open Government Partnership* (OGP) di Kabupaten Bojonegoro.

E. Teknik pengumpulan data

Menurut Bungin, metode pengumpulan data kualitatif yang paling independen terhadap semua metode pengumpulan data dan teknik analisis data adalah metode observasi partisipasi, wawancara mendalam serta

bahan dokumen. Untuk mengumpulkan data kualitatif yang akurat dalam menjawab permasalahan yang ada, maka teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi Partisipasi

Observasi merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya (Bungin, 2007:118). Atau dapat dipahami bahwa observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.

2. Wawancara

Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial.

Pada penelitian ini, peneliti menentukan pihak-pihak yang dijadikan narasumber dalam kegiatan wawancara. Beberapa narasumber yang dipilih oleh peneliti dalam kegiatan wawancara adalah:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo)
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD)
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
4. Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro
5. Kepala Desa Mojodeso Kabupaten Bojonegoro
6. Kepala Desa Kapas Kabupaten Bojonegoro

7. Kepala Desa Sukorejo Kabupaten Bojonegoro

3. Metode Analisis Dokumen

Metode analisis adalah salah satu metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan, dokumen pemerintah, data tersimpan di *website*, data di server laporan dan sebagainya (Bungin, 2007:125)

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan semua bentuk dokumen yang berkaitan dengan hasil-hasil pelaksanaan Kebijakan *Open Government Partnership* (OGP) di Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2017. Analisis dokumentasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data dengan pendekatan kualitatif yang berguna untuk melihat keberhasilan pelaksanaan *Open Government Partnership* (OGP) selama 1 tahun sejak ditunjuknya Kabupaten Bojonegoro sebagai *pilot project* oleh lembaga *Open Government Partnership* (OGP).

F. Instrument penelitian

Instrument penelitian merupakan fasilitas atau alat penunjang yang digunakan peneliti dalam melakukan pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, alat pengumpulan data yaitu instrument utama dan instrument penunjang. Instrumen utama yaitu tidak lain adalah seorang peneliti itu sendiri. Instrument utama yaitu tidak lain adalah seorang peneliti itu

sendiri. Instrument penunjang adalah seperti pedoman wawancara, alat rekam, catatan. Dalam penelitian ini instrument penunjang yang digunakan adalah:

1. Pedoman wawancara, yaitu serangkaian pertanyaan yang hendak diajukan kepada informan atau narasumber penelitian. Dengan adanya pedoman wawancara maka peneliti akan lebih mudah merumuskan beberapa pertanyaan sehingga proses wawancara terjaga relevansinya dengan masalah penelitian serta dapat membantu peneliti dalam mengontrol kelengkapan jenis data dan informasi yang dibutuhkan.
2. Catatan lapangan, dapat digunakan untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan pada saat proses penelitian berlangsung.
3. Alat rekam untuk membantu dalam merekam hal-hal penting yang terjadi di lapangan maupun pada saat proses wawancara.

G. Uji keabsahan hasil penelitian

Uji keabsahan hasil penelitian sebagaimana yang dikemukakan oleh Moleong dalam (Bungin, 2007:262) yaitu melalui teknik pemeriksaan.

Teknik pemeriksaan meliputi:

1. Perpanjangan keikutsertaan

Moleong dalam (Bungin, 2007:263) mengatakan apabila peneliti lebih lama di lapangan maka akan membatasi; 1) gangguan dari dampak peneliti pada konteks; 2) kekeliruan peneliti; 3) mengompensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa atau pengaruh sesat.

Peneliti di lapangan lebih lama berarti pula menghindari distorsi yang kemungkinan terjadi selama pengumpulan data.

2. Menemukan siklus kesamaan data

Ketika menemukan data baru maka artinya peneliti masih harus bekerja untuk menemukan data lainnya karena informasi yang diperolehnya masih banyak. Akan tetapi ketika suatu hari telah didapatkan data yang sama yang pernah didapatkan oleh informan sebelumnya, dengan informasi yang baru saja diperoleh itu maka peneliti sudah menemukan siklus kesamaan data.

3. Ketekunan pengamatan

Untuk memperoleh derajat keabsahan yang tinggi, maka jalan penting lainnya adalah dengan meningkatkan ketekunan dalam pengamatan lapangan. Dengan meningkatkan ketekunan, maka derajat keabsahan data ditingkatkan pula.

4. Triangulasi dengan sumber data

Moleong dalam (Bungin, 2007:265) triangulasi sumber data memberikan kesempatan untuk dilakukannya: 1) penilaian hasil penelitian dilakukan oleh responden; 2) mengoreksi kekeliruan oleh sumber data; 3) menyediakan tambahan informasi secara sukarela; 4) memasukkan informan dalam kancah penelitian, menciptakan kesempatan untuk mengikhtisarkan sebagai langkah awal analisis data; 5) menilai kecukupan menyeluruh data yang dikumpulkan.

5. Triangulasi dengan teori

Triangulasi dengan teori dapat dilakukan dengan penjelasan banding. Yaitu dapat dilakukan dengan usaha pencarian cara lainnya untuk mengorganisasikan data yang barangkali mengarahkan pada upaya penemuan penelitian lainnya. Apabila peneliti gagal menemukan informasi yang cukup kuat untuk menjelaskan kembali informasi yang telah diperoleh, justru peneliti telah mendapat bukti bahwa derajat kepercayaan hasil penelitian peneliti sudah tinggi.

6. Pengecekan melalui diskusi

Meoleog dalam (Bungin,2007:266) mengatakan bahwa diskusi di kalangan sejawat akan menghasilkan; 1) pandangan kritis terhadap hasil penelitian; 2) temuan teori substantif; 3) membantu mengembangkan langkah berikutnya; 4) pandangan lain sebagai pembanding.

7. Kajian kasus negatif

Kajian kasus negative dilakukan dengan jalan mengumpulkan contoh kasus yang tidak sesuai dengan dan kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembanding. Kasus-kasus negatif semacam ini dapat digunakan untuk mencegah terjadinya hal yang sama pada penelitian yang akan dan sedang dilakukan saat ini dalam rangka meningkatkan kualitas keabsahan data (Bungin,2007:267)

8. Kecukupan referensi


Keabsahan data hasil penelitian juga dapat dilakukan dengan memperbanyak referensi yang dapat menguji dan mengoreksi hasil penelitian yang telah dilakukan, baik referensi yang berasal dari orang lain maupun referensi yang diperoleh selama penelitian, misalnya gambar video lapangan, rekaman wawancara maupun catatan harian di lapangan.

9. Uraian rinci

Teknik ini dimaksud adalah suatu upaya untuk memberi penjelasan kepada pembaca dengan menjelaskan hasil penelitian dengan penjelasan yang serinci-rincinya. Suatu temuan yang terperinci dan gamblang, logis dan rasional (Bungin,2007:267)

H. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data dengan metode analisis komparatif konstan. Teknik analisis komparatif konstan adalah teknik yang digunakan untuk membandingkan kejadian-kejadian yang terjadi di saat peneliti menganalisis kejadian tersebut dan dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian itu dilakukan. Barney G.Galaser dan Anselm L.Strous (dalam Bungin,2007:223) mengemukakan beberapa tahap analisis dengan menggunakan teknik komparatif konstan yaitu:



Gambar 3.1 Analisis data metode analisis komparatif konstan Barney G.Galaser dan Anselm L.Strous
Sumber: Bungin,2007

- 1) Tahap membandingkan data yang dapat diterapkan pada tiap kategori
Pada tahap ini terdapat dua kegiatan utama, kegiatan pencatatan (*coding*) dan kegiatan memberi komentar terhadap catatan tersebut. Hal yang paling menonjol pada tahap ini adalah bagaimana peneliti dapat menangkap kategori-kategori dan ciri-cirinya dalam setiap data yang muncul dan sekaligus dapat menganalisisnya, serta berusaha

membentuk analisisnya itu dalam struktur-struktur teoritis yang dapat menunjang analisis peneliti berikutnya.

2) Tahap memadukan kategori dan ciri-cirinya

Tahap ini peneliti membandingkan kejadian yang muncul dengan ciri-cirinya yang dihasilkan dari tahap pertama. Tahap ini peneliti menghubungkan setiap kategori itu dengan cirinya masing-masing.

3) Tahap membatasi lingkup teori

Pembatasan lingkup teori pada tahap ini lebih banyak dilihat dari bagaimana peneliti membatasi lingkup sekian banyak teori sederhana yang terbentuk dari tahap sebelumnya, kemudian digeneralisasikan ke dalam arus teori yang lebih besar relevansinya. Oleh karena itu, membuka peluang kepada teori itu digunakan dengan kejadian tempat teori tersebut dibentuk.

4) Tahap menulis teori

Bila peneliti telah yakin bahwa kerangka analisisnya dapat membentuk teori substantive yang sistematis, maka itu sudah merupakan pernyataan akurat yang beralasan tentang masalah-masalah yang dikaji serta dapat dipahami oleh orang lain yang berminat dengan hasil penelitian tersebut. Langkah selanjutnya bahwa peneliti dapat mempublikasikan teori atau hasil penelitiannya dengan penuh keyakinan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Bojonegoro

a. Kondisi Geografis Kabupaten Bojonegoro

Secara astronomis Kabupaten Bojonegoro terletak pada posisi $112^{\circ}25'$ - $112^{\circ}9'$ Bujur Timur dan $6^{\circ}59'$ - $70^{\circ}37'$ Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografis, Kabupaten Bojonegoro memiliki batas-batas : Selatan Kabupaten Madiun, Nganjuk dan Ngawi, Timur Kabupaten Lamongan, utara Kabupaten Tuban, dan Barat Kabupaten Blora Propinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kabupaten Bojonegoro terbagi menjadi 28 kecamatan dan 419 desa/kelurahan. Berikut data daftar luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Bojonegoro:

Tabel 4.1 Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro 2015

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Presentase
1	Margomulyo	139.68	6.05
2	Ngraho	71.48	3.10
3	Tambakrejo	209.52	9.08
4	Ngambon	48.65	2.11
5	Sekar	130.24	5.65
6	Bubulan	84.73	3.67
7	Gondang	107.01	4.64
8	Temayang	124.67	5.40
9	Sugihwaras	87.15	3.78

10	Kedungadem	145.15	6.29
11	Kepohbaru	79.64	3.45
12	Baureno	66.37	2.88
13	Kanor	59.78	2.59
14	Sumberejo	76.58	3.32
15	Balen	60.52	2.62
16	Sukosewu	47.48	2.06
17	Kapas	46.38	2.01
18	Bojonegoro	25.71	1.11
19	Trucuk	36.71	1.59
20	Dander	118.36	5.13
21	Ngasem	147.21	6.38
22	Gayam	50.05	2.17
23	Kalitidu	65.95	2.86
24	Malo	65.41	2.84
25	Purwosari	62.32	2.70
26	Padangan	42.00	1.82
27	Kasiman	51.80	2.25
28	Kedewan	56.51	2.45
Bojonegoro		2 307.06	100.00

Sumber: BPS kab. Bojonegoro 2016

Sumber data dan informasi keadaan geografis dan iklim Kabupaten Bojonegoro berasal dari Kantor Pengairan. Bengawan Solo mengalir dari selatan, menjadi batas alam dari Provinsi Jawa Tengah, kemudian mengalir ke arah timur, di sepanjang wilayah utara Kabupaten Bojonegoro. Bagian utara merupakan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo yang cukup subur dengan pertanian yang ekstensif.

Kawasan pertanian umumnya ditanami padi musim penghujan, dan tembakau pada musim kemarau. Bagian selatan adalah

pegunungan kapur, bagian dari rangkaian Pegunungan Kendeng. Bagian barat laut (berbatasan dengan Jawa Tengah) adalah bagian dari rangkaian Pegunungan Kapur Utara. Untuk menanggulangi kekurangan air untuk keperluan pengairan lahan pertanian di musim kemarau, dilakukan dengan menaikkan air dari Sungai Bengawan Solo melalui pompanisasi. Yang tersebar di 9 kecamatan yang meliputi 49 desa. Kabupaten Bojonegoro terdiri atas dataran rendah yang meliputi sepanjang aliran sungai bengawan solo dan dataran tinggi di bagian selatan termasuk daerah gunung pandan, kramat, dan gajah. Batas-batas administrasi Kabupaten Bojonegoro adalah :


Sebelah Utara : Kabupaten Tuban

Sebelah Timur : Kabupaten Lamongan

Sebelah Selatan : Kabupaten Madiun, Nganjuk dan Jombang

Sebelah Barat : Kabupaten Ngawi dan Blora (Jawa Tengah)

Dengan luas wilayah keseluruhan 230.706 ha, 40,15% wilayah Bojonegoro merupakan wilayah hutan Negara yang sebagian besar berada di wilayah Selatan Bojonegoro, 32,58% berikutnya berupa lahan sawah yang sebagian besar berada di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo. Sebanyak 22,42% merupakan tanah kering dan sisanya 4,85% adalah perkebunan dan lain-lain.



Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Bojonegoro

Sumber: BPS Kab.Bojonegoro 2016

b. Kondisi Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro

Kondisi pemerintahan Kabupaten Bojonegoro adalah kondisi yang menggambarkan tentang pemerintah Kabupaten Bojonegoro dimana di dalamnya memuat tentang data kepegawaian tahun 2016. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016, jumlah PNS menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan yaitu yang tertinggi terdapat pada PNS dengan pendidikan terakhir perguruan tinggi yang mencapai 6.290 orang, kemudian yang kedua PNS dengan pendidikan terakhir tingkat SMA sederajat mencapai 1.914 orang .

Sampai pada tingkat pendidikan Diploma I,II mencapai 908 orang, tingkat pendidikan Diploma III mencapai 664 orang. Tingkat pendidikan SLTP sederajat mencapai 223 orang, sampai yang terendah pada PNS dengan tingkat pendidikan SD sederajat mencapai 154 orang . Jika dilihat dalam bentuk table maka seperti pada table berikut:

Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan Tertinggi dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016

Pendidikan terakhir	Jenis kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
SD	124	30	154
SLTP sederajat	202	21	223
SMA sederajat	1321	593	1914
Diploma I,II	284	624	902
Diploma III/sarjana muda	237	427	664
Tingkat sarjana/doctor/Ph.d	3260	3030	6290
Jumlah	5428	4725	10153

Sumber: BPS Kab.Bojonegoro 2016

Secara administratif, Kabupaten Bojonegoro memiliki 419 Desa, 1240 Dusun, dan 11 Kelurahan sehingga Bojonegoro sebagian besar merupakan wilayah pedesaan. Berikut table jumlah desa/kelurahan menurut kecamatan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016.

Tabel 4.3 Jumlah Desa, Dusun, RT dan RW Menurut Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016

No	Kecamatan	Desa	Dusun	RT	RW
1	Margomulyo	6	41	106	42
2	Ngraho	16	58	318	131
3	Tambakrejo	18	66	357	89
4	Ngambon	5	17	66	23
5	Sekar	6	36	155	60
6	Bubulan	5	17	86	25
7	Gondang	7	32	166	46
8	Temayang	12	37	110	26
9	Sugihwaras	17	54	287	88
10	Kedungadem	23	95	586	164
11	Kepohbaru	25	73	438	102
12	Baureno	25	56	462	165
13	Kanor	25	59	408	97
14	Sumberejo	26	82	430	99
15	Balen	23	58	430	80
16	Sukosewu	14	41	288	53
17	Kapas	21	37	309	42
18	Bojonegoro	7	12	328	58
19	Trucuk	12	26	174	30
20	Dander	16	43	366	69
21	Ngasem	17	54	348	96
22	Gayam	12	37	200	61
23	Kalitidu	18	44	289	79
24	Malo	20	54	230	101
25	Purwosari	12	32	201	61
26	Padangan	16	37	207	59
27	Kasiman	10	31	179	41
28	Kedewan	5	11	69	18
Bojonegoro		419	1240	7592	2004

Sumber: BPS Kab. Bojonegoro 2016

2. Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro

Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang turut bertanggungjawab dalam melaksanakan misi Kabupaten Bojonegoro tahun 2013-2018 yang tujuannya adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang professional, bersih, dan transparan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang prima. Untuk mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2013-2018 tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro memiliki visi yang besar dimana visi tersebut adalah **“Terwujudnya Transparansi Komunikasi, Sistem E-Government dan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro Sebagai Lumbung Pangan dan Energi Negeri”**.

Berdasarkan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tersebut, maka ditetapkan misi berikut: (1) meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan lembaga komunikasi untuk mewujudkan kualitas diseminasi, layanan komunikasi dan informasi berbasis sosio kultural dan potensi local; (2) meningkatkan kesediaan data informasi yang akurat, reliabel, dan lengkap serta meningkatkan arus dan kemudahan akses informasi dari, oleh, dan kepada masyarakat; (3) meningkatkan kapasitas dan kualitas e-government, infrastruktur jaringan, system,

aplikasi, sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2016 yang diundangkan dan berlaku sejak tanggal 3 Januari 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, ditetapkan bahwa tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) adalah membantu Bupati Bojonegoro dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian dan tugas pembantuan.

Adapun susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro terdiri atas: (a) Kepala Dinas; (b) Sekretariat, membawahi: (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; (2) Sub Bagian Keuangan; dan (3) Sub Bagian Program dan Laporan; (c) Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, membawahi: (1) Seksi Sumberdaya Komunikasi Publik; (2) Seksi Kemitraan Komunikasi Publik; dan (3) Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik; (d) Bidang Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik, membawahi: (1) Seksi Pelayanan Informasi Publik; (2) Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik; dan (3) Seksi Pengelolaan Informasi Publik; (e) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahi: (1) Seksi Pengembangan Infrastruktur

Jaringan; (2) Seksi Pengembangan Infrastruktur Pusat Data; dan (3) Seksi Keamanan Informasi dan Persandian; (f) Bidang Layanan E-Government, membawahi: (1) Seksi Pengembangan Aplikasi; (2) Seksi Pengelolaan Data dan Statistik; dan (3) Seksi Tata Kelola dan Pengembangan Ekosistem *E-Government*; dan (g) UPT Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Hasil Penelitian

1. Evaluasi Kebijakan *Open Government Partnership* di Kabupaten Bojonegoro

Sebagai pemerintah daerah yang mendapatkan predikat sebagai *pilot project* dalam pelaksanaan *Open Government Partnership* di Indonesia, Kabupaten Bojonegoro telah melaksanakan kebijakan *Open Government Partnership* di Kabupaten Bojonegoro melalui beberapa program yang disebut dengan rencana aksi (Renaksi) sebagai alat untuk mencapai indikator dari pemerintah terbuka yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Publik, serta Inovasi dan teknologi.

Berdasarkan teori evaluasi kebijakan yang dikembangkan oleh William Dunn, penelitian ini menggunakan teori Evaluasi Kebijakan dengan pendekatan Evaluasi Formal dengan variasi evaluasi hasil restropektif dimana evaluasi hasil restropektif mengutamakan evaluasi

pada hasil yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mewujudkan *Open Government* atau pemerintahan terbuka.

Ditetapkannya rencana aksi (renaksi) pada tahun 2016 diharapkan dapat memenuhi seluruh indikator tersebut pada tahun 2017. Untuk melihat ketercapaian indikator pemerintah terbuka yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Bojonegoro, maka sebagai alternatif dapat dilakukan sebuah evaluasi yang akan melihat sejauh mana indikator-indikator pemerintah terbuka telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Sebagaimana adanya prinsip pemerintahan terbuka yang telah dikemukakan oleh *Open Government* Indonesia (OGI) untuk mencapai pemerintahan Terbuka, suatu pemerintahan harus memiliki nilai Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Publik serta Inovasi dan Teknologi.

a. Transparansi

Transparansi merupakan nilai dasar yang harus dimiliki Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan pemerintahan terbuka. Transparansi mengandung sifat keterbukaan baik yang dilakukan secara sadar dan atas kepentingan bersama antara pembuat kebijakan dan masyarakat. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung

tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di Tingkat Daerah guna pengembangan Sistem Informasi Publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar tersebut kemudian dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Alit Saksama selaku kapid *e-government*:

“Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam implementasinya telah menuangkannya dalam RPJMD maupun Renstra SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sebagai SKPD yang mengelola PPID Kabupaten. Dinas Kominfo sebagai PPID utama yang didukung oleh seluruh PPID pembantu yang ada di tiap SKPD dan disahkan dengan SK Bupati Bojonegoro Nomor: 188/54/KEP/412.013/2017 Tanggal 21 Januari Tahun 2017 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bojonegoro tahun 2017, sedangkan PPID pembantu di masing-masing SKPD ditetapkan dengan SK dari Ketua PPID masing-masing SKPD. Ketua PPID di SKPD adalah kepala SKPD itu sendiri. Berbagai dasar kebijakan tersebut merupakan pedoman dalam menetapkan strategi pencapaian target keterbukaan informasi publik, baik yang dilakukan oleh setiap SKPD yang tertuang dalam berbagai program kegiatannya maupun yang secara langsung dilaksanakan oleh PPID, yaitu kegiatan untuk mencapai target selama 5 (lima) tahun maupun tahunan yang tertuangkan dalam

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) maupun Renja Kerja (Renja) SKPD.”(Wawancara pada tanggal 02 Maret 2018)

Indikator tercapainya nilai transparan yang pertama menurut Krina (2003) yaitu adanya upaya penyediaan informasi yang jelas dan bertanggung jawab. Dari keterangan Bapak Alit Saksama selaku Kabid e-government:

“Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengamanatkan untuk membentuk PPID di Tingkat Daerah guna pengembangan Sistem Informasi Publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum, kemudian dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro. Dalam implementasinya, Data PPID Kabupaten dan PPID SKPD serta BUMD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah terbentuk PPID”. (Wawancara pada tanggal 02 maret 2018)

Tabel 4.4 Data PPID Kabupaten, SKPD dan BUMD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

No	Uraian	Jumlah				Personil	Ket
		PPID	Ada	Belum	SK		
1	PPID Kabupaten	1	1		1	15	
2	SKPD						
	a. Badan	6	6		6	99	
	b. Dinas	24	24		24	291	
	c. Inspektorat	1	1		1	8	
	d. Sekretariat DPRD	1	1		1	6	
	e. Kecamatan	28	28		28	252	
	f. RSUD	3	3		3	17	
	g. BUMD	4		4			
	h. Satpol PP	1	1		1	13	
	JUMLAH	69	65	4	65	701	

Sumber: Aplikasi Sistem Monitoring (Sismon)

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sejak terpilih menjadi *pilot project Open Government Partnership* (OGP) dalam upaya membuka informasi yang selebar-lebarnya juga telah menyediakan suatu sistem keterbukaan informasi yang dikenal sebagai portal data atau program *one data* yang bisa diakses secara bebas oleh publik melalui data.go.id dimana dalam sistem tersebut telah tersedia data-data seputar kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan di masing-masing SKPD. Masyarakat hanya perlu terkoneksi dengan internet untuk kemudian dapat mengunduh data-data yang ingin diketahui.

Indikator yang kedua, tercapainya sebuah pemerintahan yang transparan juga mengutamakan adanya penyusunan suatu mekanisme pengaduan jika terjadi penyimpangan pelaksanaan kebijakan atau terjadi keluhan sebagaimana diungkapkan oleh Krina (2003). Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Alit Saksama selaku kabid *e-government*:

“komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah terbuka merupakan sebuah spirit tersendiri. Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro (Kang Yoto - Kang Hartono), memiliki komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro. Hal ini telah dibuktikan dengan berbagai mekanisme kemudahan aksesibilitas informasi melalui berbagai media; desk layanan informasi forum dialog; desk layanan informasi elektronik”.(Wawancara pada tanggal 02 Maret 2018 pukul 09.00 WIB)

a) Desk Layanan Informasi Forum Dialog

Desk Layanan Informasi Forum Dialog merupakan layanan desk informasi PPID Utama dan SKPD yang melekat pada kegiatan Dialog Publik setiap Hari Jum'at Pukul 13.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB di Pendopo Malowopati Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Para pemohon informasi permohonannya dicatat dan ditanggapi langsung oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah selaku atasan PPID, Ketua PPID Utama dan PPID SKPD.

b) Desk Layanan Informasi Elektronik

Di era digitalisasi PPID Kabupaten Bojonegoro, juga telah mengembangkan layanan informasi melalui website, baik pada *website* Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (<http://www.bojonegorokab.go.id>) dengan sub domain seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Khusus untuk informasi layanan PPID pada *website* PPID Utama <http://ppid.bojonegorokab.go.id/>. Pada tahun 2015, aplikasi LAPOR! telah dikembangkan dan diintegrasikan dengan sarana akses penyampaian informasi yang telah ada dan berkembang di Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2013 tentang Manajemen Inovasi Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik. Semua pengaduan yang berbasis non IT, diintegrasikan ke dalam sistim aplikasi LAPOR!, yakni Sistem

Integrasi Aspirasi Publik - Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SIAP-LAPOR).

Ada beberapa cara untuk penyampaian pengaduan melalui aplikasi LAPOR!,

- 1) Menggunakan SMS: ketik BJN(spasi), isi laporan, kirim SMS ke 1708, lampirkan data dukung (foto, dan lain-lain)
- 2) Menggunakan twitter: login via twitter di www.lapor.go.id sampaikan laporan di twitter dengan format #LAPOR BJN (spasi), isi laporan, mention @pemkab.bjn
- 3) Menggunakan SMS ke Halo Bupati nomor: 08113406688

Sarana penyampaian pengaduan melalui aplikasi LAPOR! Telah dipublikasikan melalui berbagai media, baik cetak, elektronik, baliho, umbul-umbul, banner dan lain-lain. Hal-hal yang diintegrasikan adalah, semua pengaduan pada WhatsApp Bupati, Pimpinan SKPD, pengaduan pada Radio Malowopati FM nomor HP: 08113322958, pengaduan Facebook, Pengaduan Instagram, pengaduan melalui Twitter, pengaduan melalui *group WhatsApp*: kerja cepat tepat manfaat, monitoring keuangan dan pembangunan, sapa keluarga dengan kasih (sagasih), layanan beras keluarga sejahtera (rastra), berita jonegoro. Prinsip yang diatur pada Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2013, bahwa semua pengaduan dari masyarakat melalui berbagai saluran

informasi, diolah dan diidentifikasi dan dijadikan input dalam perencanaan sekaligus dipilah dan dijadikan ide dalam pembangunan.

Dari adanya penjelasan tentang mekanisme pengaduan masyarakat di Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro telah membuktikan bahwa dalam upaya mencapai nilai transparansi, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah memenuhi indikator tersebut yaitu adanya penyusunan suatu mekanisme pengaduan jika terjadi penyimpangan pelaksanaan kebijakan atau terjadi keluhan sebagaimana diungkapkan oleh Krina (2003).

Indikator yang ketiga, dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan menurut Krina (2003) juga perlu adanya kemudahan akses informasi bagi masyarakat untuk mencari informasi yang dibutuhkan dengan mudah dan cepat. Terkait dengan hal tersebut berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Alit Saksama selaku kabid *e-government*:

“Kabupaten Bojonegoro telah membuat satu jalur akses bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi dengan mudah melalui layanan *Website* yang dikenal dengan Web Bojonegoro. Selain adanya *website* Bojonegoro, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga membentuk Pusat Permohonan Informasi Daerah (PPID) dengan dasar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dimana pelayanan informasi publik merupakan hak bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang dikelola oleh Badan Publik. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam

implementasinya telah menuangkannya dalam RPJMD maupun renstra SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sebagai SKPD yang mengelola PPID Kabupaten”.(Wawancara pada tanggal 02 Maret 2018 pukul 09.00 WIB)

Guna memberikan kemudahan masyarakat memperoleh haknya untuk tahu semua informasi tentang Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro PPID Kabupaten maupun PPID SKPD/Pembantu telah melakukan pemuktahiran data dan mengupload Daftar Informasi Publik (DIP) di website masing-masing Badan Publik. Sampai dengan akhir Tahun 2017 DIP yang sudah diupload PPID Kabupaten sejumlah 570.

Berkaitan dengan nilai transparansi, pemerintahan terbuka tentunya menyoroti adanya transparansi anggaran yang dikelola oleh pemerintah. Keterbukaan anggaran telah berusaha dilakukan oleh pemerintah kabupaten bojonegoro terutama oleh Badan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah. Dimulai dari tahun 2009 BPKAD telah membuka anggaran APBD Kabupaten Bojonegoro meskipun pada saat itu masih belum rinci hanya secara ringkasan hingga sampai tahun 2016. Pada tahun 2017 laporan APBD telah dipaparkan secara rinci pada *website* bpkad.bojonegorokab.go.id dimana seluruh anggaran SKPD dimuat dari awal hingga akhir tahun. Masyarakat dapat melihat secara detail data anggaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten bojonegoro. Terdapat data-data yang dapat dilihat oleh

public yaitu diantaranya data register SP2D dimana data tersebut memuat tentang semua pengadaan atau pencairan dana oleh pihak swasta maupun SKPD. Dalam proses input data BPKAD dalam satu bulan beberapa kali melakukan *inputing* yaitu satu minggu satu kali hingga dua kali *inputing*. Hal ini masih dirasa oleh pihak BPKAD masih kurang memenuhi nilai ketepatan waktu dalam pembaruan data karena mengingat lamanya proses audit yang harus dilakukan. Sehingga pihak ketiga atau swasta yang ingin mengikuti perkembangan terkait pencairan dana masih harus mendatangi kantor BPKAD.

Indikator keempat, dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan menurut Krina (2003) juga perlu adanya upaya meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah. Dalam hal ini terkait dengan pelaksanaan *Open Government Partnership* (OGP) berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Alit Saksama selaku Kabid *e-government*:

“Di Kabupaten Bojonegoro telah dibuktikan dengan berbagai mekanisme kemudahan aksesibilitas informasi melalui berbagai media yang diperkuat dengan kerjasama dengan berbagai pihak, baik NGO yang ada di Kabupaten Bojonegoro, antara lain Bojonegoro *Institute* (BI), *Institute Development of Society* (IDFos), Sinergantara, Mediatras, HIVGOS terkait keterbukaan pengelolaan minyak dan gas bumi bersama *Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI). tahun 2017 ini para pihak telah bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mendukung Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bojonegoro yaitu:

- 1) Sekretariat Nasional *Open Government* Indonesia (Seknas OGI) mendampingi Bojonegoro dalam menentukan dan melaksanakan Rencana Aksi daerah di bidang Pemerintahan terbuka/*Open Government*, hal ini terkait pula dengan terpilihnya Kabupaten Bojonegoro sebagai kota kecil menjadi percontohan pemerintahan terbuka bersama 14 kota di dunia yang tergabung dalam *Open Government Patnership* (OGP), di tahun 2017 beranggotakan 75 Negara.
- 2) TP PKK Kabupaten Bojonegoro bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten dalam mewujudkan *Big Data/ Revolusi Data*, data Dasa Wisma *by name by address* yang meliputi 300 indikator mulai pekerjaan, pendidikan, ODF, jumlah tanaman yang dimiliki.
- 3) Beberapa NGO berskala Nasional dan Internasional bersama pemerintah Kabupaten Bojonegoro bersinergi dalam penguatan Hak Asasi Manusia (HAM) yakni INFID (*International NGO Forum on Indonesian Development*). (Wawancara pada tanggal 02 Maret 2018 pukul 09.00 WIB)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro juga melakukan kerjasama dengan berita harian Jawa Pos Radar Bojonegoro, yakni terkait dengan berbagai pengaduan, keluhan baik yang langsung dari pembaca melalui Twitter Radar Bojonegoro maupun dari wartawan Radar Bojonegoro. Berbagai keluhan, pengaduan tersebut diidentifikasi menjadi bagian permohonan informasi yang diteruskan kepada SKPD terkait.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan upaya dari pemerintah untuk mempertanggungjawabkan, menjelaskan secara rinci tentang segala aktivitas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan kepada masyarakat. Menurut pandangan Koppel (2005) Akuntabilitas secara

tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban (*answerability*) kepada sejumlah otoritas eksternal. Koppel (2005 : 96) yang menyatakan ; “*The five dimensions of accountability offered are transparency, liability, controllability, responsibility, and responsiveness*“. Maksudnya bahwa terdapat lima dimensi akuntabilitas, yaitu transparansi, kewajiban, pengendalian, tanggung jawab, dan responsif.

a) Transparansi

Dimensi transparansi merujuk pada sebuah pertanyaan apakah suatu organisasi telah mengungkapkan fakta-fakta kinerjanya kepada *stakeholder* dan publik (Koppel,2005). Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah berusaha menjalankan prinsip akuntabilitas dengan menyediakan sebuah sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Alit Saksama selaku kabid *e-government*:

“Jadi kita ada aplikasi SAKIP. SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP menyediakan akses kepada masyarakat

untuk melihat laporan kinerja SKPD Kabupaten Bojonegoro melalui menu unduh atau download yang telah tersedia di silakip.bojonegorokab.go.id". (wawancara pada tanggal 02 Maret 2018 pukul 09.00 WIB)



Gambar 4.2 Aplikasi E-SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Sumber: silakip.bojonegorokab.go.id.

b) Pertanggungjawaban

Dimensi pertanggungjawaban merujuk pada sebuah pertanyaan apakah suatu organisasi telah menyadari konsekuensi atas tindakan dan aktivitasnya. Berkaitan dengan hal ini berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Alit Saksama selaku kapid *e-government*:

“Pemerintah kabupaten Bojonegoro dalam menjalankan tugas-tugasnya telah menyadari konsekuensi atas tindakan dan aktivitasnya dilihat dari adanya peraturan hukum yang menjadi landasan bagi SKPD untuk menjalankan peran dan tugasnya. Selain itu juga adanya *job desk* yang dimiliki oleh masing-masing SKPD sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta bersedia melaporkan hasil capaian kerjanya di sebuah sistem pelaporan kinerja yang dapat diakses oleh publik yaitu melalui alamat *website* silakip.bojonegorokab.go.id sehingga masyarakat dapat menilai sendiri bagaimana capaian hasil dari program-program yang telah direncanakan. Dengan adanya E-SAKIP, seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) wajib melaporkan capaian kerjanya. Hal tersebut telah diatur dalam peraturan menteri pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi republic Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiv at as laporan kinerja instansi pemerintah”. (wawancara pada tanggal 02 Maret 2018 pukul 09.00 WIB)

Selain dari adanya system aplikasi e-sakip, ada pun sebuah pertemuan rutin yang diadakan oleh Bupati Bojonegoro bersama dengan seluruh SKPD di rumah dinas Bupati Suyoto setiap hari jumat pukul 08.00-11.00. Dalam pertemuan tersebut dilakukan proses dialog secara internal antara Bupati dengan seluruh SKPD membahas tentang pertanggungjawaban kinerja SKPD sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

c) Pengendalian

Dimensi pengendalian merujuk pada sebuah pertanyaan apakah suatu organisasi telah melakukan secara tepat apa yang diharapkan para pihak berkepentingan. Berkaitan dengan hal tersebut,

berdasarkan hasil dari wawancara peneliti dengan Bapak Alit Saksama Purnayoga selaku Kepala Bidang *e-government* Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro:

“Masalah-masalah bojonegoro itu ada kemiskinan, SDM rendah, bencana banjir, kekeringan, infrastrukturnya jelek, pengelolaan keuangannya buruk pada saat itu ya, kepercayaan masyarakat masih rendah. Inilah yang mau diselesaikan masalah ini. Dengan berbagai macam media yang bisa mendekatkan antara masyarakat dengan pemerintah. Kita mencoba untuk melakukan solusi-solusi dari rencana aksi yang telah dibuat. Kalau ngomong terpuaskan, berarti masalah ini sudah sejauh mana tertangani, kan begitu ya. Nah Tahun 2014 bojonegoro itu sudah menjadi juara 1 pengelolaan bencana terbaik nasional versi BNPB. Infrastruktur Bojonegoro sekarang sudah 80% tertangani, jalan-jalannya bagus, ya to. SDM, Kemiskinan, ini sudah kita tangani dengan cara bantuan sosial dan bantuan pendidikan. Pengelolaan keuangan yang buruk pada saat itu kini bojonegoro sudah mendapat predikat indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah terbaik nasional versi UGM. Kemudian dari BPK, Pengelolaan keuangan daerah bojonegoro kini sudah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)” (wawancara pada tanggal 02 Maret 2018 pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, pemerintah kabupaten Bojonegoro telah berusaha memenuhi harapan-harapan yang diinginkan oleh berbagai pihak. Beberapa penghargaan yang telah diraih oleh pemerintah kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu bukti hasil kinerja pemerintah kabupaten bojonegoro dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka.

d) Tanggungjawab

Dimensi tanggungjawab merujuk pada sebuah pertanyaan apakah suatu organisasi telah mengikuti aturan-aturan hukum yang berlaku. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro bersama dengan SKPD lainnya telah berusaha menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Alit Saksama selaku kapid *e-government*:

“Segala kebijakan yang dijalankan memiliki payung hukum yang menjamin berlakunya kebijakan tersebut seperti yang berkaitan dengan kebijakan *Open Government Partnership* (OGP). Mengacu pada kebijakan tersebut, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mempunyai komitmen yang kuat terhadap Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dilandaskan pada suatu prinsip bahwa keterbukaan merupakan kebutuhan masyarakat dan hak masyarakat untuk tahu.”.(Wawancara pada tanggal 02 Maret 2018 pukul 09.00 WIB)

Sebagai penjabarannya sampai dengan akhir Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menetapkan berbagai peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, yaitu:

- a) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2012 tentang Transparansi Tata Kelola Pendapatan, Lingkungan, dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

- b) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- c) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2013 tentang Manajemen Informasi Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik di Kabupaten Bojonegoro.
- d) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- e) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 42 Tahun 2014 tentang TimKerja Bupati Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (TKBP3).
- f) Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2017 Tentang Keterbukaan Dokumen Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
- g) Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 Tata Kelola Informasi Desa di Kabupaten Bojonegoro
- h) Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/397/KEP/412.11/2014 tentang Tim Kerja Bupati Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (TKBP3) Daerah.
- i) Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/234/KEP/412.11/2016 tentang Tim Transparasi Kegiatan

Usaha Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Bojonegoro
Periode 2015–2018.

- j) Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/54/KEP/412.013/2017 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tahun 2017
- k) Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Nomor: 188/037/412.45/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro
- l) Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Nomor: 188/038/412.45/2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Permohonan Informasi Melalui Layanan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) dan Integrasi Layanan Permohonan Informasi Melalui LAPOR, SMS Radio Malowopati, Twitter Bupati dan Media Cetak Serta Desk Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro
- m) Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Nomor: 188/068/412.45/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi Informasi pada

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten Bojonegoro telah berusaha melaksanakan tugasnya dengan mengikuti aturan-aturan hukum yang berlaku. Berkaitan dengan Kebijakan *Open Government Partnership* (OGP) dalam rencana aksi daerah yang keempat tentang peningkatan pelayanan publik, maka diperoleh data tentang kepatuhan hukum yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut:

Table 4.5 Nilai Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Tahun 2017

No	Nama SKPD	Produk Layanan	Nilai
1	Dinas Kesehatan	izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga	43.00
		Izin praktik dokter	38.00
2	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Tanda daftar perusahaan (TDP)	90.00
		Surat izin usaha perdagangan	90.00
		Tanda daftar gudang	90.00
		Izin lingkungan	90.00
		Izin rumah makan	90.00
		Izin usaha rekreasi dan hiburan	90.00
		Izin usaha salon	90.00
Tanda daftar usaha	90.00		

		pariwisata	
		Izin mendirikan bangunan (IMB)	90.00
		Penerbitan izin usaha jasa kontruksi (IUJK)	90.00
		Izin gangguan (HO)	90.00
		Izin Lokasi (ILOK)	90.00
		Penerbitan izin reklame	90.00
		Kartu pengawasan	90.00
		Izin trayek	90.00
		Izin usaha angkutan	90.00
		Izin usaha peternakan	90.00
		Izin toko obat	90.00
		Izin rumah sakit	90.00
		Izin apotek	90.00
		Izin usaha industri	90.00
		Surat izin tanda daftar industri	90.00
		Tanda daftar gudang	90.00
3	Dinas pendidikan	Izin pendirian satuan pendidikan anak usia dini (PAUD)	20.50
		Pelayanan legalisir ijazah	14.00
		Izin pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan	20.50
		Mutasi siswa	14.50
4	Badan kesatuan bangsa dan politik	Izin operasional pendirian organisasi social	18.50
5	Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil	Akta kelahiran	71.50
		Akta kematian	65.50
		Kartu keluarga	71.50
		Akta perkawinan	65.50
		Kartu tanda penduduk	59.50
6	Dinas koperasi usaha kecil dan menengah	Pengesahan cabang koperasi baru	12.50
		Izin usaha simpan pinjam	12.50

7	Dinas Lingkungan Hidup	Izin penyimpanan sementara bahan berbahaya beracun (B3)	16.50
		Rekomendasi Izin Pembuangan Limbah Cair	10.50
8	Dinas pariwisata	Rekomendasi izin usaha pariwisata	28.00
9	Dinas Perhubungan	Rekomendasi Izin Trayek	17.50
		Pengujian KIR	56.50
10	Dinas Peternakan dan Perikanan	Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)	12.50
11	Dinas Sosial	Rekomendasi surat tgerhadap orang terlantar	12.50
		Izin pendirian panti sosial	12.50
		Rekomendasi pengangkatan anak	18.50
		Rekomendasi BPJS	18.50
12	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	AK-1/Kartu Pencari Kerja	51.00
		Rekomendasi pembuatan paspor calon Tenaga Kerja Indonesia	21.00
		Rekomendasi izin pendirian lembaga pelatihan kerja	15.00
Nilai rata-rata			57.77
Zona kepatuhan			Sedang

Sumber: Dokumentasi Bagian Ortala Kab.Bojonegoro Tahun 2017

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kepatuhan hukum SKPD pada bidang pelayanan publik tergolong

sedang yaitu dengan kriteria penilaian menurut Lembaga Omdubsman: (0-50) rendah; (51-80) sedang; (81-100) tinggi.

e) Responsivitas

Dimensi responsivitas merujuk pada sebuah pertanyaan apakah pemerintah telah memenuhi harapan substansif yang disampaikan dalam bentuk kebutuhan atau permintaan. Dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten Bojonegoro telah berusaha memenuhi atau menjawab kebutuhan masyarakat. berdasarkkan hasil wawancara bersama Bapak Alit Sakasama selaku Kabid *e-government*:

“Berkaitan dengan Kebijakan *Open Government Partnership* (OGP) dimana kebutuhan untuk mendapatkan informasi merupakan hak bagi masyarakat maka dapat dilihat dari hasil tindak lanjut pemenuhan kebutuhan atau permintaan informasi yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah sepanjang tahun 2017 dengan berbagai rincian beberapa desk pelayanan informasi publik yang meliputi layanan aplikasi SIAP-LAPOR, SMS Radio dan kegiatan Dialog Publik. Pada tahun 2017, informasi yang paling banyak dimohon melalui saluran layanan informasi desk PPID dan juga melalui saluran layanan SMS Radio Malowopati serta layanan *online*, adalah mengenai pembangunan infrastruktur. Sedangkan untuk saluran layanan desk informasi mobile (dialog publik Jumat) adalah seputar infrastruktur dan pemerintahan.”(wawancara pada tanggal 02 Maret 2018 pukul 09.00 WIB)

Terkait dengan aduan dan permohonan informasi melalui aplikasi Layanan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) pada Tahun 2017 sebanyak 1.812 aduan dan permohonan. Permohonan tersebut

semuanya dikabulkan atau ditindak lanjuti oleh SKPD yang membidangi, sebagaimana data statistik dari aplikasi LAPOR!, sebagai berikut :


Grafik 4.1 Laporan masuk Aplikasi LAPOR Tahun 2017



Sumber: dokumentasi Dinkominfo Tahun 2017

Rata-rata laju tindak lanjut terhadap berbagai permohonan informasi dari Admin Kabupaten ke SKPD adalah 6 jam kerja, sedangkan tindak lanjut dari SKPD rata-rata adalah 4,19 hari kerja. Hal ini dapat diartikan bahwa tindak lanjut layanan permohonan informasi telah memenuhi standar sistem dan ketentuan. Implementasi sistem aplikasi ini dipergunakan untuk evaluasi SKPD terhadap kecepatan respon publik, yang setiap hari Jum'at dilaporkan oleh Ketua PPID kepada Bupati yang dihadiri oleh seluruh Kepala SKPD dalam Manajemen *Review*.


Grafik 4.2 Laju Tindak Lanjut Permohonan Informasi melalui LAPOR



Sumber: Dokumentasi Dinkominfo Tahun 2017

Adapun Permohonan informasi melalui Radio Malowopati FM pada tahun 2017 sebanyak 642 pemohon informasi, yang semuanya telah diberikan jawaban dan ditindaklanjuti secara penuh. Untuk memberikan pencerahan dan pemberdayaan kepada masyarakat, telah dikembangkan acara Ayo Mas Bro (Ayo Masyarakat Bojonegoro Produktif) mulai pukul 08.00-09.30, dimana secara bergiliran Kepala SKPD menyampaikan program dan informasi yang dikelola oleh SKPD secara on-air kepada masyarakat. Masyarakat Bojonegoro/pendengar radio Malowopati diberikan keleluasaan untuk mengajukan permohonan informasi terhadap SKPD narasumber, dengan menghubungi SMS/WA : 08113322958 dan telepon 0353-880999.

Grafik 4.3 Grafik Permohonan Informasi melalui Layanan SMS Radio Molowopati




Sumber: Dokumentasi Dinkominfo Kab.Bojonegoro Tahun 2017

Dapat dilihat pada grafik diatas, presentase jumlah permohonan informasi di kualifikasikan menjadi beberapa bagian yaitudiantaranya 16% tentang infrastruktur, 16% tentang pemerintah desa, 12% tentang listrik, 11% tentang sarana prasarana, 11% tentang ketertiban dan keamanan, 10% tentang pengentasan kemiskinan, 6% tentang pendidikan dan menengah, 5% tentang lingkungan hidup, 5% tentang topik lainnya, 4% tentang pelayanan masyarakat, dan 4% tentang perhubungan.

Sementara Desk layanan informasi melalui Dialog Interatif/Dialog Publik Jum'at, pada tahun 2017 sebanyak 314 permohonan informasi yang semuanya telah dijawab dan ditindaklanjuti.

Grafik 4.4 Permohonan Informasi melalui Dialog Publik Tahun 2017



Sumber: Dokumentasi Dinkominfo Kab.Bojonegoro

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa permohonan Informasi melalui Dialog Publik tahun 2017 dikualifikasikan menjadi beberapa bagian yaitu diantaranya 9% tentang pendidikan, 9% tentang pekerjaan umum, 7% tentang perhubungan, 7% tentang sosial, 5% tentang kesehatan, 5% tentang lingkungan hidup, 4% tentang ketenagakerjaan, 4% tentang pemerintah desa, 4% tentang keamanan dan ketertiban, dan sisanya 46% tentang 38 bidang lainnya.

Tabel 4.6 Layanan Informasi melalui Desk Tahun 2017

Bulan	Jumlah Permohonan	Pelayanan (hari)	Dikabulkan		Ditolak	Alasan Permohonan Ditolak		
			Penuh	Sebagian		Dikecualikan	Belum Di kuasai	Lain nya
1	3	2	3	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	4	1	4	0	0	0	0	0
4	3	2	3	0	0	0	0	0
5	2	5	2	0	0	0	0	0
6	3	+10	3	0	0	0	0	0
7	5	8	5	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2	2	2	0	0	0	0	0
10	7	5	7	0	0	0	0	0
11	3	5	3	0	0	0	0	0
12	3	4	3	0	0	0	0	0
JML	35		35	0	0	0	0	0

Sumber: Dokumentasi Dinkominfo Kab.Bojonegoro Tahun 2017

Dari tabel diatas dapat dipahami bahwa seluruh permohonan informasi berjumlah 35 atau 100% dikabulkan sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan informasi dan dokumentasi di Desk Layanan Informasi PPID Kabupaten Bojonegoro dapat terlayani seluruhnya.

Berdasarkan hasil observasi dokumentasi peneliti, terkait Kebijakan *Open Government Partnership* (OGP) pada rencana aksi peningkatan pelayanan publik telah diperoleh data hasil survey kepuasan masyarakat pada empat unit pelayanan publik Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2017 menunjukan pada kategori baik yaitu dengan *range* nilai rata-rata terimbang IKM antara 2,51-3,25 atau

konversi IKM 62,51-81,25. Dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada empat Unit Pelayanan Publik yaitu UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro mendapatkan nilai rata-rata timbang 3,24 dan konversi nilai IKM sebesar 81,08 dengan kualitas pelayanan “Baik”. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro mendapatkan nilai rata-rata terimbang 2,98 dan konversi nilai IKM sebesar 74,40 dengan kualitas pelayanan “Baik”. UPTD Puskesmas Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro mendapatkan nilai rata-rata terimbang 3,09 dan konversi nilai IKM sebesar 77,23 dengan kualitas pelayanan “Baik”. UPTD Puskesmas Dander Kabupaten Bojonegoro mendapatkan nilai kualitas pelayanan “Baik” (data survey kepuasan masyarakat oleh bagian ortala).

Sebagaimana diungkapkan oleh (Prianto,2006:123) bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja seseorang yang bekerja dalam suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban. Untuk mengukur akuntabilitas pemerintahan secara objektif perlu pemerintahan yang kemudian dipublikasikan. Ketika ada pelanggaran, harus ada mekanisme pelaporan dan tindak lanjut terhadap pelanggaran yang terjadi. Berkaitan dengan pernyataan Prianto,

pemerintah Kabupaten Bojonegoro sejauh ini telah berupaya melaporkan fakta-fakta kerjanya kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban melalui sebuah sistem evaluasi kinerja yang disebut sebagai e-sakip. Dimana sistem tersebut telah memiliki akses masing-masing baik secara internal maupun secara publik.

Akan tetapi dari segi pemerintah desa, beberapa desa yang peneliti kunjungi masih ada beberapa desa yang mempublikasikan APBDes secara tepat waktu. Publikasi APBDes masih banyak yang merupakan publikasi data lama atau belum diperbarui. Selain itu, web desa yang telah dibuat oleh tiap-tiap desa masih hanya sebatas ada. Web desa yang semestinya memuat tentang transparansi anggaran masih belum dapat ditemukan oleh peneliti. Hanya beberapa desa saja yang mau membuka transparansi anggaran kedalam web desa. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Ibu Iramada Sulaika selaku pihak BPMD bahwa memang secara komitmen pemerintah desa masih belum sepenuhnya mengamalkan “*Open Government*”. Pemerintah menyelenggarakan suatu program, *trend*-nya hanya pada saat program itu digaungkan. Padahal seharusnya OGP atau keterbukaan informasi publik harus berkelanjutan. Baik di pemerintah desa maupun di pemerintah kabupaten

c. Partisipasi Masyarakat

Teori yang cukup terkenal untuk menunjukkan kadar partisipasi dikemukakan oleh Arnstein yang dikenal sebagai *leader of participation* (tangga partisipasi). Teori ini mengategorikan partisipasi sebagai kekuasaan warga dalam memengaruhi perubahan dalam pembuatan kebijakan.

Dalam teori derajat partisipasi Arnstein derajat terendah adalah nonpartisipasi. Aktivitas partisipasi yang terjadi pada derajat ini merupakan distorsi partisipasi. Tujuan sebenarnya adalah tidak untuk mendukung rakyat berpartisipasi dalam pembuatan rencana dan pelaksanaan suatu program, tetapi untuk memungkinkan pemegang kuasa sekedar mendidik dan menyenangkan partisipan.

Dari hasil penelitian, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bersungguh-sungguh menyediakan berbagai sarana untuk masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah bukan hanya sekedar menjadi gagasan tetapi telah diwujudkan dengan nyata. Seperti adanya program dialog publik, aplikasi LAPOR, SMS Bupati, e-musrenbang, hingga transparansi APBD oleh BPKAD.

Derajat partisipasi kedua merupakan derajat yang menunjukkan pertanda adanya partisipasi (*tokenism*). Keterlibatan warga dalam derajat ini lebih tinggi daripada derajat sebelumnya. Prakteknya lebih banyak terjadi di pemerintah daerah paling banyak

terjadi pada derajat yang meliputi tiga anak tangga ini yakni pemberian informasi, konsultasi, dan penentraman (*placation*). Derajat ini jelas melibatkan aktivitas dialog dengan publik yang berarti warga memiliki hak untuk didengar pendapatnya meskipun tidak terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Alit Saksama selaku kabid *e-government*:

“Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki program Dialog Publik yang bertujuan untuk menyediakan tempat bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aduan, keluhan atau kritik yang berhubungan dengan kebijakan yang sedang berjalan. Dialog interaktif ini merupakan salah satu metode yang paling berkualitas dalam menyerap aspirasi masyarakat dan bahan untuk mengambil keputusan. Mekanisme yang diterapkan juga sederhana yakni siapapun warga Bojonegoro yang ingin menyampaikan kritik maupun aduannya dapat langsung mendatangi pendopo malowopati pada hari Jum’at pikul 13.00 WIB.”(Wawancara pada tanggal 02 Maret 2018 pukul 09.00 WIB)

Pemberian informasi menunjukkan adanya komunikasi satu arah dari pihak yang berwenang kepada publik, seperti pengumuman, penyebaran pamflet, dan laporan tahunan. Berdasarkan hasil observasi, upaya pemberian informasi satu arah telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten bojonegoro. Pemberian informasi tersebut yaitu adanya laporan tahunan APBD melalui *website*, adanya pemasangan papan proyek di tiap lahan yang dilakukan pembangunan, hingga adanya pengumuman melalui radio dan pamflet.

Konsultasi menunjukkan adanya komunikasi dua arah antara pihak yang berwenang dengan masyarakat, misalnya survey sikap, temu warga, dan dengar pendapat publik. Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Alit Saksama selaku kabid *e-government* :

“Pemerintah kabupaten Bojonegoro melakukan upaya komunikasi dua arah dengan masyarakat melalui: (1) Dialog Publik yang merupakan salah satu metode komunikasi dua arah yang sejak awal tahun 2008 Mekanisme penerapannya sederhana yaitu siapapun warga Bojonegoro diperbolehkan bertanya, menyampaikan pendapat, mengkritik kebijakan hingga memberi gagasan dan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Kemudian Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait langsung menyampaikan tanggapan dan jawaban terkait pertanyaan atau kritik yang disampaikan oleh masyarakat. Proses timbal balik terjadi antara pemerintah dengan masyarakat. Dialog publik tersebut efektif untuk memahami perasaan dan pikiran masyarakat Bojonegoro.; (2) Anjongsana atau yang sering disebut dengan blusukan itu ya salah satu cara kepala daerah memahami persoalan dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Bupati Bojonegoro memilih cara blusukan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat yang berada jauh dari pelayanan publik. Pada masa awal pemerintahannya, Pak yoto blusukan ke desa-desa terpencil di Bojonegoro dengan menggunakan sepeda motor trail. Sepeda motor trail dipilih karena memungkinkan masuk ke daerah dengan medan yang sulit sekali pun. (3) Aplikasi SIAP-LAPOR Pemerintah Kabupaten Bojonegoro merespon pesatnya perkembangan teknologi informasi yang berlangsung saat ini. Sehingga tidak dipungkiri masyarakat kini terbiasa memakai berbagai saluran komunikasi untuk berkomunikasi melalui media sosial pesan pendek (SMS), telepon seluler, dan juga *website*. Seiring dengan perkembangan tersebut pemerintah kabupaten Bojonegoro memanfaatkan berbagai saluran komunikasi dan informasi untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat yaitu menyerap aspirasi, pendapat, masukan, kritik, saran melalui media digital yang berkembang saat ini.” (wawancara pada tanggal 02 Maret 2018 pukul 09.00 WIB)



Gambar 4.3 Mekanisme Pengelolaan Pengaduan SIAP-LAPOR

Sumber: Dokumentasi Dinkominfo

Sejak juli 2014 pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) mengembangkan sistem komunikasi dengan masyarakat secara digital yang disebut Sistem Intgegrasi Aspirasi Publik (SIAP) dengan Layanan Aspirasi Online Rakyat (LAPOR) dengan website <https://www.lapor.go.id>

a) SMS Radio

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memanfaatkan berbagai saluran komunikasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyampaikan gagasan, pendapat, kritik, dan masukan untuk membangun Bojonegoro. Salah satunya yaitu melalui pesan pendek (SMS) yang dikirimkan ke radio Malowopati 98,5FM Bojonegoro. Aduan masyarakat itu dapat disampaikan dalam



program Cakrawala Pagi Radio Malowopati FM Bojonegoro mulai pukul 06.00 WIB sampai pukul 08.00 WIB. Kemudian, aduan masyarakat juga bisa disampaikan di program selanjutnya yang disebut “Ayo Masbro” mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 09.30 WIB.



Gambar 4.4 Tim Pengelola Aduan Cepat-Tepat Radio Malowopati

Sumber: Dokumentasi Dinkominfo Kab.Bojonegoro 2016

Masyarakat bisa mengirimkan SMS melalui nomor 08113322958. Disamping Radio Malowopati seluruh radio di Bojonegoro, yakni 12 radio terwadahi dalam Forum Radio Bojonegoro (FRB). FRB setiap tiga bulan melakukan pertemuan rutin untuk *sharing* permasalahan yang berkembang di masyarakat melalui radio masing-masing. Dari Dinas Komunikasi dan Informatika menyampaikan informasi terkini berbagai kebijakan pemerintah serta solusi untuk masyarakat. Hal

tersebut dapat dipublikasikan secara terbuka dan bebas sesuai gaya radio masing-masing.

Penentruman melibatkan aktivitas yang lebih mendalam dengan mengajak masyarakat untuk terlibat lebih jauh dalam komite pembuatan kebijakan meskipun pemegang kuasa tetap memiliki hak yang lebih dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Alit Saksama selaku kabid *e-government*:

“pemerintah kabupaten Bojonegoro telah menyediakan berbagai media untuk masyarakat berpartisipasi lebih jauh dalam setiap perumusan kebijakan pembangunan kabupaten Bojonegoro. Tujuannya ya melibatkan masyarakat secara aktif dalam komite pembuatan kebijakan meskipun pada dasarnya pemegang kuasa tetap dimiliki oleh pemerintah kabupaten Bojonegoro. Sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro merupakan hasil dari campur tangan masyarakat melalui media-media pelaporan keluhan, kritik hingga saran yang disampaikan masyarakat kabupaten Bojonegoro.”(Wawancara pada tanggal 02 Maret 2018 pukul 09.00 WIB)

Derajat tertinggi adalah kendali warga yang memberikan peluang keterlibatan lebih kuat dalam pembuatan kebijakan. Warga ambil bagian secara langsung keputusan maupun pelayanan publik. Derajat ini menunjukkan adanya redistribusi kekuasaan dari pemerintah kepada masyarakat. Terdapat tiga anak tangga dalam derajat ini mulai dari kemitraan, kuasa yang didelegasikan, sampai pada yang tertinggi yakni kendali warga. Dari hasil wawancara

peneliti dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, unsur kemitraan yang terdapat dalam partisipasi masyarakat kabupaten bojonegoro seperti penjelasan berikut:

“Masyarakat sangat terlibat dalam hal kemitraan ya mbak. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Yaitu lewat maklumat pelayanan, lewat dialog publik, lewat peraturan bupati nomor 30 tahun 2013, lewat SK OGP nya. Jadi secara langsung itu ada di dalam SK, masyarakat yang mewakili langsung yaitu CSO. CSO itu kan perwakilan masyarakat juga dari berbagai bidang yang ditangani. Misalkan kalau koalisi perempuan Indonesia ya yang mewakili perempuan, kalau IdFos itu mewakili lembaga akademis. Idfos itu bergerak dalam hal transparansi, akuntabilitas. Jadi dia cerminan dari unsur-unsur masyarakat. Ada kepala desa, ada pelaku bisnis, macem-macem. Jadi secara formal SK OGP itu sudah tercermin keterwakilan masyarakat di dalamnya. Tapi, secara non-formalnya ya masyarakat bisa datang sendiri kok.”

Partisipasi masyarakat pada unsur kuasa yang didelegasikan, Dinas Komunikasi dan Informatika menjelaskan sebagaimana hasil wawancara peneliti yaitu sebagai berikut:

“kita tahu bahwa DPRD itu adalah cerminan dari unsur-unsur masyarakat. Jika dia mengusulkan sebuah peraturan daerah maka sebelumnya sudah diawali dari usulan-usulan masyarakat di daerahnya. Kita tahu bahwa kebijakan itu berarti ya peraturan-peraturan daerah, peraturan-perturan bupati. Tapi dimana isi di dalamnya itu pasti unsur-unsur masyarakat.”

Pada tahap ini masyarakat kabupaten Bojonegoro lebih terlibat secara tidak langsung dalam perumusan kebijakan. Artinya yaitu segala macam kritik, masukan dan permintaan masyarakat digunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan. Jika pun masyarakat Kabupaten Bojonegoro diberi wewenang dalam

ambil bagian secara langsung keputusan maupun pelayanan publik, itu hanya sebatas pelayan tertentu seperti pelayanan kesehatan di puskesmas. Dan sampai saat ini hal tersebut masih pada tahap memulai yaitu di puskesmas Bojonegoro, Dander, Gayam dan Kalitidu. belum sampai pada seluruh Kabupaten Bojonegoro.

d. Inovasi dan Teknologi

Teknologi adalah penciptaan, modifikasi, pemakaian, dan pengetahuan tentang peralatan, mesin, teknik, keahlian, sistem, dan metode organisasi untuk memecahkan masalah, meningkatkan solusi yang telah ada atas suatu masalah, mencapai tujuan, menangani hubungan input-output, atau melakukan fungsi spesifik tertentu. Dengan menciptakan dan menggunakan teknologi baru, kemampuan untuk mengontrol dan beradaptasi dengan lingkungan pun meningkat. Setiap usaha penciptaan teknologi baru didorong oleh kebutuhan untuk menjalankan aktivitas secara lebih mudah, praktis, dan nyaman.

Dalam konteks sektor publik, inovasi teknologi biasanya dilakukan melalui introduksi *e-government* dan pembaruan peralatan atau perangkat untuk menunjang pekerjaan. Untuk itu, inovasi teknologi merupakan penciptaan atau penggunaan dari teknologi baru yang lebih efektif dan mampu memecahkan masalah.

Kriteria penentuan:

- a) Inovasi teknologi diawali oleh kesadaran bahwa teknologi yang selama ini digunakan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Penggunaan teknologi lama menghambat pelaksanaan kerja yang lebih efektif dan tidak dapat memenuhi aspirasi konsumen. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dalam tugas pokok dan fungsinya yaitu merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Dalam hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informasi dituntut untuk terus membuat media-media komunikasi antara pemerintah kabupaten Bojonegoro dengan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Alit Saksama selaku Kabid e-government Dinkominfo:

“Masa reformasi menghendaki banyak perubahan terutama dalam tata kelola pemerintahan. Di masa reformasi ini kemudian lahir Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau disingkat UU KIP. Undang-undang yang terdiri dari kurang lebih 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap badan publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu. Dengan adanya undang-undang tersebut maka menjadi alasan utama kami dinkominfo untuk membuka akses bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi-informasi terkait kebijakan publik yang sedang berjalan. Sebagai contoh, kalau awalnya aduan-aduan masyarakat pada saat itu hanya melalui sms, kemudian mendatangi balai pendapa bupati, maka pada tahun 2014 dinas komunikasi dan informasi membuat aplikasi SIAP LAPOR yang berfungsi menampung semua aduan masyarakat dan terintegrasi langsung kepada masing-masing SKPD terkait yang berkaitan dengan

masing-masing jenis laporan masyarakat. (wawancara pada tanggal 02 Maret 2018 pukul 09.00 WIB)

- b) Kriteria inovasi selanjutnya yaitu Inovasi ini diawali dengan kehadiran obyek teknologi baru atau yang telah dimodifikasi. Namun letak inovasinya bukan pada kehadiran dari obyek teknologi tersebut, melainkan pada penggunaannya secara rutin dalam operasi kerja organisasi. Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Alit Saksama selaku kapid *e-government*:

“Hingga tahun 2017 ini, pemerintah kabupaten Bojonegoro masih aktif menggunakan aplikasi-aplikasi terkait dalam melaksanakan tata pemerintahan kabupaten bojonegoro. Seperti aplikasi laporan kinerja e-sakip, hingga aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Hingga tahun 2017, pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki lebih dari 30 aplikasi aktif yang berfungsi dalam menjalankan tata laksana pemerintahan”. (wawancara pada tanggal 02 Maret 2018 pukul 09.00 WIB)

- c) Kriteria inovasi yang terakhir yaitu adanya praktik inovasi teknologi kontemporer melibatkan teknologi informasi dan komunikasi baru seperti internet. Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Alit Saksama selaku kapid *e-government*:

“Aplikasi-aplikasi yang dikeluarkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagian besar banyak menggunakan teknologi internet untuk memudahkan berbagai pihak dalam mengakses informasi yang ingin didapatkan dengan mudah dan cepat. Dalam praktiknya seperti aplikasi E-Sakip dan LAPOR, untuk dapat mengakses perlu adanya sambungan internet. Sehingga praktek inovasi teknologi kontemporer yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi baru seperti internet sudah ada.” (wawancara pada tanggal 02 Maret 2018 pukul 09.00 WIB)

Tabel 4.7 Daftar Aplikasi yang Dimiliki Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

No	Aplikasi yang mempunyai Fungsi	Daftar Aplikasi	Status (Keaktifan : aktif /pasif)
A.	Pelayanan Publik		
	1. Sektor Pendidikan	Sistem Info Guru	Aktif
		Sistem Informasi NISN	Aktif
		Sistem Informasi NPSN	Aktif
		Sistem Informasi Tunjangan Guru	Aktif
		Sistem Informasi PAUD	Aktif
		Gerakan Ayo Sekolah	Aktif
		Guru Blogger	Aktif
	2. Sektor Kesehatan	Sistem Standart Pelayanan Minimal	Aktif
		Sistem Info Kesehatan	Aktif
		SIRS (Sistem Informasi Rumah Sakit)	Aktif
		Pcare & BPJS	Aktif
		RS Online	Aktif
	3. Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIMPEN Dinas PU	Aktif
		Info PDAM	Aktif
	4. Sektor Sosial	Kelas Inspirasi	Aktif
		TKPK	Aktif
	5. Sektor Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan	Unit Reaksi Cepat Radio Malowopati	Aktif

No	Aplikasi yang mempunyai Fungsi	Daftar Aplikasi	Status (Keaktifan : aktif /pasif)
		CAS Polres Bojonegoro	Aktif
		e-Police Jonegoroan	Aktif
		CCTV Polres	Aktif
	6. Sektor Tenaga Kerja	Matoh Karir	Aktif
	7. Sektor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kependudukan (SIAK)	Aktif
	8. Sektor Komunikasi dan	LAPOR!	Aktif
		Relawan TIK	Aktif
	9. Sektor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dasa Wisma	Aktif
		KIM Kab Bojonegoro	Aktif
		Webdes Bojonegoro	Aktif
	10. Sektor Kebudayaan	Tourism Bojonegoro	Aktif

No	Aplikasi yang mempunyai Fungsi	Daftar Aplikasi	Status (Keaktifan : aktif /pasif)
		e-Wisata Bojonegoro (App Playstore)	Aktif
		BOTIC (Bojonegoro Tourism Information Center)	Aktif
	11. Sektor Perpustakaan	SLIMS (Senayan Library Management System)	Aktif
	12 Sektor Koperasi, Usaha Kecil dan	Infoharga (2014)	Aktif
		Display produk IKM Online	Aktif
		Koperasi UKM Online 2014	Aktif
	13. Sektor Penanaman Modal	Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak	Aktif
		Aplikasi Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah (SIMPATDA)	Aktif
		Aplikasi BPHTB	Aktif
		Perijinan Online	Aktif
		SIPPADU	Aktif
	14. Sektor Statistik	Portal Data	Aktif
	15. Sektor Pertanian	Sistem Informasi Tanam dan Panen Tepat	Aktif
		Aplikasi SMS Center Pertanian	Aktif
	16. Sektor Peternakan dan Perikanan	Pelayanan Informasi Pasar	Aktif
	17.Sektor Kebencanaan	Automatic Packet Reporting System	Aktif
		FEWEAS (Flood Early Warning and Early Action	Aktif

No	Aplikasi yang mempunyai Fungsi	Daftar Aplikasi	Status (Keaktifan : aktif /pasif)
B	Administrasi dan Manajemen Umum	Simda Barang	Aktif
		e-letter	Aktif
		E-Planning	Aktif
		SIPERMON	Aktif
		E-DAK	Aktif
		Musrenbangnas	Aktif
		E-RENGGAR	Aktif
		E-FORMASI	Aktif
		SIMAK BMN	Aktif
		SEP Inhealth	Aktif
		Aplikasi Verifikasi Alkes	Aktif
		IRR Indonesia Renal Register	Aktif
		SIHA	Aktif
		ASPAK	Aktif
		E-SISNAP	Aktif
		E-SAKIP	Aktif
C	Administrasi legislasi	JDIH	Aktif
D	Manajemen Pembangunan	SIMBANGDA	Aktif
		Sistem Pengadaan Barang dan Jasa	Aktif
		Sistem Monitoring Pembangunan Jalan (Simon)	Pasif

No	Aplikasi yang mempunyai Fungsi	Daftar Aplikasi	Status (Keaktifan : aktif /pasif)
		Sistem Pemantauan – Evaluasi Kinerja	Aktif
		Perencanaan Pembangunan Desa Game My Village (2014)	Aktif
		Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRIUP)	Aktif
E	Manajemen Keuangan (Siklus yang dimulai dari e-planning, e-budgeting, e-	Simda Keuangan	Aktif
		Simda Gaji	Aktif
		E-Filling	Aktif
		LKPP (e-procurement)	Aktif
		Transparansi Anggaran	Aktif
		e-Monev	Aktif
		KPPN SLIDE (Sistem Layanan Informasi dan	Aktif
		SIKEUDES	Aktif
F	Manajemen Kepegawaian	Sistem Info Pegawai (SIMPEG)	Aktif
		Sistem Analisa Jabatan PNS	Aktif
		Sistem Absensi Online	Aktif

Sumber: Dokumentasi Dinkominfo 2017



2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi *Open Government*

Partnership (OGP)

Dalam pelaksanaan pemerintahan terbuka oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bukan berjalan lurus tanpa adanya suatu hambatan. Permasalahan-permasalahan yang ada pada implementasi *Open Government Partnership* (OGP) akan menjadi semangat tersendiri bagi pemerintah bojonegoro untuk terus melaksanakan nilai-nilai keterbukaan yang diharapkan. Menurut Dinas Komunikasi dan Informatika beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pencapaian pemerintahan terbuka atau *Open Government* mencakup beberapa hal. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Alit Saksama selaku Kabid *e-government* Dinas Komunikasi dan Informatika:

“Faktor penghambat secara internal sih tidak begitu banyak ya mbak. Mungkin yang menjadi faktor penghambat selama ini yang saya alami yaitu adanya rotasi atau mutasi pejabat. Mutasi ini kan berarti tim kita menjadi berubah-ubah. Akhirnya dari sisi penguasaan dan keberlanjutan menjadi sedikit terganggu. Seharusnya seluruh SKPD menguasai dan mengetahui tentang OGP. kemudian dari pihak CSO. Yang benar-benar fokus mau mengawal OGP baru BI (Bojonegoro *Institute*), Idfos, KPL dan PRC. Tetapi pada sisi positifnya, faktor pendukung dari internal ya orang-orang ini mbak. Stakeholder atau SKPD terkait yang berkomitmen untuk melaksanakan OGP. yang kedua tentunya keterlibatan semua pihak didalam pemerintahan. Kalau faktor penghambat secara eksternal menurut saya yaitu dari aktor akademis. Kami pihak pemerintah masih belum mendapatkan sumbangan-sumbangan inovasi. Tetapi dukungan tetap ada yaitu adanya kerjasama pemerintah kabupaten bojonegoro bersama dengan CSO atau NGO” (wawancara pada tanggal 02 maret 2018 pukul 09.00 WIB)

Dari hasil wawancara peneliti dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, dapat dipahami bahwa faktor penghambat secara internal terdapat pada adanya sistem rotasi atau mutasi pejabat, belum banyaknya lembaga swadaya masyarakat atau CSO yang benar-benar fokus mengawal pelaksanaan *Open Government Partnership* (OGP). Serta faktor pendukung secara internal yang diperoleh yaitu adanya komitmen oleh *stakeholder* atau SKPD terkait dalam melaksanakan *Open Government Partnership* (OGP), serta keterlibatan semua pihak pemerintahan dalam melaksanakan OGP.

Sebagai kabupaten yang memiliki banyak Desa, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro khususnya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) juga memiliki suatu kendala dalam pelaksanaan kebijakan *Open Government Partnership* (OGP). Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Iramada Sulaika selaku pihak BPMD:

“Kewajiban desa untuk menyampaikan keterbukaan informasi publik itu kan dia harus memaparkan APBDesnya, kemudian pertanggungjawaban APBDes, itu sampai pada saat ini di beberapa desa masih belum terjadi. Karena alasannya sudah di pasang di beberapa titik-titik tertentu. Sebenarnya kan yang utama itu ada di kantor desanya. Kalau di kantor desanya *gak* menyantumkan itu, percaya *gak* kalau mereka memasang di titik-titik yang lain? Saya rasa tidak. Nah itu saja *sih*. Jadi kami hanya melihat ke satu titik yaitu di kantor desa. Kadang ketika pemerintah itu menyelenggarakan suatu progam, *trend*-nya hanya pada saat program itu digaungkan. Padahal seharusnya OGP atau keterbukaan informasi publik itu harus berkelanjutan. Baik di pemerintah desa maupun di pemerintah kabupaten. Jadi kendalanya ada pada komitmen baik penyelenggaraan di pemerintah tingkat kabupatennya maupun desa. Makanya kami tidak ingin memaksa, kita hanya menganjurkan kepada pihak

pemerintah desa. Meskipun kita punya kewenangan, tetapi jika memaksa itu justru tidak baik untuk dilakukan. Wong harusnya mereka paham terhadap *mindset* keterbukaan itu. Kan sudah menjadi tuntutan masyarakat kan? Yang pertama karena tuntutan masyarakat, yang kedua itu sebenarnya bisa menghindarkan mereka dari masalah juga. Misalnya, ada pemeriksaan dari APH atau evaluasi dari kita sajalah misalnya. Kalau misalnya APBDes itu sudah terpampang baik di kantor desa maupun di beberapa titik, itu sudah menunjukkan bahwa mereka sudah tertib administrasi.”(wawancara pada tanggal 05 maret 2018 pukul 08.00 WIB)

Berkaitan dengan OGP tingkat Desa, Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa kepala Desa terkait dengan faktor penghambat dan pendukung secara internal dan eksternal yang dialami oleh pemerintah desa, pemerintah desa yang dikunjungi peneliti yaitu Desa Sukorejo, Desa Kapas dan Desa Mojodeso. Pendapat yang diungkapkan oleh Sekertaris Desa Kapas yaitu:

“Jadi kendala kami selama ini itu di sarananya mbak. Contohnya saja ya, SISKEUDES ini kan tiap hari kita harus input. Setiap kita habis transaksi apa kita harus langsung input. Lha disini itu laptop masih terbatas. Kalau *installnya* di laptop itu ya harus tetep laptop itu yang dipakai, gak bisa *ngeline*. Jadi kesulitan kita kalau laptopnya rusak gitu ya akhirnya kita ngulang lagi dari depan. Kan ya susah kalau seperti itu.” (Wawancara pada tanggal 05 maret 2018 pukul 09.00 WIB)

Berkaitan dengan faktor penghambat, hal lainnya diungkapkan oleh Sekdes Desa Mojoranu yang mengatakan bahwa faktor penghambat yang paling terasa terdapat pada penyesuaian program desa yang dikeluarkan pemerintah kabupaten bojonegoro dengan kondisi masing-masing desa.

“Bojonegoro itu tidak sama dengan Kabupaten yang lain kok mbak, contohnya SISKEUDES. SISKEUDES di kabupaten lain itu sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu nah sementara kebijakan APBDes Bojonegoro baru tahun kemarin sehingga masing-masing desa itu juga masih belajar kaitannya dengan SISKEUDES. Dulu kan punya inovasi sendiri yang namanya APBDes GDSC (Gerakan Desa Sehat dan Cerdas) jadi indikator parameter belanja pembangunan desa itu harus ada indikator GDSC itu. Dulu kayak gitu di kabupaten Bojonegoro. Nah SISKEUDES itu dikenalkan baru tahun kemarin 2017 sehingga masih banyak program-program yang dibiayai oleh APBDes itu harus disesuaikan dengan parameter yang ada di SISKEUDES itu. Sementara desa yang punya inovasi itu susah memasukkan parameter itu. Karena di GDSC, SISKEUDES itu tidak ada. Susahnya itu lo mbak, antara parameter yang di SISKEUDES dengan Inovasi desa itu tidak *nge-match*. Sementara kalau kita ngikuti dengan parameter yang ada di SISKEUDES kayaknya itu untuk inovasi-inovasi desa-desa yang berada di kawasan pesisir, kawasan pegunungan. Nah sementara untuk desa seperti kita ini yang jauh dari pesisir, jauh dari pegunungan parameternya itu tidak ada. Nah sementara praktek yang kita lakukan dulu tanpa SISKEUDES dengan Parameter GDSC dari kabupaten Bojonegoro itu ya hasilnya seperti Mojodeso sekarang ini. Tapi kita kan ada pendamping desa ya, jadi kita konsultasinya kesitu.” (Wawancara pada tanggal 06 maret 2018 pukul 12.00 WIB)

Adapun hasil wawancara peneliti dengan kepala Desa Sukorejo berkaitan dengan faktor penghambat yaitu sebagai berikut:

“Masalahnya ya web desanya mbak. Disini itu mbak jalur internetnya tidak begitu bagus. Internet ini saja saya bayar tapi gak pernah bisa dipakai kok. Padahal *ki aku wes mbayar tapi kok gak tau iso*. Kalau web desanya kita sudah punya, cuma gak bisa di *upgrade* saja. Masalahnya ya itu, jaringan internetnya susah. Mungkin karena kantornya *ngelewati* jalur kereta api jadi pemasangan kabel jaringannya susah.” (Wawancara pada tanggal 06 maret 2018 pukul 14.00 WIB)

C. Analisis/Pembahasan

1. Evaluasi Kebijakan *Open Government Partnership* di Kabupaten Bojonegoro

Berdasarkan prinsip pemerintahan terbuka, maka dapat diketahui nilai-nilai keterbukaan yang telah dicapai pemerintah kabupaten Bojonegoro. Dari adanya nilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, hingga inovasi dan teknologi seperti yang disampaikan *Open Government Indonesia* (OGI) maka peneliti akan menganalisis dari hasil penelitian tentang evaluasi kebijakan *Open Government Partnership* (OGP) di Kabupaten Bojonegoro. Evaluasi kebijakan yang dilakukan menggunakan pendekatan evaluasi formal yaitu merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan serta mengevaluasi hasil tersebut dengan atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan. Kebijakan *Open Government Partnership* (OGP) di Kabupaten Bojonegoro telah diselenggarakan sejak tahun 2016 bersama dengan adanya penghargaan yang diperoleh Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu *pilot project* keterbukaan pemerintahan terbuka dari 15 pemerintahan daerah lainnya di dunia. Setelah terpilihnya kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu *pilot project* keterbukaan pemerintahan terbuka kemudian membentuk rencana aksi OGP untuk tahun 2016-2017. Rencana aksi OGP Kabupaten

Bojonegoro diantaranya (1) Revolusi Data; (2) Penguatan Akuntabilitas Pemerintah Desa; (3) Peningkatan Transparansi sistem Anggaran Daerah; (4) Penguatan Keterbukaan Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa; (5) Peningkatan kualitas Layanan Publik. Dengan adanya 5 rencana aksi OGP tersebut diharapkan dapat mencapai atau mengamalkan nilai-nilai keterbukaan pemerintah terbuka.



Gambar 4.5 Proses *Open Government Partnership* (OGP) di Kabupaten Bojonegoro

Sumber: Dokumentasi Dinkominfo Kab.Bojonegoro 2016

Proses panjang telah dilalui pemerintah kabupaten Bojonegoro untuk mewujudkan pemerintahan terbuka. Hal yang paling sederhana dalam proses keterbukaan telah dilakukan di tahun 2008 dengan kegiatan “Dialog Publik”, membuka akses informasi yang bisa menyampaikan isi hatinya

langsung kepada Bupati, Wakil Bupati dan para pimpinan SKPD, anjongsana atau blusukan merupakan bagian cara mendengarkan masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi, merupakan bagian untuk menguatkan akses informasi, memahami dan memberikan solusi berbagai persoalan di masyarakat. Secara tidak langsung langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2008 hingga sekarang adalah untuk mencapai prinsip-prinsip pemerintahan terbuka yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat serta inovasi dan teknologi.

Tabel 4.8 Hubungan Rencana Aksi OGP Kab.Bojonegoro dengan Nilai Keterbukaan Pemerintahan Terbuka

Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Nilai
Revolusi Data	Penguatan tata kelola data dari tingkat pemerintahan desa menuju <i>One Data</i> Bojonegoro	Inovasi Teknologi
Penguatan Akuntabilitas Pemerintah Desa	Terselenggaranya tata kelola pembangunan desa (perencanaan, dan pemantauan) yang terbuka dan partisipatif	Akuntabilitas
Peningkatan Transparansi sistem Anggaran Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran di domain publik	Transparansi
Penguatan Keterbukaan Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya transparansi proses pengadaan barang/jasa	Transparansi
Peningkatan kualitas Layanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas kinerja unit penyelenggara pelayanan publik	Partisipasi Masyarakat

Sumber: Olahan Peneliti

Untuk memberikan kejelasan arah dalam pelaksanaan rencana aksi Kabupaten Bojonegoro 2016-2017 *Open Government Partnership* dibutuhkan susunan Tim Pelaksana dan jadwal dengan target di setiap tahapan yang terukur serta mekanisme monitoring, evaluasi dan pelaporannya. Tim pelaksana, terdiri dari para *stakeholder* baik dari unsur pemerintah, masyarakat atau CSO, kemudian komunitas dan unsur lainnya terkait.

Hasil capaian rencana aksi *Open Government Partnership* (OGP) menurut *Open Government* Indonesia (OGI) pada tahun 2017 yang menjelaskan bahwa selama tahun 2017 secara keseluruhan telah tercapai walaupun masih ada beberapa rencana yang masih pada tahap proses pencapaian. Seperti diawali dengan rencana aksi yang pertama yaitu revolusi data. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bersama-sama dengan para NGO dan Komunitas profesi teknologi informatika akan melakukan revolusi pengelolaan data/informasi, mulai dari cara *inputting*, pengolahan hingga pemanfaatnya. Implementasi *one data* dengan prinsip *singel data*, *realtime*, diharapkan dapat mendukung terwujudnya *smart government* yang terintegrasi dengan seluruh tingkatan pemerintahan dan seluruh stakeholder sehingga akan terwujud "*one data-one policy*". Hingga pada tahun 2017 Lembaga *Open Government* Indonesia (OGI) melakukan evaluasi terkait ketercapaian rencana aksi revolusi data, terdapat hasil capaian terkait data Dasa Wisma mencapai 85% yang berarti bahwa target

belum tercapai. Sebagaimana dikatakan oleh pihak Dinas Komunikasi dan Informatika bahwa hingga saat ini terkait dengan data dasa wisma masih sampai pada tahap *inputing*. Karena banyaknya penduduk Kabupaten Bojonegoro sebanyak 1,4 juta jiwa. Serta dilakukan dengan sukarela oleh pengurus dasa wisma dari kelompok PKK. Data yang diinput oleh kelompok dasa wisma sangat kompleks, yaitu seperti input data 1 nama yang memiliki kurang lebih 300 indikator data yang harus diisi. Data-data tersebut nantinya akan digunakan sebagai data pembanding untuk Pemerintah Kabupaten Bojonegoro membuat kebijakan-kebijakan lokal.

Kebijakan *Open Government Partnership* (OGP) di Kabupaten Bojonegoro sejauh ini masih belum sepenuhnya terlaksana. Hal tersebut juga dapat dilihat dari sisi rencana aksi OGP Kabupaten Bojonegoro terkait keterbukaan dokumen pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Dalam rencana aksi yang telah disebutkan sebelumnya, target terimplementasikannya *Open Document Contract* (ODC) berada pada tahun 2017. Namun hingga awal tahun 2018 Aplikasi *Open Document Contract* masih belum terimplementasi. Dinas Komunikasi dan Informatika selaku penyedia aplikasi *Open Document Contract* (ODC) menjelaskan telah selesai pada tahap pembuatan Aplikasi ODC. Aplikasi tersebut sudah dapat dilihat pada bos.bojonegorokab.go.id yang diresmikan pada tanggal 23 Februari 2018. Hingga bulan maret masing-masing SKPD masih pada tahap pelatihan bimtek. Sehingga belum data data yang dapat dilihat terkait

transparansi keterbukaan kontrak pengadaan barang atau jasa untuk seluruh SKPD.

Dari hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa nilai transparansi yang terdapat pada keterbukaan pemerintahan terbuka belum terpenuhi. Meskipun sebenarnya media keterbukaan dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa sudah tersedia, tetapi hal tersebut masih belum telaksana karena dalam awal perencanaan implementasi keterbukaan dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa untuk seluruh SKPD terlaksana di tahun 2017. Sehingga jika masyarakat ingin mengetahui keterbukaan dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa di pemerintah kabupaten Bojonegoro, untuk saat ini hanya dapat dilihat pada pengadaan barang dan jasa Dinas PU Cipta Karya berdasarkan Perbup Nomor 1 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Data Kontrak. Dinas Pembangunan Umum (PU) Cipta Karya telah menjalankan Keterbukaan Dokumen Kontrak yang dapat diakses oleh publik pada simpen.bojonegorokab.net.

Kebijakan *Open Government Partnership* (OGP) dalam implementasinya tidak terlepas dari nilai-nilai pemerintahan terbuka yaitu (1) Transparansi; (2) Akuntabilitas; (3) Partisipasi Masyarakat; (4) Inovasi dan Teknologi. Sebagaimana yang akan dibahas pada bab ini, evaluasi Kebijakan *Open Government Partnership* (OGP) di Kabupaten Bojonegoro dilakukan dengan cara melihat hasil-hasil kebijakan dari sisi indikator pemerintahan terbuka.

1. Transparansi

Pemerintahan terbuka berarti terdapat nilai transparansi yang wajib dimiliki oleh suatu Pemerintahan. Sebagaimana dikatakan oleh Krina (2003) yang menurutnya prinsip transparansi menekankan pada dua aspek mengenai dimensi transparansi, yaitu: (a) komunikasi publik oleh pemerintah; (b) hak masyarakat terhadap akses informasi. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, komunikasi publik oleh pemerintah telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Sejak tahun 2008 pemerintah Kabupatgen Bojonegoro menggelar kegiatan yang dinamakan Dialog Publik. Dialog Publik bertujuan untuk mempertemukan masyarakat dengan pemerintah untuk berkomunikasi secara langsung untuk berdiskusi atau sekedar meluapkan emosi dan kritikan dari masyarakat terkait kebijakan pemerintah. Dengan dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, para pimpinan SKPD, hingga diliput Media massa. Dialog publik menjadi awal mula keterbukaan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Sehingga pada akhirnya disahkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk menjamin hak masyarakat Kabupaten Bojonegoro terhadap akses informasi.

Prinsip transparansi sebagaimana diungkapkan Krina (2003) yaitu memiliki beberapa indikator yang diperhatikan: (a) penyediaan informasi yang jelas dan bertanggungjawab; (b) menyusun suatu

mekanisme pengaduan; (c) kemudahan akses informasi; (d) meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non-pemerintah. Penyediaan informasi yang jelas dan bertanggungjawab adalah penyediaan informasi yang bersifat publik, tidak rahasia dan dibutuhkan oleh masyarakat untuk kepentingan tertentu. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan untuk membentuk PPID di Tingkat Daerah guna pengembangan Sistem Informasi Publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum, kemudian dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro. Dalam implementasinya terdapat total keseluruhan 69 PPID yang telah dibentuk, yaitu 1 PPID Tingkat Kabupaten dan 68 PPID tingkat SKPD. Untuk PPID Kabupaten menangani informasi dan dokumentasi pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah), asisten sekretaris daerah dan bagian lingkup Sekretariat Daerah, serta mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi pada PPID SKPD. Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik Seksi Pelayanan Informasi Publik. Penjabaran teknis pengelolaan PPID

Kabupaten dan SKPD tertuang dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Dengan terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi Publik baik ditingkat Kabupaten maupun SKPD Kabupaten Bojonegoro maka hal tersebut telah sesuai dengan indikator yang ada.

Indikator transparansi yang kedua menurut Krina (2003) yaitu menyusun suatu mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran hukum. Adanya penyusunan suatu mekanisme pengaduan memberikan dampak yang cukup besar bagi keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dengan adanya mekanisme pengaduan, maka masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya secara baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam hal ini telah memenuhi indikator yang ada. Sebagaimana yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, adanya upaya-upaya penyediaan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aduannya sudah jelas. Yaitu tersedianya Aplikasi SIAP-LAPOR yang dalam rata-rata laju tindak lanjut terhadap berbagai permohonan informasi dari Admin Kabupaten ke SKPD adalah 6 jam kerja, sedangkan tindak lanjut dari SKPD rata-rata adalah 4 hari kerja. Dengan topik layanan informasi melalui SIAP-LAPOR di tahun 2017 meliputi infrastruktur 13%, reformasi birokrasi 7%,

pendidikan 6%, perhubungan 5%, sedangkan sisanya 69% adalah topik lainnya dan topik terkait lingkungan hidup, kesehatan, kesra, pertanian, perdagangan, ketenagakerjaan, pariwisata dan lain-lain.

Indikator transparansi yang ketiga menurut Krina (2003) adanya kemudahan akses informasi bagi masyarakat untuk mencari informasi yang dibutuhkan dengan mudah dan cepat. Terkait dengan hal tersebut Kabupaten Bojonegoro telah membuat satu jalur akses bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi dengan mudah melalui layanan Portal Data melalui alamat web data.go.id yaitu pada web tersebut masyarakat dapat memperoleh data-data umum terkait kebijakan yang dijalankan. Peran Pejabat Pengelola Informasi Publik juga penting dalam mendukung tercapainya indikator transparansi. PPID Kabupaten Bojonegoro senantiasa membuka akses bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi tentang pemerintahan Kabupaten Bojonegoro.

Indikator transparansi yang keempat menurut Krina (2003) yaitu adanya peningkatan arus Informasi melalui kerja sama dengan media massa dan lembaga non pemerintah. Upaya pemerintah kabupaten dalam meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan media massa telah dilakukan dengan jelas. Dapat dilihat dari adanya Program Dialog Publik yang melibatkan berbagai pihak

didalamnya dalam mendorong transparansi yaitu melibatkan Radio, CSO serta media cetak. Tidak hanya melalui program dialog public, adanya aplikasi SIAP-LAPOR juga melibatkan peran media massa. Seperti pengaduan yang dikirmkan melallui siaran radio maka akan terintegrasi dengan mekanisme pengaduan SIAP-LAPOR. Sehingga upaya-upaya tersebut telah sesuai dengan pencapaian indikator transparansi yaitu peningkatan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga nonpemerintah.

Dari beberapa indikator transparansi yang telah dicapai oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat dipahami bahwa secara nilai Transparansi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat dikatakan transparan. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan transparansi di dalam tata kelola pemerintahannya. Dimulai dengan adanya program Dialog Publik, Pengaduan Masyarakat SIAP-LAPOR, Hingga transparansi Anggaran yang dimuat pada website BPKAD tentang segala macam rincian pengelolaan keuangan daerah.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas sebagai sebuah pilar tata pemerintahan memiliki beberapa dimensi. Dimensi merupakan variabel yang dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian kinerja organisasi sektor publik menjalankan fungsi, tugas dan tanggung-jawab. Salah seorang pencetus

dimensi akuntabilitas adalah Koppel (2005 : 96) yang menyatakan ; “ *The five dimensions of accountability offered are transparency, liability, controllability, responsibility, and responsiveness* “. Maknanya bahwa terdapat lima dimensi akuntabilitas, yaitu transparansi, kewajiban, pengendalian, tanggung jawab, dan responsif. Transparansi merujuk pada pengungkapan fakta-fakta kerjanya kepada stakeholder dan publik. Pada pernyataan tersebut telah disebutkan adanya pihak publik yang wajib mengetahui adanya informasi tentang fakta-fakta kerjanya. Maka berdasarkan data yang telah diperoleh dalam penelitian, dimensi akuntabilitas transparansi telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Pengungkapan capaian-capaian kinerja dapat diakses oleh publik melalui silakip.bojonegorokab.go.id

Pertanggungjawaban dalam prinsip akuntabilitas menekankan kesadaran pemerintah dalam konsekuensi atas tindakan dan aktivitasnya. Pada dimensi akuntabilitas tersebut segenap pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro pada masing-masing tugas pokok dan fungsinya bersedia melaporkan hasil capaian kerjanya di sebuah sistem pelaporan kinerja yang dapat diakses oleh publik yaitu melalui alamat website silakip.bojonegorokab.go.id sehingga masyarakat dapat menilai sendiri bagaimana capaian hasil dari program-program yang telah direncanakan. Dengan adanya E-SAKIP, seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) wajib melaporkan capaian kerjanya. Hal

tersebut telah diatur dalam peraturan menteri pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Pengendalian dalam prinsip akuntabilitas merujuk pada segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah telah dilakukan secara tepat pada apa yang diharapkan para pihak yang berkepentingan. Beberapa penghargaan yang telah diraih oleh pemerintah kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu bukti hasil kinerja pemerintah kabupaten Bojonegoro. Akan tetapi dalam pelaksanaan rencana aksi *Open Government Partnership* (OGP) hal-hal yang diharapkan para pihak berkepentingan masih belum sepenuhnya terpenuhi. Seperti adanya rencana revolusi data yang memuat data dasa wisma sebagaimana direncanakan pada tahun 2017 telah terealisasi dan sebagai data pembanding dalam membuat kebijakan lokal, hingga saat ini masih belum tersedia karena masih dalam proses input yang belum terselesaikan. Selain belum tersedianya data dasa wisma, ada pun target realisasi *Open Data Contract* (ODC) pada tahun 2017 telah terimplementasi tetapi hingga tahun 2018 hal tersebut masih dalam proses bimtek oleh masing-masing SKPD. Pada indikator ini masih belum terpenuhi secara keseluruhan terhadap keberhasilan pengendalian. Masih ada beberapa rencana yang masih belum

teralisasi secara ketepatan waktu dikarenakan berbagai persoalan. Akan tetapi diluar dari ketercapaian rencana aksi, Kabupaten Bojonegoro telah memperoleh berbagai penghargaan yaitu juara 1 pengelolaan bencana terbaik nasional versi BNPB. Infrastruktur Bojonegoro kini sudah 80% tertangani, SDM, Kemiskinan, yang tertangani dengan cara bantuan sosial dan bantuan pendidikan. Pengelolaan keuangan yang buruk pada saat itu kini Bojonegoro sudah mendapat predikat indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah terbaik nasional versi UGM. Kemudian dari Badan Pengawas Keuangan (BPK), Pengelolaan keuangan daerah bojonegoro kini sudah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Tanggungjawab pada prinsip akuntabilitas merupakan sebuah pertanyaan apakah suatu organisasi telah mengikuti aturan-aturan hukum yang berlaku. Secara kepatuhan hukum, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2017 telah berada pada zona kuning atau dalam kategori Sedang. Dari hasil survey kepatuhan hukum yang dilakukan oleh Ombdubsman, nilai kepatuhan pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro terhadap standar pelayanan publik yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik tahun 2017 mencapai angka rata-rata 57,77 dengan rincian jumlah instansi bidang pelayanan publik sebanyak 12 dinas serta didalamnya terdapat 50 produk layanan yang dinilai. Dari data yang

diperoleh dapat dipahami bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam melakukan tugasnya belum mencapai kepatuhan hukum yang maksimal terkait dengan pelayanan publik.

Indikator responsivitas yang merujuk pada sebuah pertanyaan apakah suatu organisasi telah memenuhi harapan substansif yang disampaikan dalam bentuk permintaan. Terkait dengan kebijakan *Open Government Partnership* (OGP), harapan-harapan yang disampaikan dalam bentuk permintaan atau kebutuhan telah disampaikan oleh masyarakat. Harapan-harapan masyarakat kabupaten Bojonegoro disampaikan melalui berbagai media yaitu diantaranya Dialog Publik, SIAP-LAPOR, serta anjingsana yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bojonegoro Suyoto. Dari data hasil penelitian yang diperoleh, laju tindak lanjut permintaan informasi yang disampaikan masyarakat serta ditindaklanjuti oleh SKPD terkait sepanjang tahun 2017 pada aplikasi SIAP-LAPOR rata-rata waktu tindak lanjut laporan adalah 6 jam kerja, sedangkan tindak lanjut dari SKPD rata-rata adalah 4,19 hari kerja. Hal ini dapat diartikan bahwa tindak lanjut layanan permohonan informasi telah memenuhi standar sistem dan ketentuan.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat memegang peran penting dalam upaya mewujudkan pemerintahan terbuka. Pada dasarnya nilai-nilai keterbukaan pemerintahan terbuka terdapat peran partisipasi

masyarakat karena konsep dari *Open Government Partnership* (OGP) yaitu salah satunya melibatkan peran masyarakat. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan teori derajat partisipasi Arnstein yaitu mencapai pada derajat kendali warga dalam tangga kemitraan. Hal ini dapat dilihat melalui beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bojonegoro dimulai dari pemberian informasi, konsultasi, penentruman, hingga kemitraan. Pada upaya pemberian informasi, adanya laporan tahunan APBD melalui *website*, adanya pemasangan papan proyek di tiap lahan yang dilakukan pembangunan, hingga adanya pengumuman melalui radio dan pamflet. Konsultasi menunjukkan adanya komunikasi dua arah antara pihak yang berwenang dengan masyarakat, misalnya survey sikap, temu warga, dan dengar pendapat publik. Pemerintah kabupaten Bojonegoro melakukan upaya komunikasi dua arah dengan masyarakat melalui dialog publik, anjongsana, sms radio, pengaduan masyarakat melalui aplikasi SIAP-LAPOR. Penentruman melibatkan aktivitas yang lebih mendalam dengan mengajak masyarakat untuk terlibat lebih jauh dalam komite pembuatan kebijakan meskipun pemegang kuasa tetap memiliki hak yang lebih dalam pengambilan keputusan. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro merupakan hasil dari campur tangan masyarakat melalui media-media pelaporan keluhan, kritik hingga

saran yang disampaikan masyarakat kabupaten Bojonegoro. Pada tangga partisipasi kemitraan, dapat diketahui dari adanya berbagai kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat yang diwakili oleh beberapa CSO yaitu sebagai berikut:


Tabel 4.9 Bentuk kemitraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan Organisasi Masyarakat Sipil

Aksi	Kemitraan Pemerintah Daerah
Merumuskan dan mengimplementasikan mekanisme transparansi tatakelola pendapatan, lingkungan dan tanggungjawab perusahaan pada kegiatan usaha migas di Bojonegoro	Bojonegoro Institute, Pattiro, Article 33, PWYP Indonesia, dll
Merumuskan kebijakan optimalisasi potensi local	Bojonegoro Institute, ID Fos Indonesia, Pattiro, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, dll
Merumsukan Rancangan Kebijakan Dana Abadi Migas (<i>Petroleum Fund</i>)	Bojonegoro Institute, Natural Resource Governance Institute (NRGI), World Bank, UNDP, Article 33, Polgov UGM, dll
Pembentukan <i>Resource Poverty Center</i> dan penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	Bojonegoro Institute, ID Fos Indonesia, PWYP Indonesia, Ford Foundation, dll
Merumuskan kebijakan daerah terkait Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR	ID Fos Indonesia, SEC, PosFora, KPI, Gemati, PMII, Ademos, Inspektra, LPBI, Lima2b, dll
Merumuskan dan implementasi kebijakan Open Data Kontrak	Bojonegoro Institute, Hivos dan Ford Foundation, dll
Penyusunan Maklumat Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	ID Fos Indonesia

Sumber: olahan penelitian

Partisipasi tidak berlaku seragam di berbagai daerah meskipun penyelenggaraan pemerintahan daerahnya telah bersifat partisipatif

(Muluk,2007:57). Di daerah kabupaten Bojonegoro, Partisipasi Kabupaten Bojonegoro dalam upaya mewujudkan pemerintahan terbuka, telah berupaya membuka media yang selebar-lebarnya dengan tujuan agar memperoleh kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat kabupaten Bojonegoro bersedia atau dengan senang hati ikut terlibat dalam tata kelola pemerintahannya.



Gambar 4.6 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Mempengaruhi Pembuat Kebijakan

Sumber: OECD 2016

Jika diperhatikan pada gambar diatas, ilustrasi tingkat partisipasi masyarakat yang diungkapkan oleh OECD hampir sama dengan teori yang dikatakan Arnstein. hanya saja manipulasi partisipasi tidak terdapat dalam tingkat partisipasi masyarakat tersebut. Adanya pemberian informasi yang diilustrasikan oleh OECD menunjukkan bahwa adanya upaya pemerintah membuat kebijakan dan menyampaikan informasi untuk digunakan oleh masyarakat. konsultasi menunjukkan sikap masyarakat memberikan masukan

kepada pemerintah. Serta pada tingkat partisipasi aktif yaitu didasarkan pada keterlibatan dengan pemerintah, dimana masyarakat terlibat dalam proses dan isi kebijakan. Sehingga partisipasi dalam siklus kebijakan berfungsi untuk meningkatkan integritas dalam sektor publik secara keseluruhan.

Secara garis besar, masyarakat kabupaten Bojonegoro sudah terbiasa melakukan berbagai pengaduan yang akhirnya secara tidak langsung telah menjadi sebuah kontrol yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah. Hal ini kemudian yang menjadi salah satu faktor yang membuat derajat partisipasi masyarakat kabupaten Bojonegoro berada pada derajat kendali warga. Meskipun sebenarnya yang dijelaskan dalam teori Arnstein bahwa derajat kendali warga berarti warga benar-benar diberikan kewenangan dalam pengambilan keputusan secara langsung, tetapi yang terjadi pada masyarakat kabupaten Bojonegoro kendali yang dilakukan adalah sebuah kontrol terhadap adanya penyimpangan yang terjadi berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan publik.

4. Inovasi dan Teknologi

Inovasi dalam lingkup administrasi publik merujuk pada paradigma *New Public Service* (NPS) dimana prinsip NPS merupakan cara yang paling tepat untuk meraih tujuan sejati dari administrasi publik itu sendiri yaitu mewujudkan kepentingan publik seluas-luasnya

secara berkualitas dan penuh integritas. Melalui NPS, publik dipandang secara utuh dan humanis, tidak direduksi sebagai pelanggan yang berciri ekonomistis-egoistis maupun sebagai pihak luar yang menjadi sasaran mekanis birokrasi. Lebih dari itu, nilai-nilai yang menopang keadaban publik juga dijunjung tinggi dalam NPS: Demokrasi, keadilan, kesejahteraan dan akuntabilitas.. Inovasi memegang peranan sentral dalam NPS karena untuk memenuhi kepentingan publik yang bersifat luas dan kompleks, dibutuhkan cara-cara inovatif. Sehingga hal tersebut menjadi berbeda dengan dua paradigma lainnya yang cenderung memandang inovasi secara terbatas.

Tabel 4.10 Perbedaan Arti Inovasi berdasarkan Paradigma Administrasi Publik

	OPA	NPA	NPM	NPS
Arti penting inovasi	Kurang penting	Penting	Penting	Sangat Penting
Ranah inovasi	Internal organisasi	Praktik-praktik praktisor publik yang lebih adil dan mampu menyelesaikan masalah public	Hubungan organisasi publik-pelanggan	Holistik dan Integral
Tujuan inovasi	Menjalankan sistem dan aturan secara efektif	Menjalankan system administrasi yang sadar akan nilai dan norma	Meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja	Memenuhi kepentingan publik


Sumber: Lembaga Administrasi Negara (LAN) 2014

Untuk mewujudkan kepentingan publik yang merupakan tujuan NPS, maka dibutuhkan inovasi seluas-luasnya dalam berbagai segi dan dimensi. Inovasi merupakan hal yang urgen untuk diwujudkan bagai setiap organisasi public yang berjalan dengan prinsip-prinsip NPS karena tanpanya, tujuan dan ideal organisasi akan menjadi sulit atau bahkan gagal dicapai.

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintahan dibutuhkan integrasi proses bisnis instansi ke dalam sistem informasi yang meniptakan efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan. Implementasi *e-government* di pemerintah daerah juga merupakan salah satu upaya untuk menciptakan transparansi dan peningkatan layanan publik untuk menjawab kebutuhan birokrasi dan administrasi di pemerintah daerah., Implementasi *e-government* di pemerintah kabupaten Bojonegoro sejauh ini telah berusaha menerapkan nilai inovasi dan penggunaan teknologi dengan maksimal. Diawali dengan adanya sebuah inisiatif program Dialog Publik dimana dalam kegiatan tersebut memiliki tujuan membangun komunikasi dua arah secara langsung antara pemerintah dengan masyarakat kabupaten Bojonegoro. Hingga kemudian muncul inovasi-inovasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dan medapatkan pelayanan publik yang diharapkan sebagaimana mestinya. Seperti yang diungkapkan oleh Ancok, definisi

inovasi sebagai suatu proses pemikiran dan mengimplementasikan pemikiran tersebut, sehingga menghasilkan hal baru berbentuk produk, jasa, proses bisnis, cara baru, kebijakan baru, dan lain sebagainya.

Dari hasil pembahasan terhadap nilai transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik maka dapat dipahami bahwa ketiga nilai tersebut memiliki keterkaitan yang saling berhubungan dalam mewujudkan pemerintahan terbuka. Seperti yang telah digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.7 Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi dalam kerangka *Open Government*
 Sumber: Olahan Penelitian

Dapat dilihat pada gambar diatas bahwa dalam proses OGP, transparansi merupakan prinsip yang menjamin keterbukaan informasi maupun akses tentang

penyelenggaraan pemerintah. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang proses pembuatan kebijakan, pelaksanaan, serta hasil yang dicapai. Prinsip partisipasi dimiliki oleh setiap aktor pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat terlibat dengan pemerintah, dalam proses dan isi kebijakan sedangkan pemerintah mendengarkan dan menerima masukan dari masyarakat. Komunikasi yang terjadi baik offline maupun online, dimana terjadi interaksi antara kedua belah pihak yang tidak bisa dilepaskan satu dengan lainnya.

Dari sisi akuntabilitas, pemerintah berkewajiban memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan sebaliknya masyarakat memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut dari pemerintah. Pertanggungjawaban yang diberikan meliputi semua tahap mulai dari penyusunan program kegiatan, pembiayaan, pelaksanaan, evaluasi, maupun hasil dan dampaknya. Untuk mendukung *open government* menggunakan pemanfaatan teknologi (*e-government*), pemerintah dibantu oleh vendor atau pihak ketiga untuk mendukung pencapaian atas target-target pembangunan.

Keterbukaan pemerintah merupakan bagian penting dari demokrasi. Dengan keterbukaan maka tak ada lagi jarak antara pejabat dan rakyat. Karena sesungguhnya keterbukaan akan mendorong kesejahteraan bagi rakyat. *Open Government Partnership* (OGP) merupakan model pemerintahan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro saat ini. OGP bukan hanya mengajak

publik untuk meleak teknologi tetapi lebih dari itu. Secara substansial dan terpenting OGP bertujuan membuka sekat antara pemerintah dan rakyat. Beberapa alasan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten Bojonegoro terkait dipilihnya OGP sebagai sebuah kebijakan adalah yang pertama, karena amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Yang kedua, sebagai bentuk pencegahan konflik kepentingan dan potensi korupsi. Serta peningkatan kualitas kebijakan beserta *output*-nya, memastikan keterlibatan publik dan mencegah penipuan. Seperti salah satu contoh penerapan OGP, Bojonegoro telah menerapkan sistem SIAP- LAPOR. Semua aduan masyarakat bisa dilakukan penanganan dengan cepat dan bertanggungjawab.

Tabel 4.11 Temuan Hasil Penelitian Evaluasi Kebijakan *Open Government Partnership* (OGP) dalam prinsip pemerintahan terbuka

Prinsip	Indikator	Hasil
Transparansi	Penyediaan informasi yang jelas dan bertanggungjawab	Telah tersedia sistem keterbukaan informasi yang dikenal sebagai portal data atau program <i>one data</i> yang bisa diakses secara bebas oleh publik melalui data.go.id ,serta telah terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi Publik Kabupaten Bojonegoro dan PPID masing-masing SKPD
	Mempunyai mekanisme pengaduan	Terdapat upaya membuat mekanisme pengaduan masyarakat yang telah dilakukan sejak tahun 2008 silam melalui Dialog Publik,

		SMS dan Layanan Facebook dan satu program di radio yang bernama Cakrawala Pagi, Cakrawala Sore di Radio Malowopati, sampai pada Aplikasi SIAP-LAPOR
	Kemudahan akses informasi	Layanan <i>Website</i> yang dikenal dengan Web Bojonegoro, portal data dan Layanan Pusat Permohonan Informasi Daerah (PPID)
	Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah	Ada kerjasama antara pemerintah dengan media massa yaitu radio malowopati, media cetak radar bojonegoro dan CSO yang terlibat (BI, Idfos, KPL, PRC) dalam upaya pelaksanaan OGP di daerah Kabupaten Bojonegoro. Namun belum ada keterlibatan dari pihak akademisi.
Akuntabilitas	Transparansi: Adanya kemudahan akses informasi untuk mendapat informasi terkait dengan fungsi dan kinerja organisasi	Telah tersedia sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disebut sebagai e-sakip pada alamat website: silakip.bojonegorokab.go.id
	Pertanggungjawaban: Adanya praktik untuk memastikan individu dan organisasi bertanggungjawab atas aktivitasnya	Adanya E-SAKIP, seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) wajib melaporkan capaian kinerjanya. Sebagaimana diatur dalam peraturan menteri pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas laporan

	<p>Pengendalian: Adanya situasi bahwa organisasi melakukan secara tepat apa yang menjadi perintah utamanya</p>	<p>kinerja instansi pemerintah.</p> <p>Beberapa penghargaan yang telah diraih juara 1 pengelolaan bencana terbaik nasional versi BNPB. Mendapat predikat indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah terbaik nasional versi UGM. dari BPK, Pengelolaan keuangan daerah bojonegoro sudah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)</p>
	<p>Tanggungjawab: Adanya kepatuhan hukum bagi organisasi dalam melaksanakan tugas utamanya</p>	<p>Telah diperoleh nilai kepatuhan hukum pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro terhadap standar pelayanan publik sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik tahun 2017 mencapai angka rata-rata 57,77 dengan kategori sedang.</p>
	<p>Responsivitas: Adanya pemenuhan harapan substansif yang disampaikan dalam bentuk kebutuhan/permintaan</p>	<p>LAPOR: Rata-rata laju tindak lanjut terhadap berbagai permohonan informasi dari Admin Kabupaten ke SKPD adalah 6 jam kerja, sedangkan tindak lanjut dari SKPD rata-rata adalah 4,19 hari kerja. Hal ini dapat diartikan bahwa tindak lanjut layanan permohonan informasi telah memenuhi standar sistem dan ketentuan.</p> <p>Radio Malowopati FM:</p>

		<p>Pada tahun 2017 sebanyak 642 pemohon informasi, yang semuanya telah diberikan jawaban dan ditindaklanjuti secara penuh.</p> <p>Dialog Publik: Pada tahun 2017 sebanyak 314 permohonan informasi yang semuanya telah dijawab dan ditindaklanjuti.</p>
Partisipasi masyarakat	Derajat Non-Partisipasi	Tidak terdapat non-partisipasi.
	Derajat <i>Tokenism</i>	<p>Pemberian informasi: Laporan tahunan APBD melalui <i>website</i> BPKAD, Laporan Tahunan APBDes di tiap balai desa, adanya pemasangan papan proyek di tiap lahan yang dilakukan pembangunan, hingga pengumuman tata cara pengaduan masyarakat melalui radio dan pamflet.</p> <p>Konsultasi: Hubungan dua arah melalui program Dialog Publik, Anjanfsana, SMS, Aplikasi SIAP-LAPOR</p> <p>Penentraman: Aduan dan kritik masyarakat dijadikan bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.</p>
	Derajat Kendali Warga	<p>Dapat dikatakan sebagai kendali warga. Pada tahap ini masyarakat Kabupaten Bojonegoro terlibat secara tidak langsung dalam melakukan kontrol pelaksanaan kebijakan meskipun belum diberi hak secara langsung untuk</p>

		memutuskan kebijakan yang akan diambil.
Inovasi	Adanya kesadaran bahwa teknologi yang selama ini digunakan tidak sesuai dengan perkembangan zaman.	Didasari adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP kemudian membuat program dialog publik, sms bupati, media sosial. Tahun 2015 semua jenis aduan terintegrasi melalui aplikasi SIAP-LAPOR.
	Diawali dengan kehadiran obyek teknologi baru atau yang telah dimodifikasi	Tahun 2017, pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki lebih dari 30 aplikasi aktif.
	Adanya praktik inovasi teknologi kontemporer melibatkan teknologi informasi dan komunikasi baru seperti internet	Hampir seluruh aplikasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggunakan jaringan internet

Sumber: Olahan Penelitian

2. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pelaksanaan Kebijakan

Open Government Partnership (OGP)

Kendala dalam setiap kegiatan bukan merupakan hal yang diharapkan, akan tetapi merupakan hal yang harus tetap diperhatikan. Jika pada setiap kegiatan kebijakan menemui kendala maka tentu di sisi lain juga terdapat dukungan atau faktor pendukung agar kebijakan tersebut tetap bisa berjalan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. Dari penjelasan tersebut dan melihat dari hasil penelitian yang telah diperoleh peneliti maka dapat dipahami beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat

yang ditemui pemerintah kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan kebijakan *Open Government Partnership* (OGP).

1) Faktor Penghambat dari Internal

a) Mutasi jabatan

Adanya rotasi atau pergantian posisi jabatan yang terjadi di dalam pemerintah daerah kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu kendala dalam melaksanakan kelanjutan kebijakan *Open Government Partnership* (OGP). Mutasi jabatan menghasilkan tim kerja yang berubah-ubah sehingga dari sisi penguasaan atau pemahaman peran masing-masing SKPD dalam menjalankan OGP menjadi sedikit terganggu. Hal tersebut yang kini dialami oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dan instansi lainnya.

b) Kurangnya Koordinasi

Dari hasil observasi, ada sebuah kendala yang ditemukan yaitu adanya sebuah ketidaksesuaian yang terjadi antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten Bojonegoro. Banyaknya desa yang dimiliki oleh Kabupaten Bojonegoro tentu memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga parameter ukuran kesejahteraan berbeda juga. Akan tetapi pada kenyataannya masih ada desa yang diberi kriteria ukuran kesejahteraan yang tidak sesuai dengan karakteristik desa.

c) Sarana Prasarana

Dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik terutama keterbukaan laporan anggaran tentu membutuhkan sarana untuk melaksanakannya. Sarana tersebut berupa fasilitas-fasilitas milik SKPD yang telah tersedia. Akan tetapi dalam penggunaannya, khususnya di pemerintah desa masih ditemukan kendala yang terjadi dalam penggunaan sarana seperti terjadi system yang error pada perangkat computer atau laptop pada saat aktivitas input data system keuangan desa atau dalam input data web desa. Selain terjadinya sistem error dalam perangkat komputer, ada pun desa yang masih belum terhubung jaringan internet dengan lancar. Sehingga hal tersebut menjadi hambatan dalam melaksanakan *open government* tingkat desa

2) Faktor Penghambat eksternal

a) Komitmen pemerintah desa

Gerakan pemerintah terbuka yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bojonegoro bukan hanya untuk pemerintah kabupaten saja namun juga pemerintah desa. Karena pada dasarnya desa merupakan awal mula sebuah kebijakan dijalankan. Seperti penerapan *Open Government Partnership* (OGP) untuk pemerintah desa yaitu mewajibkan adanya

transparansi APBDes yang dilakukan dengan cara memasang laporan APBDes melalui banner dan dipasang di sejumlah titik desa terutama di kantor balai desa. Tetapi pada kenyataannya, semangat membuka laporan APBDes tidak dilakukan secara konsisten. Masih banyak desa yang membuka laporan APBDes hanya ketika awal kebijakan OGP dijalankan. Seperti yang diungkapkan pihak BPMD, semangat yang dimiliki pemerintah desa hanya pada saat OGP sedang *trend*. Selanjutnya mereka tidak lagi memperbarui laporan APBDes di tahun terakhir dengan dikarenakan berbagai alasan. Bukan hanya laporan APBDes, terdapat pada data informasi yang di *upload* dalam web desa tidak sesuai dengan ketepatan waktunya. Masih banyak web desa yang hanya sekedar saja untuk memenuhi kewajiban menjalankan OGP tingkat desa. Tetapi secara konten atau isi dari web desa tersebut belum diperbarui bahkan belum di-*input* sebagaimana mestinya.

b) Kurangnya peran aktif akademisi

Banyak perguruan tinggi yang berdiri di daerah Kabupaten Bojonegoro tetapi masih belum ada yang memberikan sumbangan-sumbangan inovasi untuk mendukung berjalannya kebijakan *Open Government Partnership* (OGP). Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh pihak Dinas Komunikasi dan

Informatika yang menurutnya hal tersebut merupakan salah satu kendala pelaksanaan *Open Government Partnership* (OGP).

3) Faktor Pendukung Internal

a) Keterlibatan semua pihak SKPD

Berjalannya kebijakan *Open Government Partnership* (OGP) juga didukung oleh adanya keterlibatan pemerintah kabupaten Bojonegoro. Meskipun dalam kebijakan OGP Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan instansi yang mengawal pelaksanaan OGP, tetapi hal tersebut tidak akan berjalan lancar tanpa adanya kerjasama dengan SKPD lain. *Open Government Partnership* merupakan kebijakan yang mewajibkan adanya nilai-nilai keterbukaan seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik hingga inovasi dan penggunaan teknologi. Sehingga untuk mencapai unsur tersebut dibentuk beberapa rencana aksi yaitu revolusi data yang di koordinasi oleh Dinkominfo, Penguatan Akuntabilitas Pemerintah Desa yang dikoordinasi oleh BPMD, peningkatan pelayanan publik yang dikoordinasi oleh Bagian Ortala, Peningkatan Transparansi sistem Anggaran Daerah yang di koordinasi oleh BPKAD, Penguatan Keterbukaan Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa yang dikoordinasi oleh

Bagian Pembangunan, Peningkatan kualitas Layanan Publik yang dikoordinasi oleh Bagian organisasi tata laksana (ortala).

4) Faktor Pendukung Eksternal

a) Adanya kolaborasi antar aktor

Pemerintahan terbuka tidaklah hanya menjadi kewajiban pemerintah semata bukan hanya hak warga Negara, tidak hanya transparansi dan partisipasi tetapi sinergitas dan kolaborasi para pihak diantaranya kolaborasi 4 sekawan telah dilakukan Bojonegoro. Keterlibatan dan melibatkan akademisi, bisnis, pemerintah dan masyarakat diwakili CSO dalam perumusan berbagai kebijakan. Para pihak telah bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mendukung keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bojonegoro yaitu Sekretariat Nasional *Open Government* Indonesia (seknas OGI) mendampingi Bojonegoro dalam menentukan dan melaksanakan Rencana Aksi daerah Bidang Open Government. TP PKK Kabupaten Bojonegoro bersinergi dengan Pemerintah kabupaten dalam mewujudkan Big Data/Revolusi Data, data Dasa Wisma. Beberapa NGO berskala nasional dan internasional bersama pemerintah Kabupaten Bojonegoro bersinergi dalam penguatan Hak Asasi

Manusia (HAM) yakni INFID (*International NGO Forum on Indonesian Development*)

b) Adanya dukungan dari masyarakat

Dukungan dari masyarakat yang dimaksud bukan berupa keterlibatan secara perwakilan seperti CSO akan tetapi lebih kepada keterlibatan masyarakat secara langsung dengan menyampaikan segala keluhan, masukan dan dukungan dari masyarakat kepada pemerintah kabupaten Bojonegoro yang disampaikan melalui media-media pengaduan masyarakat yang telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Sehingga pemerintah kabupaten Bojonegoro dapat mengetahui secara langsung dan lebih dalam tentang apa yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat serta apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bojonegoro kedepan. Karena pada dasarnya kebijakan *Open Government Partnership* (OGP) adalah adanya keterlibatan langsung oleh masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan hal tersebut kini telah menjadi faktor pendukung yang dimiliki oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakan *Open Government Partnership* (OGP)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kebijakan *Open Government Partnership* (OGP) di Kabupaten Bojonegoro pada bab sebelumnya dengan melihat nilai pemerintahan terbuka yang disyaratkan *Open Government Indonesia* (OGI) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah melaksanakan kebijakan *Open Government Partnership* (OGP) sesuai dengan nilai-nilai keterbukaan pemerintahan terbuka dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari prinsip-prinsip pemerintahan terbuka yaitu
 - a. Transparansi

Pemerintah kabupaten Bojonegoro telah menjalankan prinsip transparansi yaitu diadakannya Dialog Publik, Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) baik tingkat kabupaten maupun SKPD, menyediakan aplikasi sistem pengaduan masyarakat yang terintegrasi yaitu SIAP-LAPOR, hingga transparansi anggaran yang dilakukan pemerintah kabupaten Bojonegoro melalui *website* BPKAD. Tetapi dalam transparansi pengadaan barang dan jasa yang disebutkan seperti adanya aplikasi *Open Data Contract*, hingga kini masih belum dapat dilihat sebagaimana mestinya yaitu tersedianya rincian data pengadaan

barang dan jasa pada masing-masing SKPD. *Open Data Contract* masih sebatas uji coba yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penyedia aplikasi. Serta transparansi pemerintah Desa masih belum sepenuhnya transparan.

b. Akuntabilitas

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sejauh ini telah melaporkan fakta-fakta kinerjanya kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban melalui sebuah sistem evaluasi kinerja yang disebut sebagai e-sakip. Tetapi dari sisi pengendalian pemerintah kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan rencana aksi *Open Government Partnership* (OGP) hal-hal yang diharapkan para pihak berkepentingan masih belum sepenuhnya terpenuhi. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam melakukan tugasnya belum mencapai nilai kepatuhan hukum yang maksimal terkait dengan pelayanan publik yaitu mencapai 57,77 dalam kategori sedang. Dari sisi responsivitas, tindak lanjut layanan permohonan informasi telah memenuhi standar sistem dan ketentuan.

c. Partisipasi masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat mencapai pada derajat kendali warga dalam tangga kemitraan. Masyarakat kabupaten Bojonegoro telah terbiasa melakukan berbagai pengaduan yang akhirnya secara tidak langsung telah menjadi sebuah kontrol yang dilakukan oleh

masyarakat kepada pemerintah. Kendali yang dilakukan oleh masyarakat kabupaten Bojonegoro adalah sebuah kontrol terhadap adanya penyimpangan yang terjadi berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan.

d. Inovasi dan Teknologi

Implementasi *e-government* di pemerintah kabupaten Bojonegoro sejauh ini telah berusaha menerapkan nilai inovasi dan penggunaan teknologi dengan maksimal. Diawali dengan adanya sebuah inovasi inisiatif program Dialog Publik dimana dalam kegiatan tersebut memiliki tujuan membangun komunikasi dua arah secara langsung antara pemerintah dengan masyarakat kabupaten Bojonegoro. Hingga kemudian muncul inovasi-inovasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dan mendapatkan pelayanan publik yang diharapkan sebagaimana mestinya dalam Perbup No.30 tahun 2013 tentang Manajemen Inovasi Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa capaian-capaian yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan kebijakan *Open Government Partnership* (OGP) secara garis besar masih belum sepenuhnya tercapai dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari segi akuntabilitas yang dari pemerintah desa yang masih belum memiliki

komitmen yang kuat dalam membuka Laporan APBDes secara tepat waktu serta dari segi transparansi pengadaan barang dan jasa untuk setiap SKPD sebagaimana yang telah direncanakan masih belum dapat diperoleh informasi terkait hal tersebut. Secara normatif, kebijakan *Open Government* masih belum memiliki peraturan daerah yang secara langsung mengawal kebijakan tersebut. Akan tetapi dalam praktek pelibatan masyarakat, kabupaten Bojonegoro memiliki derajat partisipasi yang cukup tinggi yaitu kendali warga dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah kabupaten Bojonegoro. Akan tetapi secara partisipasi dari pihak akademisi, masih belum ada akademisi yang berpartisipasi dalam menyumbangkan inovasi-inovasinya. Pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan inovasi untuk menjalankan *Open Government Partnership* (OGP) juga dapat dikatakan baik melihat banyaknya media-media yang disediakan pemerintah daerah untuk mewujudkan nilai pemerintahan terbuka yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

2. Pelaksanaan kebijakan *Open Government Partnership* (OGP) tidak terlepas dari adanya kendala. Berdasarkan hasil penelitian pada Bab IV, dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor penghambat dan pendukung yang ditemui yaitu; 1) Faktor penghambat secara internal meliputi adanya mutasi jabatan, kurangnya koordinasi dan sarana prasarana; 2) Faktor penghambat secara eksternal meliputi kurangnya komitmen Pemerintah

Desa, serta kurangnya peran aktif akademisi; 3) Faktor pendukung secara internal yaitu keterlibatan semua pihak SKPD; 4) Faktor pendukung secara eksternal yaitu adanya kolaborasi antar aktor.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan temuan lapangan dalam penelitian ini, maka penelitian ini memiliki harapan terhadap keberlanjutan kebijakan *Open Government Partnership* (OGP) di Kabupaten Bojonegoro dengan mengajukan beberapa saran dibawah ini:

1. Dalam melaksanakan kebijakan *Open Government Partnership* (OGP) selanjutnya akan lebih baik lagi apabila pemerintah kabupaten Bojonegoro dan pemerintah desa memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan *Open Government Partnership* (OGP) dengan saling memahami akan pentingnya keterbukaan anggaran secara konsisten dalam mewujudkan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel sehingga kabupaten Bojonegoro menjadi tetap layak dijadikan sebagai *pilot project Sustainable Development Open Government Partnership*.
2. Secara normatif, belum ada peraturan daerah yang menyebut langsung kebijakan *Open Government Partnership* (OGP). Jika hal tersebut dibiarkan maka akan terjadi kurangnya jaminan secara hukum dalam pelaksanaannya. Meskipun sebenarnya telah terdapat beberapa perda yang mengawal pelaksanaan OGP akan tetapi perlu bagi sebuah kebijakan

memiliki payung hukum secara langsung. Sehingga menjadi perlu bagi pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyediakan satu regulasi atau peraturan daerah yang mengawal langsung pelaksanaan kebijakan *Open Government Partnership* (OGP).

3. Secara partisipasi, perlu adanya partisipasi aktif dari akademisi untuk turut memberikan sumbangan-sumbangan inovasi kepada pemerintah kabupaten Bojonegoro dalam mewujudkan nilai-nilai keterbukaan pemerintah terbuka yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik serta inovasi dan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Ancok, Djameludin. 2012. *Psikologi Kepeimpinan & Inovasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Andrianto, Nico. 2007. *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VI. Jakarta: Penerbit PT. Rineka Citra.
- Badan Pusat Statistik (BPS). Kabupaten Bojonegoro Dalam Angka Tahun 2017.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro. 2016. *Menuju Gerbang Pemerintah Terbuka Rakyat Bahagia*. Bojonegoro.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Hamdi, Muchlis, 2014. *Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- IDFos. 2016. Catatan *Open Government Partnership* Bojonegoro. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2017 melalui: <https://www.idfos.or.id/>.
- Indradi, Samsiar Samsuddin. 2007. *Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Sektor Publik*. Malang: Agritek Yayasan Pembangunan Nasional kerjasama dengan CV. SOFA Mandiri dan Indonesia Print.
- Intruksi Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan *Open Government Partnership* (OGP) di Kabupaten Bojonegoro.

- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. 2015. Laporan Akhir Review Implementasi *Open Government* Indonesia Tahun 2011-2014. Jakarta: Direktorat Politik dan Komunikasi.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. 2016. Laporan Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah 2016-2017. Jakarta: tim OGI.
- Koppel, Jonathan. 2005. *Pathologies Of Accountability ICANN and the Challenge of "Multiple Accountability Disorder"*, *Public Administration Review*, January/February 2005, Vol. 65 No.1
- Krina P. Liona 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas Transparansi dan Partisipasi. Jakarta: Sekretariat *Good Public Governance*. Badan Perencanaan Pengembangan Nasional/BPPN.
- Lauranti, Maria, Afrina, Eka., et.al. 2017. *Mengkaji Penggunaan e-government Pemerintah Daerah di Indonesia*. Perkumpulan Prakarsa: Jakarta.
- Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 2017 [pdf].
- Laporan Susunan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 [pdf].
- Laporan Independen Implementasi *Open Government Partnership* di Indonesia Tahun 2011 [pdf].
- Lembaga Administrasi Negara. 2014. *Handbook Inovasi Administrasi Negara* [pdf].
- Muluk, Mujibur Rahman Khairul. 2007. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Yogyakarta: UGM Press
- OECD. 2016. Kajian *Open Government* Indonesia Hal-hal Pokok Tahun 2016. Diakses pada tanggal 04 Oktober 2017 melalui: <https://www.oecd.org> [pdf].

- Open Government Partnership* (OGP). 2016. Eligibility Criteria. diakses pada tanggal 15 Oktober 2017 melalui: <https://www.opengovpartnership.org/eligibility-criteria>.
- Open Government* Indonesia (OGI). 2016. *Open Government* Indonesia. Diakses pada tanggal 04 Oktober 2017 melalui: <http://www.opengovindonesia.org/>.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2013 tentang Manajemen Informasi Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik di Kabupaten Bojonegoro.
- Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Keterbukaan Dokumen Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- Satriawan, Irwan M. dan Lutfi Mustafa. 2014. *Meneropong Komisi Informasi Publik*. Malang : Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Sukardi. 2014. *Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press.
- Tjiptoherijanto, Prijono. 2010. *Paradigma Administrasi Publik dan Perkembangannya*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press).
- Wahab, Solichin Abdul, 2015. *Analisis Kebijakan Formulasi ke Penyusunan Model model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Riset dan Surat Rekomendasi Riset



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 023 /UN10.F03.11.11/PN/2018
Lampiran : -
Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro
Jl. P Mas Tumapel No. 1 Gedung Pemkab Lantai 3
Bojonegoro

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Bahagia Nastiti
Alamat : Jl.Basuki Rahmad Gg.SDN Mojokampung No.2A RT 05 RW 01 Kel.
Mojokampung, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro
NIM : 145030101111108
Program Studi : Administrasi Publik
Konsentrasi/Minat : Ilmu Administrasi Publik
Tema : Evaluasi Kebijakan *Open Government Partnership* (OGP) di Kabupaten
Bojonegoro (Studi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bojonegoro)
Lamanya : 2 (dua) bulan
Peserta : 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 24 Januari 2018

Mengetahui,
an. Dekan
Ketua Prodi Administrasi Publik



Dr. Lely Intan Mindarti, M.Si
NIP. 19690524 200212 2 002





PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. Trunojoyo No. 12 Telepon / Fax. (0353) 893526
BOJONEGORO

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 070/ 118 /412.305 /2018

TENTANG

SURVEY/ RESEARCH/ PENELITIAN/ KKN

- Dasar :
- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian ;
 - b. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor : 5 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kab.Bojonegoro sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor : 5 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kab.Bojonegoro;
 - c. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Dan Non Perijinan Di Kabupaten Bojonegoro ;
 - d. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Di Bidang Perijinan Dan Non Perijinan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Camat;
 - e. Surat Ketua Prodi Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Nomor : 2428/UN10.F03.11.11/PN/2018 tanggal 19 Pebruari 2018 hal : Riset/Survey.

MENGIZINKAN :

1. Nama : **BAHAGIA NASTITI**
2. NIM : 145030101111108
3. Alamat : Jl. Basuki Rahmat Gang SDN Mojo Kampung No. 2 Bojonegoro
4. Civitas/Lembaga : Universitas Brawijaya Malang
5. Prodi/Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
6. Keperluan : Penelitian
7. Judul : Evaluasi Kebijakan Open Government Partnership (OGP) di Kab. Bojonegoro
8. Tempat :
 - ❖ Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Bojonegoro
 - ❖ Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro
 - ❖ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bojonegoro
 - ❖ Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Bojonegoro
 - ❖ Bagian Pembangunan Setda Bojonegoro
9. Waktu : Tmt 27 Pebruari s/d 27 April 2018

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Kecamatan/Kantor Instansi setempat.
2. Mentaati ketentuan yang berlaku dalam daerah desa/instansi setempat.
3. Menjaga tata tertib keamanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan-pernyataan baik lisan maupun tulisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebagai tersebut diatas.
5. Setelah berakhirnya dilakukan tugas diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Kecamatan/Kantor Instansi setempat mengenai selesainya pelaksanaan tugas tersebut sebelum meninggalkan daerah tempat dimaksud.
6. **Setelah melkukan kegiatan diwajibkan/diharuskan untuk memberikan/ mengirimkan 1 buah hasil penelitian/ survey/ research, kepada Bupati Bojonegoro melalui Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kab. Bojonegoro.**
7. Surat ijin ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang surat pengantar ini tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas.

Demikian untuk menjadikan maklum dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
 Pada Tanggal : 27 Pebruari 2018

An. KEPALA **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

KABUPATEN BOJONEGORO
 Sekretaris



Tembusan disampaikan kepada :

1. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro
2. Sdr. Kepala Dinas KOMINFO Kab. Bojonegoro.
3. Sdr. Kepala DPMD Kab. Bojonegoro
4. Sdr. Kabag Ortala Setda Bojonegoro
5. Sdr. Kabag Pembangunan Setda Bojonegoro
6. Sdr. Dekan Fak. Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
7. Yang bersangkutan.

7.



Lampiran 2. Surat Permohonan Informasi dan Dokumentasi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PPID

KABUPATEN BOJONEGORO

Sekretariat : Lantai I Gedung Pemkab Bojonegoro Jl. P.Mas Tumapel No 1 Bojonegoro
E-mail : ppid@bojonegorokab.go.id, ppidbojonegoro@gmail.com

TANDA BUKTI PENERIMAAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No. Register : 012/IV/PPID/024/2018

Nama : Bahasa Hasthi
Alamat : Jl. Basuki Rahmad CC. D. Mozokampung, Bojonegoro
No. Telp./Hp. : 082117529120 / Bahasa.nasthi@gmail.com
Subyek informasi : - Laporan tahunan ppid tahun 2017
- Data DEP (e-government)
Cara Memperoleh Informasi melalui : Desk Layanan Langsung
Telah menerima permohonan informasi TERTULIS/TIDAK TERTULIS*

Bojonegoro, 6 April 2018
Petugas Pelayanan Informasi
(..... AMI, PAMH.P.....)





PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PPID

KABUPATEN BOJONEGORO

Sekretariat : Lantai I Gedung Pemkab Bojonegoro Jl. P. Mas Turnapel No.1 Bojonegoro
E-mail : ppid@bojonegorokab.go.id, ppidbojonegoro@gmail.com

TANDA TERIMA DOKUMENTASI DAN INFORMASI

Nomor : 012 / V / DI / PPID / BJK / 2018

No.	Uraian	Jumlah/Bentuk Informasi	Volume	Keterangan
1.	List Aplikasi 2017	Soft Copy	1	sdt dienuhi r/c 8,8 dan 1/3 part 1 sdt 9. (p. lit.). Part 10 sdt dienuhi 1/8 Part 11 sdt dienuhi 1/4
2.	List Regulasi	Soft + Copy		
3.	Bojonegoro dalam Angka 2017	~		
4.	Capaian Renansi O&P semester 1 Tahun 2017			
5.	Data Desa Terbuka			
6.	Scan SK O&P			
7.	Paparan O&P dalam angka kemiskinan			
8.	Evaluasi LAPOR			
9.	Evaluasi Domain Desa			
10.	Laporan Tahunan PPID Tahun 2017			
11.	Data SKM 2016-2017			

Bojonegoro, 6 April 2018

Yang menyerahkan


(M. Mulya)

Yang menerima

(Bahaya Nastiti)



Lampiran 3. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016



Lampiran 4. Hasil Keputusan Lembaga OGP menyatakan Kab.Bojoengoro terpilih sebagai *Pilot Project Sustainable Development Open Government Partnership*

Kitty von Bertele=Kitty.vonbertele@opengovpartnership.org 8 Apr 2016

ke saya, Fithya, Endang, Sulastio, Nyoman

Dear Kusnandaka Tjatur P.,

A couple of weeks ago members of the OGP Steering Committee met to assess the 45 applications we received for the subnational government pilot program. I am really pleased to let you know that Bojonegoro Regency was chosen as one of 15 subnational governments to be part of the pilot and work with OGP to develop specific commitments, in partnership with civil society. The whole Steering Committee has now approved the selection of the pilot governments and were really impressed with the strength of your application.

Of course, now the work to develop specific commitments begins. I would like to arrange a time to speak over the next couple of weeks so that we can talk about what you need to do, how to start the process and what the timeline should be. I am in San Francisco, on Pacific time but am able to speak in my afternoon/evening, which would be your morning the next day - I'd be grateful if you could suggest a few times that would be convenient for you and I will try to accommodate.

OGP will be announcing the pilot participants early next week, in our monthly newsletter. I also think it would be great if you could promote this locally, to start to develop the kind of energy that will be crucial for a successful OGP process. I am attaching a template press release. You are of course free to develop your own, to use or change any of this and I understand you'll need to translate as appropriate - I really just want it to serve as a guide for the type of announcement you could make.

We will be hosting a webinar next Thursday 14 April at 11am ET, in partnership with the World Bank, when a couple of members of our Steering Committee will be talking a bit about the pilot and you will have the opportunity to ask questions and join the discussion. It would be great if you're able to join that - you can see more details and a link to register for it [here](#).

I would like to publish the application letters from successful governments, alongside the announcement. Please let me know if you have any problem with that.

Congratulations for this - I'm really thrilled that you will be part of OGP and excited to begin working with you. I look forward to speaking soon.

Very best regards,

Kitty von Bertele+1 415 910 9187 | +1 415 561 7810

Open Government Partnership Support Unit

Kitty.vonbertele@opengovpartnership.org | www.opengovpartnership.org | www.opengovpartnership.org/About-us

Lampiran 5. Tampilan Transparansi Anggaran pada web BPKAD Kab.Bojonegoro

The screenshot shows the website interface for the Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro. The page features a navigation menu at the top with options like HOME, PROFIL, ALUR INFORMASI, SP2D, DOKUMEN PUBLIK, TRANSPARANSI ANGGARAN, and LAPORAN REALISASI. The main header displays the organization's logo and name, along with contact information. Below the header, there is a secondary navigation menu with categories such as EDARAN BUPATI, INSTRUKSI BUPATI, PERBUP, PERDA, PERMENDAGRI, PERMENKEU, PERPRES, PERATURAN PEMERINTAH, and UNDANG-UNDANG RI. The main content area is titled 'TRANSPARANSI ANGGARAN' and includes a breadcrumb trail (Beranda > Transparansi Anggaran). A paragraph explains the website's purpose in accordance with the 2008 Information Disclosure Law and the 2012 Regional Budget Transparency Regulation. Below this, there are two dropdown menus: one for the year '2017' and another for 'Rincian Penjabaran APBD'. At the bottom, a table lists budget items with columns for 'No', 'Name', 'Lihat', and 'Download'.

No	Name	Lihat	Download
1	Dinas Pendidikan		Download
2	Dinas Kesehatan		Download
3	Akademi Kebidanan		Download



Lampiran 6. *Management Review* setiap hari Jumat Pagi di Rumah Dinas Bupati Bojonegoro



Lampiran 7. Publikasi Layanan Informasi di Kabupaten Bojonegoro



Lampiran 8. Desk Layanan Dialog Publik di Balai Kantor Bupati Bojonegoro setiap Jumat



Lampiran 9. Desk Layanan PPID SKPD



Lampiran 10. Wawancara Peneliti dengan Kabid e-Government Dinkominfo Kab. Bojonegoro Bapak Alit Saksama



Lampiran 11. Wawancara Peneliti bersama Sekretaris Desa Kapas Kab.Bojonegoro Ibu Hajar Devitahayu



**Lampiran 12. Wawancara bersama Kasi Pelayanan Desa Mojodeso Kab.Bojonegoro
Bapak Abdul Muin**



**Lampiran 13. Publikasi APBDes di Desa Butoh, Desa Kapas, Desa Pejambon, Desa
Mojodeso**



Lampiran. 14 Pedoman Wawancara

**EVALUASI KEBIJAKAN *OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP* (OGP)
(Studi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro)**

Fokus 1: Evaluasi Kebijakan <i>Open Government Partnership</i> (OGP)		
Prinsip	Indikator	Pertanyaan
Transparansi (Krina,2003)	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan informasi yang jelas dan bertanggungjawab b. Menyusun suatu mekanisme pengaduan c. Adanya kemudahan dalam akses informasi d. Meningkatnya arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Apakah pemerintah telah menyediakan informasi yang jelas dan bertanggungjawab kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintah terbuka? b. Apakah pemerintah telah menyusun suatu mekanisme pengaduan jika terdapat pelanggaran atau keluhan masyarakat? c. Bagaimana pemerintah dalam memberi kemudahan akses informasi? d. Bagaimana upaya pemerintah dalam peningkatan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah?
Akuntabilitas (Koppel, 2005)	<ul style="list-style-type: none"> a. Transparansi: Adanya kemudahan akses untuk mendapatkan informasi terkait dengan fungsi dan kinerja dari organisasi b. Pertanggungjawaban: Adanya apraktik untuk memastikan individu dan organisasi bertanggungjawab atas aktivitasnya. c. Pengendalian: Adanya situasi bahwa organisasi melakukan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Apakah pemerintah telah mengungkapkan fakta-fakta kinerjanya kepada stakeholder dan publik? b. Apakah pemerintah telah menyadari konsekuensi atas tindakan dan aktivitasnya? c. Apakah pemerintah telah melakukan secara tepat apa yang diharapkan para pihak yang berkepentingan? d. Apakah pemerintah dalam melaksanakan tugasnya

	<p>secara tepat apa yang menjadi perintah utamanya</p> <p>d. Tanggungjawab: Adanya kepatuhan hukum bagi organisasi dalam melaksanakan tugas utamanya</p> <p>e. Responsivitas: Adanya pemenuhan harapan substansif yang disampaikan dalam bentuk kebutuhan/permintaan</p>	<p>telah mengikuti aturan-aturan hukum?</p> <p>e. Apakah pemerintah telah memenuhi harapan substansif yang disampaikan dalam bentuk kebutuhan/permintaan?</p>
<p>Partisipasi Masyarakat (derajat partisipasi Sherry Arnstein, 1969)</p>	<p>Non Partisipasi:</p> <p>a. Manipulasi b. Terapi</p> <p>Tokenisme:</p> <p>c. Pemberian Informasi d. Konsultasi e. Penentraman</p> <p>Kendali Warga:</p> <p>f. Kemitraan g. Kuasa yang didelegasikan h. Kendali Warga</p>	<p>a. Apakah pemerintah lebih memilih menunjuk sejumlah orang sebagai wakil dari masyarakatnya dalam proses partisipasi?</p> <p>b. Apakah keterlibatagn masyarakat hanya sebatas formalitas untuk memenuhi kebutuhan partisipasi?</p> <p>c. Bagaimana langkah pemerintah dalam upaya pemberian informasi kepada masyarakat?</p> <p>d. Bagaimana upaya pemerintah dalam menjalin komunikasi dua arah dengan masyarakat?</p> <p>e. Bagaimana keterlibatan masyarakat sejauh ini tentang pengambilan keputusan dalam komite pembuatan kebijakan?</p> <p>f. Apakah pemerintah menjadikan masyarakat sebagai mitra kerja dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan?</p> <p>g. Apakah masyarakat diberi kewenangan oleh</p>



		<p>pemerintah dalam mengambil keputusan dalam perencanaan pembuatan kebijakan?</p> <p>h. Apakah masyarakat sudah dapat melakukan kontrol terhadap program pembangunan yang dilakukan oleh Kab.Bojonegoro?</p>
<p>Inovasi (Bakkers Edelenbos, dan Steijn, 2011)</p>	<p>Inovasi Teknologi:</p> <p>a. Adanya kesadaran bahwa penggunaan teknologi lama menghambat pelaksanaan kerja</p> <p>b. Adanya kehadiran obyek teknologi informasi dan komunikasi baru</p>	<p>a. Apakah yang menjadi alasan pemerintah dalam membuat inovasi?</p> <p>b. Apakah pemerintah dalam membuat suatu inovasi telah menghadirkan obyek teknologi yang baru dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten Bojonegoro?</p> <p>c. Seperti apakah teknologi informasi dan komunikasi terbaru yang menjadi sebuah inovasi yang dimiliki pemerintah Kab.Bojonegoro dalam upaya mewujudkan pemerintahan terbuka?</p>

Fokus 2: Faktor Penghambat dan Pendukung Penyelenggaraan Kebijakan *Open Government Partnership* (OGP)

Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
<p>Internal: Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan <i>Open Government Partnership</i> dari lingkup internal?</p> <p>Eksternal: Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan <i>Open Government Partnership</i> dari lingkup eksternal?</p>	<p>Internal: Apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan <i>Open Government Partnership</i>?</p> <p>Eksternal: Apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan <i>Open Government Partnership</i> dari lingkup eksternal?</p>